





TATA KELOLA PERUSAHAAN

335 Tata Kelola Perusahaan	449 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
338 Kebijakan, Organ, dan Penerapan Tata Kelola Danamon	450 Kebijakan Remunerasi
341 Fokus dan Pencapaian Penerapan Tata Kelola Danamon Tahun 2023	455 <i>Buy Back</i> Saham dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank
342 Penilaian Penerapan Tata Kelola Danamon Tahun 2023	455 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
344 Penilaian Eksternal	455 Rencana Strategis Bank
344 Penghargaan atas Pelaksanaan Tata Kelola	456 Akses Informasi Perusahaan
344 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon	456 Hubungan Investor
345 Rapat Umum Pemegang Saham	457 <i>Corporate Communications</i>
354 Dewan Komisaris	458 <i>Service Excellence & Customer Care</i>
366 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris	461 Budaya Perusahaan
390 Direksi	462 Kode Etik
406 Komite-Komite di Bawah Direksi	463 Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
421 Hubungan dan Transaksi Afiliasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama	464 Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>
422 Sekretaris Perusahaan	464 Penyimpangan Internal
425 Fungsi Kepatuhan Bank	465 Sistem Pelaporan Pelanggaran
433 Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	467 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
437 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	471 Tata Kelola Terintegrasi
442 Akuntan Perseroan/Eksternal Auditor	472 Laporan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
444 Manajemen Risiko	480 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
444 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	481 Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
446 Sistem Pengendalian Internal	482 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
447 Permasalahan Hukum dan Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi, dan/atau Anggota Dewan Komisaris	483 Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023
448 Perkara Penting yang Dihadapi Danamon	485 Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard
	494 Unit Usaha Syariah (UUS)
	495 Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS)



TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
LAPORAN TAHUNAN 2023

TATA KELOLA PERUSAHAAN



Danamon menyakini penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan salah satu unsur penting yang mendorong perusahaan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Danamon secara konsisten menerapkan GCG dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan yang transparan dan sehat, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi.

Eksistensi Danamon dalam kancah industri Perbankan tidak terlepas dari keharmonisan yang terjalin di antara Danamon dengan lingkungan sekitar area usahanya serta kontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA DANAMON

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman penerapan GCG di Danamon antara lain sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia terkait Perseroan Terbatas, Pasar Modal dan Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Manajemen Risiko, Laporan Tahunan, dan berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan tata kelola.
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia.
- Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Kebijakan Tata Kelola Bank.
- *Best practices* lainnya terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Danamon memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan GCG pada setiap aktivitas dan jenjang organisasi di Danamon dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Seiring dengan terbitnya POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Danamon melakukan penyempurnaan pada kebijakan-kebijakan dan prosedur internal.

KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Danamon secara penuh berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan GCG dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip GCG yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang didukung dengan proses dan mekanisme penilaian penerapan GCG yang dilakukan secara berkala mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, serta kriteria atau indikator pada setiap faktor penilaian.

Selaras dengan berkembangnya *best practice* dalam pelaksanaan GCG pada industri perbankan dan jasa keuangan, Danamon berkomitmen untuk selalu melakukan peningkatan penerapan GCG secara berkelanjutan agar dapat memenuhi Standar GCG yang terus berkembang.

Penerapan GCG secara berkelanjutan pada Danamon bertujuan untuk:

- Mendorong kinerja Perusahaan.
- Meningkatkan kepercayaan investor.
- Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
- Mengoptimalkan nilai tambah (*value added*).
- Memberikan kontribusi positif kepada industri perbankan, industri keuangan, dan perekonomian Indonesia.

ROADMAP PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penyempurnaan dalam penerapan tata kelola Danamon yang dituangkan dalam *roadmap* penerapan tata kelola Danamon.

Roadmap penerapan tata kelola Danamon adalah sebagai berikut:

2013

- Pengungkapan Agenda RUPS dan Penjelasannya.
- Publikasi Keputusan RUPS sehari setelah penyelenggaraan RUPS.
- Pengungkapan pada *website* Danamon: Kebijakan Tata Kelola, Anggaran Dasar, Kebijakan Investasi Pribadi, Kebijakan Transaksi Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Pemegang Saham serta grup.
- Penyempurnaan *website* Danamon termasuk bilingual.
- Melengkapi profil manajemen dan risalah RUPS.
- Pengungkapan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris pada Laporan Tahunan.

2014

- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia.
- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan ASEAN CG Scorecard.
- Memfasilitasi semua anggota Dewan Komisaris dengan pelatihan *risk management refreshment course*.
- Memisahkan Komite Nominasi & Remunerasi menjadi 2 (dua) komite, yaitu Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Mengacu kepada peraturan yang berlaku, menyesuaikan struktur keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Nominasi.
- Menyempurnakan dan memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, Komite Remunerasi dan Komite Tata Kelola.
- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

2015

- Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi melalui ketersediaan struktur dan infrastruktur terintegrasi.
- Penambahan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi,
- Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, *Tools* Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Kebijakan Anti Gratifikasi (Penerimaan dan Pemberian Hadiah).
- Pembayaran dividen dalam waktu 30 hari.
- Pengungkapan profil kandidat anggota Dewan Komisaris.

2016

- Penyempurnaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan penyempurnaan pedoman Tata Kelola Perusahaan Anak.
- Penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Penyesuaian dan penyederhanaan komite-komite di bawah Direksi.
- Kebijakan Komunikasi, Kebijakan Suksesi Direksi, *Tools* Penilaian Kinerja Direksi.
- Penyempurnaan Kebijakan *Whistleblower*.

2017

- Penyelarasan pelaksanaan tata kelola Danamon dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Penyempurnaan *website* Danamon.
- Penyempurnaan kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon.

2018

- Penyempurnaan pelaksanaan tata kelola Danamon.
- Kaji ulang pedoman dan tata tertib kerja Direksi, Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.
- Kaji ulang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Anak.
- Penyesuaian struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko.
- Perubahan struktur organisasi.

2019

- Penyempurnaan kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja organ-organ tata kelola perusahaan.
- Pembaruan Kode Etik.
- Perubahan struktur organisasi.
- Penyesuaian struktur keanggotaan Komite.
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

2020

- Penyesuaian struktur dan anggota Konglomerasi Keuangan.
- Penyesuaian struktur keanggotaan komite.
- Penyempurnaan dan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja organ-organ tata kelola perusahaan.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

2021

- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Penyesuaian struktur keanggotaan komite.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Perubahan struktur organisasi.

2022

- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.
- Pengkinian Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Bank.
- Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- Pengkinian beberapa pedoman dan tata tertib kerja komite-komite.

2023

- Pembaruan Kode Etik.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.
- Menggabungkan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi menjadi 1 (satu) komite, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Pengkinian pedoman dan tata tertib kerja komite-komite.
- Perubahan struktur organisasi.

2024


- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait manajemen risiko, tata kelola, dan kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola.
- Pengkinian pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite.
- Pelaksanaan Sertifikasi Perbankan Syariah bagi Pihak Independen, Anggota Direksi, dan Komisaris.
- Rencana perubahan Anggaran Dasar.

KEBIJAKAN, ORGAN, DAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

KEBIJAKAN TATA KELOLA BANK


Danamon sebagai Entitas Utama menyusun dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG di Indonesia. Kebijakan ini merupakan pedoman utama dalam penerapan tata kelola secara terintegrasi yang harus diikuti oleh seluruh Entitas dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG di Indonesia. Pada September 2023 Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah disempurnakan sehubungan dengan Adira Quantum tidak lagi sebagai anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Seiring dengan terbitnya POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Danamon melakukan penyempurnaan dan pengkinian atas Kebijakan Tata Kelola Bank.

Danamon melaksanakan penerapan Tata Kelola dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagai berikut:



ORGAN TATA KELOLA DANAMON

Organ tata kelola Danamon dibentuk untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Organ pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan lagi merupakan keharusan, tetapi merupakan fondasi utama dan kebutuhan dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas Danamon sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola Danamon berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi serta Kewajaran yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek tata kelola berupa Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola.

STRUKTUR TATA KELOLA	PROSES TATA KELOLA	HASIL TATA KELOLA
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite Danamon memadai dan sesuai kebutuhan Danamon dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku; Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi seluruh level di Danamon memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Kebijakan, Prosedur dan Sistem Informasi Manajemen Danamon tersedia dan mendukung kegiatan operasional Danamon; Pedoman Tata Kelola, Kerangka manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang memadai dengan penugasan audit ekstern yang sesuai persyaratan; Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi; Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Danamon. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ-organ Danamon memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian; Proses penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite sesuai ketentuan yang berlaku; Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; Pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan memperhatikan prinsip <i>arm's length</i>; Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola secara memadai; Pengungkapan informasi keuangan, non-keuangan, produk Danamon, pengaduan nasabah secara lengkap, akurat dan proporsional; Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Danamon yang positif mencakup rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; Kegiatan Danamon bebas dari intervensi pemilik dan pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; Pengungkapan kondisi keuangan dan non-keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan <i>website</i> Danamon yang informatif dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan; Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit sesuai komitmen; Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Danamon yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

FOKUS DAN PENCAPAIAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON TAHUN 2023

Danamon terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di berbagai aspek dan di setiap jenjang organisasi.

Pada tahun 2023, berbagai inisiatif dalam rangka penguatan penerapan tata kelola melalui penyelarasan penerapan tata kelola sesuai peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan struktur dan kebijakan-kebijakan pendukung tata kelola, antara lain:

1. Penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan selesainya proses likuidasi PT Adira Quantum Multifinance.
3. Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan PT Home Credit Indonesia menjadi anggota baru Konglomerasi Keuangan Grup MUFG sehubungan dengan MUFG Bank Ltd telah mengakusisi saham PT Home Credit Indonesia melalui Krungsri (75%) dan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (9,83%).
4. Penyempurnaan Kebijakan terkait manajemen risiko yaitu antara lain:
 - Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Konsolidasi.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Siber (*Cyber Risk Management Policy*).
 - *Resolution Plan Policy* (Kebijakan Rencana Resolusi)
5. Penyempurnaan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
6. Penyempurnaan Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Pemantau Risiko.
7. Penyempurnaan Piagam Komite di bawah Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi.
8. Penyempurnaan Kebijakan Rencana Resolusi (*Resolution Plan Policy*).
9. Penyempurnaan Kebijakan Transaksi Benturan Kepentingan dan *Information Wall Management (Policy for Transactional Conflict of Interest and Information Wall Management)*.
10. Penyempurnaan Kebijakan Pengelolaan Perdagangan Efek Pribadi (PEP) dan Informasi Material Non Publik (IMNP) (*Personal Securities Trading (PST) and Material Non-Public Information (MNPI) Management Policy*).
11. Penyempurnaan Kebijakan dan Kerangka Kerja Pengelolaan *Anti-Fraud (Anti-Fraud Management Policy and Framework)*.
12. Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management Policy*).
13. Penyempurnaan Kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
14. Penyempurnaan Kebijakan Rencana Aksi (*Recovery Plan Policy*).
15. Penyempurnaan Kebijakan Pengadaan.
16. Penyempurnaan Kebijakan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Policy*).

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON TAHUN 2023

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola yang Baik secara berkelanjutan, Danamon melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas kualitas penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan secara semesteran, untuk posisi Juni dan Desember sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Selain itu, Danamon juga melakukan *assessment* terhadap implementasi Tata Kelola yang Baik melalui pihak eksternal independen untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen.

PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Danamon melakukan *self-assessment* atas penerapan Tata Kelola yang Baik sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan dan POJK No. 17 Tahun 2023 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mulai berlaku tanggal 14 September 2023. Kriteria penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan secara individual adalah SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil penilaian sendiri oleh Bank atas penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, baik secara individu maupun secara konsolidasi yang dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sebagaimana diatur dalam POJK No.4/POJK.03/2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan dalam 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu:

1. **Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
Penilaian Struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. **Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**
Penilaian Proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga diharapkan Bank akan menunjukkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. **Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)**
Penilaian Hasil Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Danamon dalam menerapkan Tata Kelola untuk menjaga keberlangsungan bisnis, dilaksanakan dengan perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2023, antara lain:

PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) TATA KELOLA INDIVIDUAL

Danamon melakukan penilaian sendiri sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola Individual secara semesteran terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.

6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian Intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, Laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Selain 11 faktor tersebut, penilaian juga dilakukan terhadap aspek lainnya yang relevan dan signifikan dalam penerapan Tata Kelola.

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan Tata Kelola posisi Juni dan Desember 2023 sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Danamon Individual Posisi: Per Juni dan Desember 2023		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Bank	2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen Danamon telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang secara umum adalah Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Danamon.

Selama tahun 2023, berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola, Bank memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang mendukung efektivitas proses penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang dapat memenuhi harapan Pemangku Kepentingan.

PENILAIAN EKSTERNAL

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ASEAN CG SCORECARD)

Danamon terus melakukan penyempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Danamon. Salah satu upaya yang dilakukan Danamon adalah menggunakan ASEAN CG Scorecard sebagai salah satu panduan untuk penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

ASEAN CG Scorecard adalah salah satu inisiatif dari Forum Pasar Modal ASEAN (ASEAN Capital Market Forum) dalam rangka integrasi pasar modal negara-negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Pelaksanaan ASEAN CG Scorecard telah dimulai sejak tahun 2011. ASEAN CG Scorecard merupakan suatu alat kuantitatif untuk mengukur kepatuhan perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN terhadap pedoman *corporate governance* menurut praktik-praktik keteladanan berbasis standar-standar internasional, khususnya prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

INDONESIAN INSTITUTE FOR CORPORATE DIRECTORSHIP (IICD)

Penilaian eksternal atas penerapan tata kelola telah dilakukan oleh IICD terhadap Danamon. IICD telah melakukan penilaian secara independen dimana Danamon termasuk sebagai salah satu nominator dan Top 50 Emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar (BigCap PLCs) dari IICD CG *award*.

PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

Komitmen Danamon dalam pelaksanaan Tata Kelola yang berkelanjutan kembali meraih pengakuan selama tahun 2023. Danamon menjadi bagian dalam Top 50 Emiten Big Cap (berdasarkan pada praktik GCG terbaik), serta mendapatkan penghargaan khusus dalam kategori *Best Role of Stakeholders (Big Cap)* dalam The 14th IICD Corporate Governance Conference and Award pada bulan September 2023

Hal tersebut menunjukkan bahwa Danamon berhasil mempraktikkan tata kelola yang baik (GCG) dan tidak terlibat kasus serius yang bertentangan dengan prinsip GCG.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola di Danamon yang disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal. Penerbitan laporan pelaksanaan tata kelola Danamon merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip transparansi kepada pemangku kepentingan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa):

- 1) RUPS Tahunan (RUPST)
 - a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka setiap tahun sekali, paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah tutup buku sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS.
 - b. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan cakupan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. RUPS Tahunan memutuskan mata acara atau hal-hal yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
 - a. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS.
 - b. RUPS Luar Biasa memutuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Landasan Hukum Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Tata Kelola Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pemilik modal yang namanya tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham Perseroan. Modal dasar Perseroan berjumlah 17.782.400.000 terbagi atas 22.400.000 saham seri A dengan hak suara masing-masing dengan nilai nominal Rp50.000,00 per saham dan 17.760.000.000 saham seri B dengan hak suara masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 saham yang terdiri dari 22.400.000 saham seri A dan 9.751.152.870 saham seri B. Pemegang saham adalah pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham

Perseroan tidak membagi saham ke dalam saham jenis istimewa ataupun saham biasa. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Perseroan melalui RUPS. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan mendasar lainnya mengenai Perseroan, hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai RUPS termasuk mata acara/agenda, aturan dan prosedur dalam pengambilan suara.

Perseroan melindungi hak-hak pemegang saham dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak dasar pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham, antara lain:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Mendapatkan informasi yang relevan dan material tentang Perseroan secara tepat waktu dan teratur.
3. Mendapatkan metode pendaftaran kepemilikan.
4. Mengalihkan atau memindahkan saham.
5. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Mendapatkan bagian dalam keuntungan Perseroan.

- Menjalankan hak dan kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Hak dan kewenangan pemegang saham secara lengkap diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diakses melalui situs *web* Perseroan di www.danamon.co.id.

Pembatasan Bagi Pemegang Saham

- Pemegang saham tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional Perseroan serta Direksi dan Komisaris harus menolak intervensi tersebut.
- Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, rencana Perseroan dan rencana bisnis.
- Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.
- Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola Perseroan.
- Dewan Komisaris dan Direksi harus menolak permintaan informasi mengenai Perseroan dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.
- Pemegang saham dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kewajaran yang lazim berlaku di bidang perbankan dan sektor keuangan.

Akses Informasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat memperoleh informasi mengenai Perseroan melalui berbagai media komunikasi yang telah difasilitasi oleh Perseroan, antara lain melalui RUPS, paparan kinerja, *analyst briefing*, situs *web* serta akses e-mail kepada *Investor Relations* (investor.relations@danamon.co.id) dan *Corporate Secretary* (corporate.secretary@danamon.co.id).

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam RUPS

Perseroan menyusun dan menyiapkan Tata Tertib RUPS. Tata tertib RUPS diungkapkan dalam situs *web* Perseroan, disampaikan dan dibacakan pada awal pelaksanaan RUPS. Tata tertib RUPS memuat tata cara pemungutan suara dan tata cara perhitungan suara. Sebelum diadakan pemungutan suara, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada pemimpin RUPS sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan sebagai berikut:

- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara rapat.
- Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya berdasarkan *voting card* yang diterimanya.
- Dalam pemungutan suara, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
- Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2023

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST. Mekanisme penyelenggaraan RUPST Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Proses penyelenggaraan RUPST Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan RUPST 31 Maret 2023

Tanggal dan Waktu	Jumat, 31 Maret 2023 RUPST dibuka pukul 14.34 WIB s.d. pukul 16.16 WIB
Tempat	Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Maret 2023, jumlah Saham yang memiliki hak suara adalah sebanyak 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 9.123.663.222 saham atau 93,351% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum RUPST dan pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan). Oleh karenanya, RUPST adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
Pimpinan RUPST	RUPST dipimpin oleh Halim Alamsyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.
Kehadiran Dewan Komisaris	Dewan Komisaris yang hadir secara fisik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kenichi Yamato, Komisaris Utama 2. Halim Alamsyah, Komisaris Independen 3. Peter Benyamin Stok, Komisaris Independen 4. Nobuya Kawasaki, Komisaris 5. Dan Harsono, Komisaris Dewan Komisaris yang hadir melalui aplikasi Webex <ol style="list-style-type: none"> 1. Hedy Maria Helena Lopian, Komisaris Independen 2. Shuichi Yokoyama, Komisaris
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik: <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Sirajuddin Syamsuddin, Ketua 2. Hasanudin, Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir melalui aplikasi Webex: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Supyadillah, Anggota
Kehadiran Direksi	Direksi yang hadir secara fisik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Yasushi Itagaki, Direktur Utama 2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama 3. Hafid Hadeli, Wakil Direktur Utama 4. Herry Hykmanto, Direktur 5. Rita Mirasari, Direktur 6. Heriyanto Agung Putra, Direktur 7. Dadi Budiana, Direktur 8. Muljono Tjandra, Direktur 9. Thomas Sudarma, Direktur Direksi yang hadir melalui aplikasi Webex: <ol style="list-style-type: none"> 1. Naoki Mizoguchi, Direktur
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Perseroan telah menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada RUPST	Terdapat pertanyaan pada mata acara Kedua Rapat yaitu 1 (satu) pemegang saham yang memiliki 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. 3. Suara <i>Abstain</i>/Blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Tahapan Penyelenggaraan RUPST Tahun 2023

Perihal	Tanggal	Media Pelaporan
Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan) kepada OJK	15 Februari 2023	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	22 Februari 2023	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet, eASY.KSEI, dan Website Perseroan
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	9 Maret 2023	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet, eASY.KSEI, dan Website Perseroan
Pelaksanaan RUPST PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	31 Maret 2023	-
Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	4 April 2023	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet, eASY.KSEI, dan Website Perseroan
Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan)	27 April 2023	Sarana Pelaporan Elektronik OJK dan IDXnet

Perseroan telah mengunggah keterbukaan Informasi tentang RUPST 2023 di *website* Perseroan seperti penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, profil calon Anggota Dewan Komisaris, profil calon Anggota Direksi, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya.

Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2023

RUPST telah memutuskan 6 (enam) mata acara Rapat. Seluruh keputusan Rapat telah direalisasikan di tahun 2023, sebagaimana tercantum di bawah ini:

RUPST – Mata Acara Pertama			
<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14 Februari 2023, Nomor 00017/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/II/2023 dengan pendapat tanpa modifikasi. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 			
Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%			
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	5.188.595 saham atau 0,057%	64.900 saham atau 0,001%	9.118.409.727 saham atau 99,942%

RUPST – Mata Acara Kedua			
<p>Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.302.314.000.000 (tiga triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp33.023.140.000 (tiga puluh tiga miliar dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.155.809.900.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp118,26 (seratus delapan belas koma dua puluh enam rupiah) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2022, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"). Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs <i>web</i> Perseroan. Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2022. menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan. 			
Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%			
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	838.900 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.759.422 saham atau 99,990%

RUPST – Mata Acara Ketiga

- Menunjuk kembali Saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - Menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan/atau Akuntan Publik saudari Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara <i>Abstain</i> dan <i>Setuju</i> : 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	<i>Abstain</i>	Tidak <i>Setuju</i>	<i>Setuju</i>
	835.100 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.763.222 saham atau 99,990%

RUPST – Mata Acara Keempat

- Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2022 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
- Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2022 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
- Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2022 dan gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara <i>Abstain</i> dan <i>Setuju</i> : 9.123.566.622 saham atau 99,999%		
	<i>Abstain</i>	Tidak <i>Setuju</i>	<i>Setuju</i>
	968.531 saham atau 0,011%	96.600 saham atau 0,001%	9.122.598.091 saham atau 99,988%

RUPST – Mata Acara Kelima

- Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali masing-masing Bapak Kenichi Yamato selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Shuichi Yokoyama selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Heriyanto Agung Putra selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.
 - Menyetujui untuk mengangkat:
 - Bapak Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama.
 - Bapak Drs. Halim Alamsyah, S.H sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen).
 - Bapak Daisuke Ejima sebagai Direktur Utama.

Di mana:

- Pengangkatan Bapak Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengangkatan Bapak Drs. Halim Alamsyah, S.H sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengangkatan Bapak Daisuke Ejima sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.03/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Bapak Daisuke Ejima telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui untuk menjadi Direktur Utama Perseroan.

c. Menyetujui untuk mengangkat kembali:

- Bapak Nobuya Kawasaki dan Bapak Dan Harsono, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan serta Bapak Peter Benyamin Stok dan Ibu Hedy Maria Helena Lopian, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - Bapak Honggo Widjojo Kangmasto dan Bapak Hafid Hadeli masing-masing sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan serta Bapak Herry Hykmanto, Ibu Rita Mirasari, Bapak Dadi Budiana, Bapak Muljono Tjandra, Bapak Naoki Mizoguchi dan Bapak Thomas Sudarma, masing-masing sebagai Direktur Perseroan.
- Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak Peter Benyamin Stok selaku Komisaris Independen, beliau telah menyampaikan Surat Pernyataan Tetap Independen sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 33/POJK.04/2014.

d. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak M. Sirajuddin Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Bapak Hasanudin serta Bapak Asep Supyadillah, masing-masing selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Yasushi Itagaki*
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Drs. Halim Alamsyah, S.H*
Komisaris	: Nobuya Kawasaki
Komisaris	: Dan Harsono
Komisaris Independen	: Peter Benyamin Stok
Komisaris Independen	: Hedy Maria Helena Lopian

* berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Direksi:

Direktur Utama	: Daisuke Ejima*
Wakil Direktur Utama	: Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama	: Hafid Hadel
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Rita Mirasari
Direktur	: Dadi Budiana
Direktur	: Muljono Tjandra
Direktur	: Naoki Mizoguchi
Direktur	: Thomas Sudarma

* berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: M. Sirajuddin Syamsuddin
Anggota	: Hasanudin
Anggota	: Asep Supyadillah

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 yang akan dilaksanakan paling lambat pada Bulan Juni 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (mereka) sewaktu-waktu.

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara <i>Abstain</i> dan <i>Setuju</i> : 9.123.450.891 saham atau 99,998%		
	<i>Abstain</i>	Tidak <i>Setuju</i>	<i>Setuju</i>
	838.900 saham atau 0,009%	212.331 saham atau 0,002%	9.122.611.991 saham atau 99,988%

RUPST – Mata Acara Keenam

Menyetujui:

- Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) 2022 - 2023 untuk memenuhi pasal 31 ayat 2 Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.
- Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) 2022 untuk memenuhi pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara <i>Abstain</i> dan <i>Setuju</i> : 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	<i>Abstain</i>	Tidak <i>Setuju</i>	<i>Setuju</i>
	838.900 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.759.422 saham atau 99,990%

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan RUPST tanggal 25 Maret 2022 dan telah memutuskan 5 (lima) mata acara Rapat yang seluruh keputusan Rapat telah direalisasikan di tahun 2022 sebagaimana tercantum dibawah ini:

RUPST – Mata Acara Pertama			
<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Januari 2022, Nomor 00015/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/1/2022 dengan pendapat tanpa modifikasian. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 			
Total Suara Abstain dan Setuju : 9.137.536.461 saham atau 99,9988%			
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	228.000 saham atau 0,0025%	105.200 saham atau 0,0012%	9.137.308.461 saham atau 99,9963%

RUPST – Mata Acara Kedua			
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.573.113.000.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:			
<ol style="list-style-type: none"> 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp15.731.130.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp550.589.550.000,00 (lima ratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp56,33 (lima puluh enam koma tiga tiga rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2021, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan; Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku; Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2021; dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2021, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan. 			
Total Suara Abstain dan Setuju : 9.137.353.261 saham atau 99,9968%			
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	44.800 saham atau 0,0005%	288.400 saham atau 0,0032%	9.137.308.461 saham atau 99,9963%

RUPST – Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk kembali saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan/atau Akuntan Publik saudari Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju : 9.137.353.261 saham atau 99,9968%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	44.800 saham atau 0,0005%	288.400 saham atau 0,0032%	9.137.308.461 saham atau 99,9963%

RUPST – Mata Acara Keempat

1.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
 - b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp17.572.130.220,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) *gross*; dan
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
2.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2021;
 - b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp769.015.854,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) *gross*; dan
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
3.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2021;
 - b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp58.237.400.016,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu enam belas rupiah) *gross*; dan
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Abstain dan Setuju : 9.137.353.261 saham atau 99,9968%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	51.600 saham atau 0,0005%	288.400 saham atau 0,0032%	9.137.301.661 saham atau 99,9963%

RUPST – Mata Acara Kelima

1. a. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Takayoshi Futae dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Takanori Sazaki sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.
- b. Menyetujui untuk mengangkat:
 - 1) Bapak Kenichi Yamato sebagai Komisaris Utama;
 - 2) Bapak Shuichi Yokoyama sebagai Komisaris.

Di mana Pengangkatan Bapak Kenichi Yamato sebagai Komisaris Utama dan Bapak Shuichi Yokoyama sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.
- c. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hafid Hadeli sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dimana pengangkatan Bapak Hafid Hadeli akan efektif setelah (i) pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (ADMF) disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ADMF serta (ii) lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.
- d. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Thomas Sudarma sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kenichi Yamato*
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Prof. Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto
Komisaris Independen	: Peter Benyamin Stok
Komisaris	: Nobuya Kawasaki
Komisaris Independen	: Hedy Maria Helena Lopian
Komisaris	: Dan Harsono
Komisaris Independen	: Halim Alamsyah
Komisaris	: Shuichi Yokoyama*

Direksi:

Direktur Utama	: Yasushi Itagaki
Wakil Direktur Utama	: Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama	: Hafid Hadeli**
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Rita Mirasari
Direktur	: Heriyanto Agung Putra
Direktur	: Dadi Budiana
Direktur	: Muljono Tjandra
Direktur	: Naoki Mizoguchi
Direktur	: Thomas Sudarma*

* Berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

** (i) Berlaku efektif setelah pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (ADMF) disetujui RUPS ADMF serta (ii) lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara <i>Abstain</i> dan <i>Setuju</i> : 9.137.536.461 saham atau 99,9988%		
	<i>Abstain</i>	Tidak <i>Setuju</i>	<i>Setuju</i>
	228.100 saham atau 0,0025%	105.200 saham atau 0,0012%	9.137.308.361 saham atau 99,9963%

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *checks and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ mempunyai kedudukan yang setara dan keduanya mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai peran dan akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, Komisaris Independen, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, etika kerja dan larangan terhadap Dewan Komisaris, rapat dan pelaksanaannya, transparansi, dan pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip tata kelola, serta praktik terbaik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan ditinjau secara berkala.

ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS

- a. Dilarang mengambil keuntungan dari Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan dan reputasi Perseroan dan perusahaan anak.
- b. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan pada saat pernyataan dibuat.
- d. Dalam melakukan pengawasan dilarang ikut campur dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.
- f. Dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
- g. Wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.
 - melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.
 - melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of conduct*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, dan kebijakan internal Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
3. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
 - Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Perseroan secara berkala.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Komite Tata Kelola
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku.
9. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.
10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal

Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain.

11. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
12. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Perseroan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahu Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan usaha bank.
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
14. Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
15. Dewan Komisaris wajib menyiapkan, meninjau, dan memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris secara berkala.
16. Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.
17. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
18. Tanggung jawab pengembangan UUS bagi Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai unit usaha syariah.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Melakukan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Menerima laporan dari Komite di bawah Dewan Komisaris.
- b. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*, menentukan keadaan mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.
- c. Menerima kuasa dari RUPS untuk mendistribusikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu.
- Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan, dan pihak-pihak lain sehubungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
- Menjalankan kewenangan pengawasan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Susunan, jumlah, dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Yasushi Itagaki	Komisaris Utama
2	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)
3	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen
4	Nobuya Kawasaki	Komisaris
5	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen
6	Dan Harsono	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus uji penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 6 (enam) orang dimana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang.

Separuh atau 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu Halim Alamsyah, Peter Benyamin Stok dan Hedy Maria Helena Lopian yang berdomisili di Indonesia. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang

berlaku. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan.
- Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meninggal dunia.
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengunduran diri.

Nama	Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Periode Jabatan	Jumlah Pengangkatan	Domisili
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	31 Maret 2023	1 Januari 2024	2023-2026	1x	Jepang
Halim Alamsyah	Komisaris Independen	26 Agustus 2021	15 November 2021	2021-2023	2x	Indonesia
	Wakil Komisaris Utama (Independen)	31 Maret 2023	7 Juni 2023	2023-2026		
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	20 Maret 2018	5 Juli 2018	2018-2020	3x	Indonesia
		26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
		23 Maret 2020		2020-2023		
		31 Maret 2023		2023-2026		
Nobuya Kawasaki	Komisaris	1 Oktober 2019	20 Mei 2020	2019-2020	3x	Jepang
		23 Maret 2020		2020-2023		
		31 Maret 2023		2023-2026		
Hedy Maria Helena Lapian	Komisaris Independen	26 November 2020	21 Desember 2020	2020-2023	2x	Indonesia
		31 Maret 2023		2023-2026		
Dan Harsono	Komisaris	30 April 2021	18 November 2021	2021-2023	2x	Thailand
		31 Maret 2023		2023-2026		

Keterangan:

* Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris dikarenakan adanya proses penggabungan (*merger*) antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP").

** Berdasarkan surat OJK No. S-122/PB.12/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha (*merger*) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ke dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hasil PKK atas Pengurus PT Bank Danamon Indonesia Tbk (hasil *merger*), seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

Selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen Perseroan wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen. Masa tunggu bagi mantan Direktur Utama dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen.
5. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen yang wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.

6. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.
8. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen.
9. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
10. Semua Komisaris Independen menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbarui secara berkala, termasuk pernyataan mengenai tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN

Hubungan Keluarga dan Keuangan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Nobuya Kawasaki	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Hedy Maria Helena Lapian	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dan Harsono	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN UNTUK PENCALONAN SEBAGAI
KOMISARIS INDEPENDEN**

Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dan mengingat saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

- 1) Tidak bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- 2) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian surat pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 16 Maret 2023


(Peter Benyamin Stok)

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:

- a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank.
- b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- c. Pada bidang tugas fungsional pada Lembaga Keuangan Bank dan/atau Lembaga Keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
- e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank.
- c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya pada Surat Pernyataan dan tidak ada yang merangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Lembaga/Perusahaan Lain
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> Senior Managing Corporate Executive, Group Chief Operating Officer International (COO-I), Group Head Grup Bisnis Global Commercial Banking (GCB), Mitsubishi UFJ Financial Group. Member of the Board of Directors, Vice President (Representative of the Board of Directors), Chief Executive of Global Commercial Banking (GCB), Business Unit, Chief Operating Officer International (COO-I), MUFG Bank, Ltd.
Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli Bidang Keuangan dan Keuangan Syariah - Kementerian Keuangan Republik Indonesia Anggota Komite Audit - PT Sinarmas Multi Artha Tbk Advisor Prudential Syariah Komisaris Utama PT Indosat Tbk
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	-
Nobuya Kawasaki	Komisaris	Executive Officer, Deputy Group Head of Global Commercial Banking Business Group, MUFG Bank Ltd.
Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Supra Boga Lestari Tbk
Dan Harsono	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris, PT Home Credit Indonesia. Advisor Hatta Bank Public Company Limited. Senior Advisor dan/atau M&A Specialist Bank Ayudhya PCL (Krungsri Bank), Bangkok. Advisor Krungsri Leasing Service Co., Ltd. Advisor MUFG Bank Ltd. Advisor SB Finance Company, Inc, Filipina. Direktur Alliance Ayudhya Assurance PCL. Direktur Pak Sabai Co., Ltd. Chairman of member council Direktur SHBank Finance Co. Ltd (Vietnam). Chairman of HC Consumer Finance Philippines, Inc. Direktur Alliance Ayudhya General Insurance PCL.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pada 31 Desember 2023, kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Dewan Komisaris pada Perseroan, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham pada			
		Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	-	Mitsubishi UFJ Financial Group inc. Jumlah saham yang dimiliki 19.700 lembar saham	-	-
Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jumlah saham yang dimiliki 150.000 lembar saham	-	<ul style="list-style-type: none"> PT Aneka Tambang Tbk Jumlah saham yang dimiliki 200.000 lembar saham PT Bukalapak.com Tbk Jumlah saham yang dimiliki 300.000 lembar saham

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham pada			
		Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen				<ul style="list-style-type: none"> PT Telkom (Persero) Tbk Jumlah saham yang dimiliki 153.900 lembar saham PT Energi Mega Persada Tbk Jumlah saham yang dimiliki 451.125 lembar saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk Jumlah saham yang dimiliki 33 lembar saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Jumlah saham yang dimiliki 500 lembar saham PT Resources Alam Indonesia Tbk Jumlah saham yang dimiliki 335.000 lembar saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Jumlah saham yang dimiliki 20.500 lembar saham PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jumlah saham yang dimiliki 1.009.600 lembar saham PT Waskita Beton Precast Tbk Jumlah saham yang dimiliki 608.000 lembar saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Jumlah saham yang dimiliki 571.500 lembar saham PT Bukit Asam Tbk Jumlah saham yang dimiliki 73.500 lembar saham
Nobuya Kawasaki	Komisaris	-	-	-	-
Hedy Maria Helena Lapian	Komisaris Independen	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah saham yang dimiliki 173.400 lembar saham	-	-
Dan Harsono	Komisaris	-	-	-	-

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris, selain memperhatikan persyaratan minimum, lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta kebutuhan keberagaman juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris yang optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki Kebijakan Keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris. Perseroan menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Indikator dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Perseroan, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Pembagian remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan

besarnya bonus/tantiem serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan selama tahun buku 2023 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.
- Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris secara fisik. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi Informasi.
- Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat berpartisipasi dalam rapat melalui *teleconference* atau *video conference*.
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

- h. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- i. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
- j. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- k. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
- l. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
- m. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melaksanakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	27 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Audit
2	31 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Audit
3	30 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Audit
4	27 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Laporan Komite (Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Tata Kelola)
5	22 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Audit
6	28 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Audit

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS MENGUNDANG DIREKSI

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	27 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Bisnis (<i>Update</i> CEO, Keuangan, dan Kualitas Aset) • RUPS 2023
2	30 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Bisnis (<i>Update</i> CEO, Keuangan, dan Kualitas Aset)
3	22 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Bisnis (<i>Update</i> CEO, Keuangan, dan Kualitas Aset) • Progres Keuangan Berkelanjutan • Project Sapient

TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran Di Rapat Dewan Komisaris (Total Rapat 6 kali)	Tingkat Kehadiran Di Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi (Total Rapat 3 kali)
Yasushi Itagaki*	4/4	2/2
Halim Alamsyah	6/6	3/3
Peter Benyamin Stok	6/6	3/3
Nobuya Kawasaki	6/6	3/3
Hedy Maria Helena Lapian	6/6	3/3
Dan Harsono	6/6	3/3

*Diangkat menjadi Komisaris Utama pada RUPST 31 Maret 2023

Seluruh rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 memenuhi persyaratan kuorum rapat dan dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil, dan risalah rapat yang diselenggarakan telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

JADWAL RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Di akhir tahun 2023 Dewan Komisaris telah menyusun jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebanyak 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komite yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki kebijakan penilaian kinerja yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

1. Struktur dan komposisi Dewan Komisaris.
2. Efektivitas pelaksanaan program kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Pengawasan pelaksanaan strategi dan pengelolaan perusahaan.
4. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan.
5. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menghadapi potensi risiko.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Bagi Komisaris baru, Perseroan memiliki program pengenalan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang visi, misi dan Budaya Perusahaan, kode etik, struktur organisasi, *line of businesses*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan perbankan dan pasar modal. Program orientasi tersebut dilakukan melalui *On-Boarding Program* dan pemaparan singkat baik oleh manajemen maupun unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka.

PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2023, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program pelatihan/seminar/workshop adalah sebagai berikut:

Nama	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggaraan	Lokasi	Tanggal
Yasushi Itagaki	Mengelola Risiko yang Muncul di Dunia Saat Ini	Bank Danamon	Online	30 Oktober 2023
Halim Alamsyah	Mengelola Risiko yang Muncul di Dunia Saat Ini	Bank Danamon	Online	30 Oktober 2023
Peter Benyamin Stok	Mengelola Risiko yang Muncul di Dunia Saat Ini	Bank Danamon	Online	30 Oktober 2023
Nobuya Kawasaki	Mengelola Risiko yang Muncul di Dunia Saat Ini	Bank Danamon	Online	30 Oktober 2023
Hedy Maria Helena Lopian	Webinar OJK Institute "Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan"	OJK	Online	22 Juni 2023
	Mengelola Risiko yang Muncul di Dunia Saat Ini	Bank Danamon	Online	30 Oktober 2023
Dan Harsono	Mengelola Risiko yang Muncul di Dunia Saat Ini	Bank Danamon	Online	30 Oktober 2023

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki 5 (lima) komite untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit.
2. Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Komite Tata Kelola.
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap komite wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku. Keanggotaan komite diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan/atau keputusan sirkular Dewan Komisaris. Pengangkatan

dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Seluruh komite diketuai oleh Komisaris Independen.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Kinerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2023 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

PROFIL ANGGOTA KOMITE

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Yasushi Itagaki 59 tahun Komisaris Utama	- Warga negara Jepang - Domisili Jepang	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	April 2023 - sekarang	Industri Perbankan dan Keuangan	Sarjana Hukum, University of Kyoto (1987)
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Maret 2023 – sekarang • Senior Managing Corporate Executive, Group Chief Operating Officer International (COO-I), Group Head Grup Bisnis Global Commercial Banking (GCB), Mitsubishi UFJ Financial Group, April 2023 – Sekarang • Member of the Board of Directors, Vice President (Representative of the Board of Directors), Chief Executive of Global Commercial Banking (GCB), Business Unit, Chief Operating Officer International (COO-I), MUFG Bank, Ltd, Juni 2023 - sekarang • Direktur Utama, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Oktober 2019 – Maret 2023 • Direktur, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Maret 2018 – Oktober 2019 • Managing Executive Officer dan Deputy Chief Executive Unit Bisnis Perbankan Komersial Global MUFG Bank dan Pejabat Eksekutif MUFG 					

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Halim Alamsyah 66 tahun Wakil Komisaris Utama	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Ketua Komite Audit	April 2023 - Sekarang April 2023 – sekarang	Ekonomi, Keuangan, Keuangan Syariah, Manajemen Risiko	- Sarjana (S1) Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Fakultas Hukum (1976 - 1981) - Sarjana (S1) Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi Manajemen (1975 - 1980). - Master of Arts Development Economics (S2) Universitas Boston, USA (1983 - 1985) - Doktor (S3) Universitas Indonesia, Keuangan (2004 - 2008)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Wakil Komisaris Utama (Independen), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Maret 2023 – sekarang
- Komisaris Utama, PT Indosat Tbk, Desember 2021 – sekarang
- Anggota Komite Audit PT Sinarmas Multi Artha Tbk, 2021 – sekarang
- Tenaga Ahli Bidang Keuangan dan Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Oktober 2020 – sekarang
- Komisaris Independen, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Agustus 2021 – Maret 2023
- Advisor Prudential Syariah, 2021 - 2023
- Komisaris Utama, PT Pasti Bisa Maju, Agustus 2022
- Ketua Komisioner, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), September 2015 - September 2020
- Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juni 2010 - Juni 2015
- Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia, 2000

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Peter Benyamin Stok 74 tahun Komisaris Independen	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Ketua Komite Tata Kelola - Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi - Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020 – sekarang April 2020 – sekarang Desember 2018 – 2019 September 2021 – sekarang	Keuangan dan Perbankan	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung – Indonesia

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Maret 2018 – sekarang
- Tim panelis OJK untuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Direktur dan Komisaris Bank, 2016 – 2018
- Presiden Komisaris, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2009 – 2015
- Komisaris, PT Bank Permata Tbk, 2008 – 2009
- Presiden Direktur, PT Bank CIMB Niaga Tbk, 2000 – 2006
- Presiden Direktur, Bank Dagang Negara, 1999 - 2000
- Presiden Komisaris, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 1998 – 1999
- Wakil Presiden Direktur, Bank Pelita, 1997 – 1998
- Wakil Presiden Direktur, PT Bank CIMB Niaga Tbk, 1994 – 1997
- Direktur, PT Bank CIMB Niaga Tbk, 1991 – 1994



Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Nobuya Kawasaki 51 tahun Komisaris	- Warga Negara Jepang - Domisili Jepang	- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Anggota Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Tata Kelola - Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Oktober 2022 – sekarang April 2020 – sekarang April 2020 – sekarang April 2020 – sekarang	Keuangan	- S2, Master of Mechanical Engineering, Keio University - S1, Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Keio University

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Oktober 2019 - sekarang
- Executive Officer, Deputy Group Head of Global Commercial Banking Business Group, MUFG Bank Ltd., April 2023 – sekarang
- Executive Officer and Managing Director, Head of Global Commercial Banking Planning Division MUFG Bank Ltd., April 2021 – March 2023
- Managing Director, Deputy Head of Global Commercial Banking Planning Division MUFG Bank Ltd., Agustus 2019 – Maret 2021
- Managing Director of Global Commercial Banking Planning Division MUFG Bank Ltd., Singapura, Agustus 2018 - Agustus 2019
- Managing Director Divisi Perencanaan Asia & Oceania MUFG Bank Ltd., Singapura, September 2013 - Agustus 2018
- Managing Director, Vice President Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Jepang, Oktober 2006 - September 2013
- Manager of Credit Portfolio Management Division The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, Japan, Oktober 2005 - Oktober 2006
- Manajer Mitsubishi Securities, Jepang, Oktober 2002 - Oktober 2005
- Associate Product Development Division The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, Jepang, September 1998 - Oktober 2002
- Associate Marunouchi Branch The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, Jepang, April 1997 - September 1998

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Hedy Maria Helena Lapien 65 tahun Komisaris Independen	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Ketua Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Anggota Komite Audit	September 2021 - Sekarang September 2021 - Sekarang April 2023 - Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	- Sarjana Bidang Management, Universitas Katholik Parahyangan Bandung, 1977 - Master of Business Administration Joseph M Katz Graduate School of Business University of Pittsburgh, USA, Tahun 1983

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, November 2020 - sekarang
- Komisaris Independen, PT Supra Boga Lestari Tbk, Mei 2022 – sekarang
- Crisis Management Advisor (April 2020 - Juni 2020), Direktur Sumber Daya Manusia PT Bank CIMB Niaga Tbk, (April 2016 - April 2020)
- Komisaris Independen, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Oktober 2015 - Maret 2016
- Direktur SRO, PT Bank DBS Indonesia, Mei 2014 - Agustus 2014
- Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Juli 2010 - Maret 2014
- Direktur Komersial, PT Bank Barclays Indonesia, Januari 2009 - Juni 2010
- Country Head, Corporate and Institutional Banking di ABN AMRO Bank N.V., September 2007 - Desember 2008
- Direktur & CFO, PT AIG Life, 2001 – 2006
- Managing Director Corporate & Investment Banking, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Maret 2000 - Desember 2001
- Direktur, American Express Bank, 1994 - 2000
- Pernah menduduki beberapa posisi Non Eksekutif, antara lain ING Indonesia Bank, American Express TRS, Standard Chartered Bank dan Bank of Trade, San Fransisco.

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Dan Harsono 63 tahun Komisaris	- Warga Negara Thailand - Domisili Thailand	- Anggota Komite Pemantau Risiko	September 2021 – Sekarang	Keuangan	- Sarjana dengan predikat <i>Cum Laude</i> di bidang Teknik Elektro dan Biomedis dari University of Southern California di Los Angeles, California (1982). - Master Business Administration di bidang Keuangan dan Pemasaran dari Indiana University, Bloomington, IN, USA (1984).

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Komisaris, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, April 2021 – sekarang
- Komisaris, PT Home Credit Indonesia, Oktober 2023 – sekarang
- Advisor Hatta Bank Public Company Limited, Januari 2023 - sekarang
- Senior Advisor dan/atau M&A Specialist Bank Ayudhya PCL (Krungsri Bank), Bangkok, Januari 2021 – sekarang
- Advisor Krungsri Leasing Service Co., Ltd, Januari 2021 – sekarang
- Advisor MUFG Bank Ltd, April 2021 – sekarang
- Advisor SB Finance Company, Inc , Filipina, Januari 2021 – sekarang
- Direktur Alliance Ayudhya Assurance PCL, Januari 2022 – sekarang
- Direktur Pak Sabai Co., Ltd, Januari 2020 – sekarang
- Chairman of member council SHBank Finance Co. Ltd (Vietnam), Mei 2023 – sekarang
- Chairman of HC Consumer Finance Philippines, Inc., Juni 2023 – sekarang
- Direktur Alliance Ayudhya General Insurance PCL, Maret 2023 – sekarang
- Direktur PCL Asuransi Kesehatan Aetna (Thailand), Mei 2022 – Februari 2023
- Pimpinan PLC Bank Hatta, September 2016 – Desember 2022
- Head of Retail & Consumer Banking Chief Marketing, Bank Ayudhya PCL (Krungsri Bank), Thailand, 2015 – 2020
- Kepala Grup Pemasaran dan Branding Bank Ayudhya PCL (Krungsri Bank), Thailand, 2015
- Kepala Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Internasional, Thailand, 2013 – 2015
- Kepala Pemasaran dan Cross Sell, Bank Ayudhya PCL (Krungsri Bank), Thailand 2010 – 2013
- Chief Marketing Officer, Bank Ayudhya PCL (Krungsri Bank), Thailand, 2007 – 2010
- Chief Marketing Officer, Kantor Regional GE Money Asia Thailand, 2005 – 2007
- Wakil Presiden Regional Pemasaran & CRM Kantor Regional GE Consumer Finance Asia, Thailand, 2002 – 2005
- Managing Director, GE Capital Consumer Finance, Thailand 1997 – 2001
- Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, Kantor Pusat GE Capital Auto Kease Singapura, 1994 – 1997
- Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Kantor Pusat GE Capital Auto Lease, AS, 1992 – 1994
- Direktur BD Korporat GE Corporate Office 1990 – 1992

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Mawar I.R. Napitupulu 61 tahun Pihak Independen	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020 – Sekarang April 2020 - Sekarang	- Akuntansi, Audit dan Keuangan - Manajemen Risiko dan Pengendalian	- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, 1986 - Magister Administrasi Bisnis Katholieke Universiteit Leuven Belgia 1990

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Pihak Independen, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, April 2020 - sekarang
- Anggota Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2018 – sekarang
- Anggota Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004 - sekarang
- Senior Managing Partner, Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan - member firm of RSM International, Juli 1994 – sekarang
- Pengajar pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Business, Universitas Indonesia, 1985 – sekarang
- Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 1999 – 2023

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Zainal Abidin 68 tahun Pihak Independen	- Warga Negara Indonesia	- Anggota Komite Audit	April 2020 – sekarang	- Pengawas dan pemeriksaan	- Sarjana Ekonomi, Universitas Airlangga, 1982
	- Domisili Indonesia	- Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020 – sekarang	- Manajemen Risiko	- Master of Arts (MA), Ekonomi Pembangunan, Williams College, Williamstown, Massachusetts, USA, 1989
		- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2020 - sekarang	- Akuntansi	- Bersertifikasi Chartered Accountant (CA - Indonesia)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Pihak Independen, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, April 2020 - sekarang
- Komisaris Independen, PT Krom Bank Indonesia Tbk, September 2022 – sekarang
- Komisaris Utama, PT Artajasa Pembayaran Elektronik, 2017 - 2020
- Komisaris Utama, PT Mekar Prana Indah - Bidakara Group, September 2014 – 2017
- Direktur Eksekutif pada Departemen Kredit, Pengawasan dan Pemeriksaan BPR dan Pengembangan UMKM, Bank Indonesia, 2012 – 2013
- Direktur, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, 2012
- Peneliti Utama Bidang Pengaturan Perbankan dan Studi Bank Sentral, Bank Indonesia, 2008 – 2012
- Direktur, Direktorat Pengawasan dan Pemeriksaan Bank, Bank Indonesia, 2007 – 2008
- Deputi Direktur/Kepala Dealing Room/Kepala Biro Manajemen Devisa dan Nilai Tukar pada Direktorat Pengelolaan Devisa, Bank Indonesia, 2001 – 2007
- Deputi Direktur Pengawasan dan Pemeriksaan Bank, Bank Indonesia, 2001

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
M. Din Syamsuddin 65 tahun Ketua Dewan Pengawas Syariah	- Warga Negara Indonesia	- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	November 2015 - sekarang	Ilmu Hukum Islam (Syariah), Ilmu Politik Islam, dan Komunikasi antar agama/ budaya, Hubungan Internasional	- Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1979
	- Domisili Indonesia				- Gelar M.A (1988)
					- Ph.D dari University of California Los Angeles (UCLA), USA, 1991

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Februari 2002 – sekarang
- Guru Besar Politik Islam, UIN Jakarta
- Anggota Dewan Penasihat King Abdulaziz International Centre for Interfaith and Intercultural Dialogue (KAICIID), 2015 - sekarang
- Pendiri dan Ketua Pusat Dialog dan Kerjasama Antar Peradaban, 2007 – sekarang
- Anggota Kelompok Visi Strategis Rusia – Dunia Islam, 2006 – sekarang
- Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Lintas Agama dan Antar Budaya, 2017 – 2018
- Ketua Dewan Pertimbangan MUI Tahun 2015 – 2020
- Anggota Dewan Kepemimpinan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB, 2015 – 2020
- Wakil Presiden Konferensi Agama-Agama untuk Perdamaian Dunia, 2006 - 2020
- Ketua Forum Perdamaian Dunia, 2006 – 2020
- Ketua Umum PP Muhammadiyah, 2005 - 2015
- Presiden Konferensi Asia tentang Agama untuk Perdamaian, 2004 – 2021

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Roy Fahrizal Permana 48 tahun Perwakilan dari Sumber Daya Manusia Perseroan	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Desember 2018 – Sekarang	- Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) level 1 - Manajemen Sumber Daya Manusia - Penghargaan dan Manajemen Kinerja - Hubungan Industrial, Kebijakan SDM, Mitra Bisnis Sumber Daya Manusia, serta Operasi dan Layanan SDM	- S2 Magister Teknik Industri

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Rewards Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 2018 - sekarang
- Country Head HR Grab Indonesia, 2017 - 2018
- Rewards and Services Head, Bank UOB Indonesia, 2009 - 2017
- Sekretaris dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Bank UOB Indonesia, 2009 - 2017
- Kepala Kompensasi dan Tunjangan, Asia - BakrieTelecom, 2008 - 2009
- Posisi manajerial di bidang Sumber Daya Manusia, antara lain: Rewards and Performance Management, HR Operations, HR Area and Business Partner, Bank CIMB Niaga, 2003 - 2008
- Analis Kompensasi dan Tunjangan SDM, Texmaco Group, 1998 - 2003
- Eksekutif Keuangan, Bank Umum Nasional, 1998

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Krisna Wijaya 68 tahun Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	- Warga Negara Indonesia - Domisili Indonesia	- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	September 2021 – Sekarang	Ekonomi dan Tata Kelola Perusahaan	- Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, 1980 - Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Sosial, 1990 - Ilmu Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2009

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, 2016 - sekarang
- Ketua Komite Manajemen Risiko & Anggota Komite Audit, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, 2016 – sekarang
- Komisaris Utama (Independen), PT Brilian Indah Gemilang, 2018 – sekarang
- Anggota Tim Penilai Klarifikasi/Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2015 – sekarang
- Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Adaro Membangun Negeri, 2014 – sekarang
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Club Syariah Insurance, 2009 – sekarang
- Komisaris Utama (Independen), Ketua Komite Audit dan anggota Komite Manajemen Risiko, PT Perusahaan Pengelola Aset, Oktober 2020 – Oktober 2022
- Komisaris Utama (Independen), PT Danareksa (Persero), Mei 2020 – Oktober 2020
- Komite Audit, PT Mahaka Radio Integra Tbk, 2019 – 2020
- Komisaris Independen, PT Mahaka Radio Integra Tbk, 2017 – 2019
- Direktur, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2016 – Maret 2022
- Komisaris Independen dan anggota Komite Audit, PT Mahaka Media Tbk, 2016 – 2017
- Komisaris Utama (Independen), anggota Komite Audit dan Ketua Komite Manajemen Risiko, PT BNI Life Insurance, 2015 – 2018
- Komisaris Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko dan Anggota Komite Audit, PT Bank Mandiri Tbk, 2010 – 2015
- Komisaris, anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 2008 – 2010
- Kepala Eksekutif/ Dewan Komisiner, Lembaga Penjamin Simpanan, 2005 – 2007
- Komisaris Independen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Juli 2005 – September 2005
- Direktur Bisnis Mikro dan Ritel, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2003 - 2005
- Direktur Operasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2000 - 2003



Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Christopher Mark Davies 43 tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	- Warga Negara - British/Chinese/ Hong Kong ID cardholder. - Domisili Hong Kong	- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Oktober 2022 – Sekarang	- Certified AML Professional (CAMLPA) - Hong Kong Institute of Banks 2019 - sekarang - Kepatuhan - Kepatuhan terhadap peraturan - Ruang Kontrol Kepatuhan	- Magister: Hukum LLM Hukum Bisnis Internasional University of Wales, Aberystwyth (UWA)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- MUFG Bank, Ltd, Juni 2018 - sekarang
- Managing Director, Regional Chief Compliance Officer & Head of Compliance Officer untuk Asia, Juli 2022 - sekarang
- Managing Director Head of Regulatory Compliance Dept. Compliance Office for Asia, Juni 2018 - sekarang
- Managing Director, Deputy Regional Chief Compliance Officer Compliance Office for Asia, Juni 2021 - Juli 2022
- Managing Director, Head of Asia Group 2 and Joint Deputy Regional Chief Compliance Officer, Februari 2020 - Mei 2021
- Rabobank HK Branch, Mei 2015 - Mei 2018
- Head of Compliance, HK and Head of Control Room Asia
- Royal Bank of Scotland Plc, Hong Kong, Juli 2013 - Mei 2015
- Director, Banking Compliance APAC & Head of Conduct & Regulatory Affairs, Hong Kong
- CLSA Limited, Oktober 2011 - Juli 2013
- Head of Compliance Control Room
- Royal Bank of Scotland NV and Plc, Hong Kong, Mei 2007 - Oktober 2011
- Head of Control Room Compliance, Asia Pacific (APAC), Mei 2010 - Oktober 2011
- Manager Control Room Compliance, Asia Pacific (APAC), Maret 2009 - Mei 2010
- Assistant Manager Control Room Compliance, Asia Pacific (APAC), Mei 2007 - Maret 2009
- Lloyds TSB (Financial Markets Division), Oktober 2004 - Mei 2007
- Assistant Manager, Compliance, Mei 2006 - Mei 2007
- Associate – Compliance – Oktober 2004 – Mei 2006
- HSBC Stockbroker services, Customer Service Representative and Order Capture - Januari 2004 - Agustus 2004
- HSBC Hong Kong, Summer Compliance Internship program - 2000 (3 bulan)

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Yasuhiko Togo 48 tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	- Warga Negara Japan - Domisili Singapore	- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Oktober 2022 – Sekarang	- Manajemen Sumber Daya Keuangan - Manajemen SDM - Manajemen Kinerja & Penghargaan - Kredit & Manajemen Risiko	- Sarjana Ekonomi, Keio University Jepang, 1998

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)

- CRO untuk Asia, MUFG Bank, Ltd, Mei 2022 - sekarang
- Kepala Manajemen Sumber Daya Keuangan, Divisi Perencanaan Korporasi, MUFG Bank, Ltd, Mei 2020 - April 2022
- Head of Strategic Planning and Governance, Global Human Resources for Asia, MUFG Bank, Ltd, Januari 2017 - April 2020
- Kepala Kinerja & Penghargaan untuk Asia, Sumber Daya Manusia Global untuk Asia, MUFG Bank, Ltd, 2017 - 2019
- Manajer Senior, Kantor Sumber Daya Manusia Global, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, April 2015 - Januari 2017
- Senior Manager, Asian Credit Portfolio Management Office, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Maret 2012 - Januari 2015
- Manajer, Divisi Manajemen Portofolio Kredit, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, April 2007 - Maret 2012
- Manajer, Penataan Grup Bisnis dan Perencanaan & Pengendalian Risiko, Mitsubishi UFJ Securities International plc, Februari 2002 - Maret 2007
- Officer, The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd, April 1998 - Februari 2002

Nama, Usia, dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Andre S. Painchaud 52 tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	- Warga Negara Singapore - Domisili Singapore	- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Juni 2021 – Sekarang	- Kepatuhan - Audit Internal dan Pemeriksaan Kredit - Penjaminan Mutu untuk Grup Klien Institusi	Bachelor of Science dari Salem State College di Salem Massachusetts, USA, pada tahun 1993. Beliau memperoleh gelar MBA dari Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA dengan konsentrasi Finance pada tahun 1994
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)					
<ul style="list-style-type: none"> • Head of Internal Audit and Credit Examination (Singapura), - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, November 2017 - sekarang • Audit Director, Quality Assurance for Institutional Clients Group at Citibank Singapore, Juni 2013 – November 2017 • Managing Director & Head of Internal Audit for Asia region, - Daiwa Capital Markets, November 2008 - Juni 2013 • Head of Internal Audit for Asia region, - Lehman Brothers Asia, Mei 2002 – Oktober 2008 • Securities Compliance Examiner in Boston, USA in July 1995 - April 2002 					

PIHAK INDEPENDEN DALAM KOMITE

Pihak Independen merupakan pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris mengangkat 2 (dua) orang Pihak Independen yaitu Zainal Abidin dan Mawar IR Napitupulu. Berdasarkan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Zainal Abidin diangkat sebagai anggota Pihak Independen pada komite-komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Mawar IR Napitupulu diangkat sebagai anggota Pihak Independen pada komite-komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Pihak Independen yang diangkat wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan oleh komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit memastikan bahwa integritas, akurasi, dan kecukupan laporan keuangan dan semua risiko penting telah dipertimbangkan. Komite Audit juga melakukan pengawasan terhadap efektivitas kepatuhan terhadap peraturan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi akuntan publik dari kantor akuntan publik yang tepat serta melakukan pengawasan terhadap efektivitasnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, wewenang, pelaksanaan rapat, etika kerja, dan masa tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pengkinian terhadap Piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Perseroan ke publik dan/ atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Audit Eksternal

- a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan keterlibatan, dan remunerasi Akuntan Publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
- b. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit akan mempertimbangkan antara lain:
 - Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.
 - Ruang lingkup audit.
 - Imbalan jasa audit.
 - Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik.
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
- c. Menelaah audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan, dan rekomendasi Akuntan Publik dan tanggapan Direksi.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
 - Realisasi penggunaan jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dilaporkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- e. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- f. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- g. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.

3. Audit Internal

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas termasuk kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Internal.
- b. Menelaah independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Menelaah lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk memastikan interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- d. Menelaah temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan temuan-temuan hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
- f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan dan atau regulator lainnya.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI
 - Persetujuan Piagam Audit Intern

- Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran SKAI
- Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja
- Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.

4. Pengendalian Internal

Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan, dan teknologi informasi.

5. Kepatuhan

- a. Menelaah kerangka kepatuhan dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi kepatuhan.
- b. Menelaah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Perseroan.
- c. Menelaah masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari regulator.

6. Lain-lain

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen.
- b. Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan.
- c. Komite Audit harus mempersiapkan, menelaah, dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala.
- d. Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
- e. Komite Audit menelaah dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Perseroan.
- f. Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:

1. Menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, akses dan kerja sama dengan Direksi dan keleluasaan untuk mengundang setiap Direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Menelaah transaksi-transaksi afiliasi dan benturan kepentingan setelah mendapatkan laporan penilaian dari Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal.
3. Jika diperlukan, melibatkan pihak independen di luar Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Mengundang/menunjuk peninjau.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
6. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan yang berlaku.
7. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Audit

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen. Struktur dan keanggotaan Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Posisi di Komite Audit
1	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Anggota
3	Mawar I.R. Napitupulu	Pihak Independen	Anggota
4	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota

Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Audit meliputi bidang keuangan dan/atau akuntansi, manajemen risiko, perbankan dan/atau hukum, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Audit diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan adalah independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen). Komisaris non independen dan Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit wajib memenuhi Kode Etik Perseroan.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

- Rapat komite diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, disetujui oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM RAPAT TAHUN 2023

Nama	Tingkat Kehadiran Dalam Rapat
Halim Alamsyah	7/7
Hedy Maria Helena Lapian*	4/5
Mawar Napitupulu	7/7
Zainal Abidin	6/7

* Diangkat menjadi Anggota Komite Audit pada 10 April 2023

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2023

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	25 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Internal Audit • Update Internal Fraud Case • Laporan Whistleblower • Kajian Penjaminan Mutu 2022
2	27 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Internal Audit • Update Internal Fraud Case • Laporan Whistleblower • Rapat Koordinasi 2022 – Internal Audit
3	24 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Internal Audit • Update Internal Fraud Case • Laporan Whistleblower
4	25 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Internal Audit • Update Internal Fraud Case • Laporan Whistleblower • Analisis Data
5	19 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Update Internal Audit • Update Internal Fraud Case • Laporan Whistleblower • Rapat Koordinasi IIAU 2023

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
6	22 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat • Manfaat D-Point • Rencana <i>Internal Audit</i> 2024 • <i>Update Internal Audit</i> • <i>Update Internal Fraud Case</i> • Laporan <i>Whistleblower</i>
7	13 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • 2023 <i>Interim and Hard Close Audit</i> • Pemantauan Triwulan EB dan Metodologi Audit Cabang EB

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial, dan operasional kontrol. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan atas implementasi manajemen risiko di PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hal ini dilakukan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko merupakan komite risiko di level Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Perseroan.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Panduan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, etika kerja, independensi, masa jabatan, kewenangan, pelaporan dan pelaksanaan rapat. Piagam Panduan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditinjau secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan meninjau/memperbarui Piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala;

2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan praktik manajemen risiko;
3. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yaitu Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Konsolidasi (RMP) paling sedikit sekali setahun;
4. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
5. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi yaitu Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG (IRMP) paling sedikit sekali setahun;
6. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi yang dilakukan oleh Direksi Entitas Utama;
7. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
9. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, Kerangka Kerja *Risk Appetite Statement* (RAS), termasuk thresholds untuk RAS Grup;
10. Meninjau semua kebijakan manajemen risiko dan dokumen yang ditujukan kepada Regulator serta dokumen internal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, seperti yang direkomendasikan oleh Direksi.
11. Memantau efektivitas Kebijakan, Prosedur, Alat, Limit, dan Kerangka Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, Direktorat Manajemen Risiko, Unit Kerja Pendukung dan Unit Kerja Bisnis yang dikaji dan direkomendasikan melalui Komite Manajemen Risiko;
12. Memastikan pertanggungjawaban Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko Bank dan Terintegrasi yang efektif;

13. Memulai suatu penyelidikan atau investigasi atas hal-hal yang memerlukan peninjauan dan penilaian independen terkait dengan Penipuan, Konflik Kepentingan, Penyimpangan dalam Tata Kelola, Kelalaian, dan Pelanggaran Kode Etik, dan AML (*anti-bribery/corruption* dan *Anti-Money Laundering*);
14. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*);
15. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperlukan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya;
3. Melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, 2 (dua) orang pihak independen. Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Posisi di Komite Pemantau Risiko
1	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Ketua
2	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Anggota
3	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota
4	Dan Harsono	Komisaris	Anggota
5	Mawar Napitupulu	Pihak Independen	Anggota
6	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR.DIR.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Mayoritas anggota Komite merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai upaya untuk menjaga independensi dan objektivitas. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Sehubungan dengan pelaksanaan POJK 17/2023 yang berlaku pada September 2023, maka bank melakukan pengkinian pada Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko dan berlaku efektif Januari 2024 sebagai berikut:

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan ketentuan POJK 17/23 setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pelaksanaan rapat komite dapat dilakukan secara tatap muka, *virtual* dan/atau berupa distribusi materi secara sirkulasi kepada semua anggota Komite;
- Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas (lebih dari 50%) anggota komite baik secara tatap muka dan/atau *virtual*;

- Rapat komite dipimpin oleh Ketua Komite. Jika Ketua Komite berhalangan hadir, Ketua Komite dapat menunjuk anggota Komite Pemantau Risiko lainnya sebagai pengganti untuk memimpin rapat;
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
- Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicatat dalam notulen risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan perbedaan yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat;
- Evaluasi terhadap kinerja komite pada setiap akhir tahun buku.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota komite dan agenda rapat sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau risiko dalam Rapat Tahun 2023

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Hedy Maria Helena Lopian	10/10
Peter Benyamin Stok	10/10
Nobuya Kawasaki	6/10
Dan Harsono	10/10
Mawar Napitupulu	9/10
Zainal Abidin	10/10

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	24 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko • <i>Treasury Capital Market (TCM) Update</i> • <i>Update</i> Portofolio Kredit - Desember 2022 • Tinjauan Semester II 2022 – ICAAP • Profil Risiko Q4 – 2022 • <i>Update</i> Triwulan Risiko Operasional, Risiko Pasar & Likuiditas dan Risiko Informasi • <i>Update</i> Kepatuhan
2	27 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko • Kasus <i>Fraud</i> pada Proses <i>Outbranch</i> • <i>Integrated Risk Management Policy Annual Review</i> • <i>Contingency Funding Policy Annual Review</i> • <i>Treasury Trading Limit Review</i> • <i>Update</i> Portofolio Kredit - Januari 2023 • <i>Credit Card and Mortgage Product Program Renewal</i> • <i>Update</i> Kepatuhan
3	27 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko • Model Manajemen Risiko • <i>Dormant Account</i> • Kebijakan Manajemen Risiko <i>Cyber</i> • <i>Balance Sheet Management Limit</i> • Penyelarasan Kebijakan Risiko Kredit • <i>Update</i> Portofolio Kredit - Februari 2023 • <i>Peer Analysis</i> Q4 – 2022 • <i>Update</i> Kepatuhan • Insiden Keamanan Siber Adira Finance • <i>Case of Silicon Valley Bank – Lesson Learnt</i>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
4	25 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Treasury and Capital Market Update Piagam Komite Manajemen Risiko Profil Risiko Q1 – 2023 Update Portfolio Kredit - April 2023 ORM, MLRM and IRM quarterly Update BSI Cyber Attack Case – Lesson Learnt Update Kepatuhan
5	6 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Update Portofolio Kredit - Mei 2023 Peer Analysis Q1 – 2023 Anti Fraud Strategy Update Kepatuhan UPL 2023 Product Program Renewal MUFG Information Sharing Framework SME Update
6	25 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Update Portfolio Kredit - Juni 2023 ICAAP Stress Test dan Laporan Semester I 2023 Treasury and Capital Market (TCM) and MUFG Subordinated Loan Rollover Update ORM, MLRM dan IRM Update Kepatuhan
7	31 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko RAS Comprehensive Review 2023 Regulasi Profil Risiko – Bank dan Konsolidasi 2Q 2023 dan Terintegrasi 1H 2023 Peer Analysis Q2 – 2023 Update Portofolio Kredit - Juli 2023 Update EBFI Regulatory Requirement Concerning IT and Cyber Security Operation Risk Management (ORM) – Significant Highlight Update Model Risiko Manajemen 1H 2023 Update Kepatuhan
8	20 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Update Portfolio Kredit - Agustus 2023 Update Adira Finance Update Kepatuhan
9	26 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Contingency Funding Plan (CFP) Policy Annual Review. Treasury and Capital Market (TCM) Update. Recovery Plan Annual Review Update Portofolio Kredit - September 2023 Profil Risiko Q3 – 2023 MLRM, IRM and ORM Quarterly Update Update Kepatuhan
10	23 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Update Piagam Komite Pemantau Risiko Update Piagam Risiko Manajemen Kebijakan Risiko Manajemen (Bank & Konsolidasi) Sustainable Finance Action Plan (SFAP) 2024 – 2028 Profil Risiko (Konsolidasi) Q3 – 2023 Peer Analysis Q3 – 2023 Parameter Kredit Akhir Tahun 2023 Enterprise Banking and Financial Institution (EBFI) Update Market and Liquidity Risk Management Policy Review Update kepatuhan AML CFT and Counter Proliferation Financing Weapon Mass Destruction Program Update

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk meninjau dan menilai nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi, mengkaji, dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.
- Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, atas pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris.
- Atas biaya Danamon, Komite Nominasi dan Remunerasi dari waktu ke waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jasa satu atau lebih perusahaan pencari (*search firm*) untuk mengidentifikasi kandidat (termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut).
- Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengevaluasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan mengevaluasi Kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji ulang dan mengevaluasi kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan kriteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian Kandidat yang diusulkan, kedalaman dan keluasan pengalaman profesional atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan seluruh kandidat (baik yang diidentifikasi secara internal maupun oleh pemegang saham) yang lolos evaluasi kepada Dewan Komisaris melalui surat edaran untuk dinominasikan sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- Pengangkatan resmi kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi akan dilakukan setelah Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan dan setelah semua persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan termasuk namun tidak terbatas pada *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh otoritas lainnya dipenuhi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan anak yang memiliki dampak signifikan bagi Bank, kepada Dewan Komisaris Bank.
- Komite Nominasi dan Remunerasi dapat memberikan "*no objection*" atas kandidat anggota direksi perusahaan anak.
- Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

16. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyiapkan, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersedia di website Danamon.
17. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Danamon.

Tugas dan Tanggung Jawab Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun kebijakan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan apabila perlu, untuk Manajemen Senior.
 - Remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
3. Memperhatikan hal-hal berikut ini dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Danamon dalam industrinya
 - Kewajaran remunerasi dibandingkan dengan *peer group*
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Danamon
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel
 - Kinerja keuangan Danamon dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Danamon.

4. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Mengkaji dan memperbaharui piagam kerjanya secara berkala.
6. Menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Danamon.
7. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk kebijakan Nominasi, antara lain:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.
- b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.
- c. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2023, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan RUPS 31 Maret 2023 dan berdasarkan keputusan meeting Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 03 Maret 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Posisi di Komite Nominasi dan Remunerasi
1	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	Anggota
3	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	Anggota
4	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota
5	Roy F. Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota

Keahlian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor 002/HR-Nomco/0323 tanggal 01 Maret 2023, Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor No. KSR-KOM.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor No. KSR-DIR.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Halim Alamsyah. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Nominasi dan Remunerasi

- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan
 - salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
- Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Tahun 2023

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
J.B. Kristiadi Pudjosukanto**	2/2
Kenichi Yamato*	4/4
Yasushi Itagaki *	2/2
Hedy Maria Helena Lapian	6/6
Nobuya Kawasaki	6/6
Roy F Permana	6/6
Halim Alamsyah **	2/2

Keterangan:

* Pengangkatan Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama menggantikan Kenichi Yamato diumumkan pada RUPS tanggal 31 Maret 2023

** Pengangkatan Halim Alamsyah sebagai Wakil Komisaris Utama menggantikan JB Kristiadi diumumkan pada RUPS tanggal 31 Maret 2023

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	9 Februari 2023	Bonus Performa 2022 dan Kenaikan Gaji 2023
2	9 Februari 2023	Perubahan BOD dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada 31 Maret 2023
3	3 Maret 2023	Komposisi BOD, BOC, DPS dan anggota Komite Komisaris Bank Danamon
4	3 Maret 2023	Remunerasi Komisaris Utama baru Bank Danamon
5	16 Juni 2023	2020 <i>Long Term Incentive</i> , pembayaran di 23 Juni 2023
6	21 Desember 2023	LTI <i>Grant</i> 2023 & <i>Car Benefit</i>

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Nominasi

Kegiatan kerja penting Komite Nominasi dan Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi komposisi anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
- Melakukan kajian atas nominasi penunjukan Komisaris Utama dan Komisaris di Bank Danamon.
- Memberikan rekomendasi komposisi anggota Dewan Komisaris di setiap Komite di Bank Danamon.
- Memberikan rekomendasi penunjukan anggota Direksi di Bank Danamon.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kebijakan Remunerasi tahun 2023

Kegiatan kerja Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Merekomendasikan tantiem dan kenaikan gaji 2023.
- Melakukan kajian dan merekomendasikan remunerasi Wakil Presiden Direktur dan Direktur baru.
- Melakukan kajian dan merekomendasikan remunerasi Presiden Komisaris dan Komisaris baru.
- Melakukan kajian dan merekomendasikan remunerasi Direktur dan Komisaris baru.
- Melakukan kajian atas usulan program Insentif Jangka Panjang 2023.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA

Komite Tata Kelola adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kerangka, kebijakan, dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite Tata Kelola bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola meliputi:

1. Mematuhi Kode Etik Perseroan.
2. Mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Perseroan.
3. Mengkaji dan menilai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tata kelola Perseroan secara berkala dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.

5. Mengkaji laporan tata kelola yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian *endorsement* Dewan Komisaris atas laporan tata kelola dan kebijakan tata kelola Perseroan.
7. Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite secara berkala. Piagam Komite tersedia pada website Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perseroan.
9. Melaporkan kegiatan Komite Tata Kelola kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola

Kewenangan Komite Tata Kelola, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola berjumlah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Posisi di Komite Tata Kelola
1	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Ketua
2	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola

Seluruh anggota komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Tata Kelola, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023.

Independensi Komite Tata Kelola

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Peter Benyamin Stok. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola. Anggota Komite Tata Kelola wajib mematuhi Kode Etik Perseroan.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola

1. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
6. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, disetujui oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA DALAM RAPAT TAHUN 2023

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Peter Benyamin Stok	2/2
Nobuya Kawasaki	2/2

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TAHUN 2023

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	18 Januari 2023	Update Tata Kelola Perusahaan
2	20 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Tata Kelola Perusahaan AOB: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Perseroan sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Grup MUFG membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selaku Dewan Komisaris Entitas Utama, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam hal penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.
3. Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
4. Memiliki, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
5. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Entitas Utama dan Perusahaan Anak.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi, dengan tetap mematuhi kebijakan internal masing-masing entitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan/Entitas Utama.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sejalan dengan perubahan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 8 (delapan) orang yaitu:

1. Dari Entitas Utama yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen
 - b. 1 (satu) orang Komisaris
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen
 - d. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah
2. Dari Perusahaan Anak:
1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak.
3. Dari Perusahaan Terelasi:
3 (tiga) orang Dewan Pengawas yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Terelasi.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Posisi di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Ketua
2	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota
3	M Din Syamsudin	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Anggota
4	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota
5	Krisna Wijaya	Perwakilan dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	Anggota
6	Christopher Mark Davies	Perwakilan dari MUFG Jakarta	Anggota
7	Andre S Painchaud	Perwakilan dari MUFG Jakarta	Anggota
8	Yasuhiko Togo	Perwakilan dari MUFG Jakarta	Anggota

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi komite dengan memperhatikan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral baik yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KSR-KOM.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023 dan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor KSR-DIR.CORSEC.04.2023.003 tanggal 10 April 2023.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Peter Benyamin Stok. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Rapat diselenggarakan sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
5. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, disetujui oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DALAM RAPAT TAHUN 2023

Nama	Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Peter Benyamin Stok	2/2
Nobuya Kawasaki	1/2
M. Din Syamsudin	2/2
Zainal Abidin	2/2
Krisna Wijaya	2/2
Christopher Mark Davies	2/2
Andre S Painchaud	2/2
Yasuhiko Togo	2/2

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	7 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Konglomerasi Keuangan Entitas Utama • Update Tata Kelola Perusahaan Adira Finance • Update Tata Kelola MUFG Jakarta
2	8 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Konglomerasi Keuangan Entitas Utama • Update Tata Kelola Perusahaan Adira Finance • Update Tata Kelola MUFG Jakarta

DIREKSI

Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi melalui Dewan Komisaris. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/pengangkatan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Direksi bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 tahun berikutnya.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang disusun dan dikaji secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku, *international best practices* dan praktik terbaik tata kelola. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi memuat dan mengatur hal-hal terkait dengan ketentuan umum, peran dan akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pembentukan komite, kewenangan, transparansi, etika kerja, rapat dan pelaksanaannya, masa jabatan, dan pelaporan.

ETIKA KERJA DIREKSI

Anggota Direksi memiliki etika kerja, sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan prinsip kehati-hatian.
2. Dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan serta reputasi Perseroan maupun Perusahaan Anak.

3. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
5. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak Perseroan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti, menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.
6. Dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada perusahaan lain, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
7. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada poin 5.
8. Kepemilikan saham Direktur Utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
 - a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan.
 - c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.
9. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
 10. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 11. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a. Proyek bersifat khusus.
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, hak dan tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - c. Dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
 - d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank.
 - e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
 12. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
 13. Tunduk pada Kode Etik Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perseroan.
 14. Anggota Direksi harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
 15. Anggota Direksi dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
 16. Anggota Direksi wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.
 - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

KETERBUKAAN DIREKSI

1. Direksi mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, antara lain:
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada Perseroan maupun pada bank lain dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
 - c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
 - d. Jabatan di perusahaan lain.
2. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
2. Mengelola Perseroan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek, jangka panjang dan prioritas Perseroan.
5. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain.
6. Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perseroan.
7. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dan juga membentuk satu kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan POJK dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
8. Memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
13. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini dan didukung digitalisasi dan inovasi teknologi dan juga memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk*.
14. Bertanggung jawab untuk pengembangan UUS dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan UUS wajib dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai unit usaha syariah.
15. Bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset.
 - b. Melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi.
 - c. Melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi tentang pembidangan tugas dan wewenang anggota Direksi, termasuk mekanisme untuk direktur pengganti.

WEWENANG DIREKSI

1. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak Bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Perseroan memiliki kebijakan keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Perseroan menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan Perseroan untuk mendapatkan komposisi Direksi yang optimal. Komposisi Direksi yang optimal dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Perseroan memiliki kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui *Talent Review Program*. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang akan dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan *skill gap*-nya. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam *talent inventory* untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.

KEBIJAKAN NOMINASI DIREKSI

Kebijakan Nominasi disusun sebagai dasar dalam melakukan proses identifikasi kandidat-kandidat anggota Direksi dengan kualifikasi terbaik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kriteria lainnya.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA DIREKSI

Susunan, jumlah dan komposisi anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Daisuke Ejima	Direktur Utama
2	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
3	Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Rita Mirasari	Direktur
6	Dadi Budiana	Direktur
7	Muljono Tjandra	Direktur
8	Naoki Mizoguchi	Direktur
9	Thomas Sudarma	Direktur

Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Jumlah anggota Direksi Perseroan lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 9 (sembilan) orang. Jumlah anggota Direksi lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 6 (enam) orang. Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Direktur Utama merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan

Proses identifikasi kandidat Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, bilamana diperlukan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firm*). Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan identifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan, wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi).

Komite Nominasi dan Remunerasi akan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama dalam mengidentifikasi kandidat. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi dan Remunerasi juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.

kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.

Nama	Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Periode Jabatan	Jumlah Penggantikan	Domisili
Daisuke Ejima	Direktur Utama	31 Maret 2023	1 April 2023	2023 - 2026	1x	Indonesia
Honggo Widjaja Kangmasto	Wakil Direktur Utama	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019 - 2020	3x	Indonesia
		23 Maret 2020		2020 - 2023		
		31 Maret 2023		2023 - 2026		
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	25 Maret 2022	8 Juli 2022	2022 - 2023	2x	Indonesia
		31 Maret 2023		2023 - 2026		
Herry Hykmanto	Direktur	03 April 2008	13 Mei 2008	2008 - 2011 2011 - 2014 2014 - 2017 2017 - 2020	6x	Indonesia
		26 Maret 2019 *	25 April 2019 **	2019 - 2020		
		23 Maret 2020		2020 - 2023		
		31 Maret 2023		2023 - 2026		
Rita Mirasari	Direktur	07 September 2016	14 September 2016	2016 - 2017 2017 - 2020	4x	Indonesia
		26 Maret 2019 *	25 April 2019 **	2019 - 2020		
		23 Maret 2020		2020 - 2023		
		31 Maret 2023		2023 - 2026		
Dadi Budiana	Direktur	20 Maret 2018	17 Oktober 2018	2018 - 2020	3x	Indonesia
		26 Maret 2019 *	25 April 2019 **	2019 - 2020		
		23 Maret 2020		2020 - 2023		
		31 Maret 2023		2023 - 2026		
Muljono Tjandra	Direktur	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019 - 2020	3x	Indonesia
		23 Maret 2020		2020 - 2023		
		31 Maret 2023		2023 - 2026		
Naoki Mizoguchi	Direktur	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019 - 2020	3x	Indonesia
		23 Maret 2020		2020 - 2023		
		31 Maret 2023		2023 - 2026		
Thomas Sudarma	Direktur	25 Maret 2022	8 Juli 2022	2022 - 2023	2x	Indonesia
		31 Maret 2023		2023 - 2026		

Keterangan:

* Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Direksi dikarenakan adanya proses penggabungan (merger) antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP").

** Berdasarkan surat OJK No. S-122/PB.12/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha (merger) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ke dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hasil PKK atas Pengurus PT Bank Danamon Indonesia Tbk (hasil merger), seluruh anggota Direksi telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi memiliki bidang tugas dan wewenang yang diatur dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Direksi.

Pada tahun 2023, berdasarkan Struktur Organisasi maka ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

RUANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
Daisuke Ejima Direktur Utama	Membawahi semua Direktur serta mengelola dan mengawasi secara langsung satuan kerja Audit Internal, <i>Treasury Capital Market, Corporate Strategy</i> , dan Sumber Daya Manusia, serta mengawasi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Honggo Widjojo Kangmasto Wakil Direktur Utama	<i>Wholesale Banking Group (Enterprise Banking & Financial Institution</i> , dan Usaha Kecil Menengah), <i>Transaksi Perbankan, Treasury Sales, Teknologi Informasi, Operations</i>
Hafid Hadeli Wakil Direktur Utama	<i>Consumer Banking Group, Branch Network</i> , Pengawasan atas PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Herry Hykmanto Direktur	Perbankan Syariah, Kredit SME, <i>Sustainable Finance</i> , CREM.
Rita Mirasari Direktur	Kepatuhan, <i>Financial Crime Compliance</i> , Sekretaris Perusahaan, Hukum, dan Litigasi
Dadi Budiana Direktur	Risk management
Muljono Tjandra Direktur	Finance
Naoki Mizoguchi Direktur	Global Alliance Strategy
Thomas Sudarma Direktur	Enterprise Banking & Financial Institution

INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik yang diakomodasi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Daisuke Ejima	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Herry Hykmanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rita Mirasari	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dadi Budiana	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Muljono Tjandra	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Naoki Mizoguchi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Thomas Sudarma	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Direksi mengungkapkan jabatan atau posisi lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Tidak termasuk rangkap jabatan bagi Direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan pada Perusahaan Anak, menjalankan tugas fungsional dan menjadi Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki jabatan rangkap yang dilarang sesuai peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Perusahaan Anak
Daisuke Ejima	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Herry Hykmanto	Direktur	-
Rita Mirasari	Direktur	-
Dadi Budiana	Direktur	-
Muljono Tjandra	Direktur	-
Naoki Mizoguchi	Direktur	-
Thomas Sudarma	Direktur	-

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Pada 31 Desember 2023, Kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Direksi pada Perseroan, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham pada			
		Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Daisuke Ejima	Direktur Utama	-	-	-	-
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	854.500 lembar saham	-	-	-
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	278.500 lembar saham	-	-	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Jumlah saham yang dimiliki 10.000.000 lembar saham
Herry Hykmanto	Direktur	562.956 lembar saham	-	-	-
Rita Mirasari	Direktur	273.500 lembar saham	-	-	-
Dadi Budiana	Direktur	571.500 lembar saham	-	-	-
Muljono Tjandra	Direktur	407.700 lembar saham	-	-	-
Naoki Mizoguchi	Direktur	-	-	-	-
Thomas Sudarma	Direktur	343.500 lembar saham	-	-	-

REMUNERASI DIREKSI

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Perseroan dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, industri sejenis di pasaran (*industry comparison*), dan kinerja Perseroan. Rekomendasi Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Proses penetapan Remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Paket remunerasi anggota Direksi dibayarkan secara berkala dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi antara lain sebagai berikut:

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan.
- Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat mengetuai rapat.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- Rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas anggota Direksi.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

- k. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- l. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
- m. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi *teleconference*, *videoconference*, atau melalui media elektronik lainnya.
- n. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
- o. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, disetujui oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
- p. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- q. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- r. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

FREKUENSI PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 36 (tiga puluh enam) kali Rapat Direksi dan 4 (empat) kali Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris. Seluruh hasil keputusan rapat didokumentasikan dalam risalah/notulen rapat. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah mufakat serta tidak terdapat *dissenting opinion*.

AGENDA RAPAT DIREKSI

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	9 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan persetujuan risalah rapat • Strategi dan <i>Balanced Scorecard</i> 2023 • Program <i>Investor Relation</i> 2023
2	24 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan persetujuan risalah rapat • Kinerja Keuangan Desember 2022 • CoC dan NPL Desember 2022 • Laporan Audit 2022 • Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 • <i>Update</i> SKAI • Manajer Forum • Indonesia International Motor Show 2023 • Agile Squad Carnival
3	6 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan persetujuan risalah rapat • Proposal Pembayaran Dividen 2022 • Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 2023 • Indonesia International Motor Show 2023
4	20 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Januari 2023 • <i>Alex IT Security</i> • Pameran Bisnis dan Investasi 2023
5	6 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan persetujuan risalah rapat • Penutupan Adira Quantum

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
6	20 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Central Counterparty (CCP) untuk suku bunga dan valuta asing Kinerja Keuangan Februari 2023 CoC dan NPL Februari 2023 Update SKAI
7	18 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Kinerja Keuangan Maret 2023 CoC dan NPL Maret 2023 HUT Danamon ke 67 CEO Dashboard
8	2 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Deep Dive Peer Banks tahun 2022
9	10 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Rencana Bisnis dan Mid Year Forecast
10	15 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat LDR Analysis – Perspektif Likuiditas USSD Banking Sunset Plan Update SKAI Studi Kasus BSI dan Pembelajaran Kerangka Rencana Bisnis CEO Dashboard – Inisiatif Kemenangan
11	22 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan April 2023
12	29 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Home Credit Indonesia – Eksplorasi Pembiayaan Bersama Jangka Panjang Industri Perbankan
13	5 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Evaluasi SOX
14	7 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Rencana Kerja 2023
15	12 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Peer Bank Analysis Perencanaan untuk 3 Tahun
16	16 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Rencana Kerja 2023
17	20 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Mei 2023
18	26 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Kinerja Keuangan Mei 2023 Penilaian Keamanan Cyber Hasil Latihan Phishing Keterlibatan Perbankan
19	7 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> HUT Danamon ke 67
20	13 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Ecosystem Banking
21	20 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Perlindungan dan Pemulihan Keamanan Cyber
22	24 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Kinerja Keuangan Juni 2023 Mid Year Forecast 2023 CoC dan NPL Juni 2023 Pengembangan Rencana 3 Tahun Update SKAI Penyelarasan Dengan Kebijakan MUFG – Pertambangan Batu Bara Update UUS Spin-Off
23	7 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Lanskap Peraturan Jasa Keuangan BOM Regional Mentor
24	8 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Mid Year Forecast 2023 Pedoman Rencana 3 Tahun
25	21 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Kinerja Keuangan Juli 2023 CoC dan NPL Juli 2023 Peer Banks Analysis – Semester I Tahun 2023 CREM Initiatives
26	5 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Keluhan Pelanggan – CCI BTS Case Update Personal Expense Policy

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
27	18 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Permodalan untuk Unit Usaha Syariah CoC dan NPL Agustus 2023 Update SKAI BOD and BOM <i>Regional Mentor Discussion</i> Penyelesaian Transaksi Investasi HCI
28	29 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Kinerja Keuangan Agustus 2023 Update BIS
29	3 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Audit 2023 dari Deloitte
30	16 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat CoC dan NPL September 2023 Strategi Pendanaan Komunikasi Insiden <i>Cyber</i> Kepada Manajemen Senior <i>Marketing Campaign</i> – Semester Pertama 2024
31	19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan September 2023 Laporan Keuangan Tahunan 2023
32	3 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>3 Year Plan Second Cut</i>
33	13 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat <i>Primary Dealer for Monetary Operation</i> Laporan Audit Pajak 2018 Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Update SKAI Kegiatan Keagenan Bank Asing Update MarComm
34	22 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Kinerja Keuangan Oktober 2023 CoC dan NPL Oktober 2023 Kebijakan Investasi Saham Hasil Kuesioner Struktur Organisasi Bisnis F&B Indonesia Tokyo Penggantian Surat Saham Hilang CEO <i>Dashboard</i> – Inisiatif Kemenangan
35	11 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Penilaian Keamanan <i>Cyber</i> <i>Cloud Strategy for Data Lakehouse</i> November 2023 <i>Flash Financial Result and Rolling Forecast</i> <i>Quarterly Peer Banks Comparison</i> Batas Persetujuan Perubahan Kebijakan <i>Procurement</i> Perubahan Kebijakan SOX Perubahan Angka NPWP <i>External Audit Hard Close</i> Metodologi Audit EB dan Cabang AOB – <i>Reflection on CEO Dashboard</i>
36	21 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Kinerja Keuangan November 2023 Pembenahan <i>Website</i> Danamon Logo Baru Danamon Analisis Data dan Strategi Tata Kelola Data Pembaruan Kolaborasi

AGENDA RAPAT DIREKSI MENDANG DEWAN KOMISARIS

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	31 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Update Bisnis (<i>Update CEO, Update Keuangan, Update Kualitas Aset</i>)
2	23 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Rencana Bisnis 2023
3	27 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Update Bisnis (<i>Update CEO, Update Keuangan, dan Update Kualitas Aset/ Update Risk Management</i>) Akuisisi Pelanggan Digital Menggunakan BaaS
4	27 & 28 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Persetujuan Risalah Rapat Update Bisnis (<i>Update Keuangan dan Update Kualitas Aset/ Risk Management</i>) Arahan Bankwide 2024 – 2026 (Makro Ekonomi, Strategi dan Rencana Keuangan) Strategi Bisnis 2024 – 2026 (Konsumer, Jaringan Cabang, Digital, Adira Finance, SME dan EBFI) <i>Enabler and Resource Allocation</i> 2024 – 2026 (Syariah, Keuangan Keberlanjutan, Data Analis, IT, SDM dan Kolaborasi MUFG) <i>Non-Organic Strategy</i>

TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi (Total Rapat 36 kali)	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris (Total Rapat 4 kali)
Daisuke Ejima*	30/30	3/3
Honggo Widjojo Kangmasto	33/36	4/4
Hafid Hadeli	31/36	4/4
Herry Hykmanto	35/36	4/4
Rita Mirasari	31/36	3/4
Dadi Budiana	31/36	4/4
Muljono Tjandra	34/36	4/4
Naoki Mizoguchi	35/36	4/4
Thomas Sudarma	34/36	4/4

* Diangkat menjadi Direktur Utama pada RUPST 31 Maret 2023

JADWAL RAPAT TAHUN 2024

Pada akhir tahun 2023, Direksi telah menyusun jadwal rapat-rapat yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebanyak 24 (dua puluh empat) rapat Direksi dan 3 (tiga) kali rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris.

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RUPS TAHUNAN

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2023. Seluruh anggota Direksi hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2023

Direksi menjalankan kegiatan usaha Perseroan secara terarah dan terencana untuk memenuhi kewajiban yang diembannya kepada para pemangku kepentingan. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Menindaklanjuti pelaksanaan strategi jangka panjang Perseroan yang telah diformulasikan di tahun 2023 secara konsisten.
2. Mendorong pertumbuhan atas lini bisnis utama Perseroan yang meliputi Usaha Kecil & Menengah, *Enterprise Banking*, dan *Consumer Banking* dengan prinsip kehati-hatian.
3. Melalui *Crisis Command Center*, memonitor protokol kesehatan terkait COVID 19, memastikan perlindungan kesehatan pegawai dan nasabah secara optimal, selain gangguan minimum dalam operasional dan layanan.
4. Melaksanakan program stimulus ekonomi pemerintah melalui pemberian relaksasi kredit

kepada nasabah yang terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan dari regulator.

5. Meningkatkan kolaborasi dengan MUFG dalam peningkatan kredit, pendanaan, efisiensi proses, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
6. Meningkatkan investasi pada solusi teknologi digital untuk memberikan peningkatan layanan pelanggan yang prima dan melakukan otomatisasi proses operasional agar menjadi lebih efisien dan efektif.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan hasil kerja kolegal dari seluruh anggota Direksi terhadap pencapaian rencana kerja Perseroan. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan mencakup aspek *Financial, Franchise Building, Risk and Control, Human Capital*, maupun *Danamon Core Values*, sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan
2. Tingkat kesehatan Bank
3. Permodalan
4. Profil risiko
5. Kepatuhan terhadap peraturan
6. Signifikansi hasil audit
7. Sasaran dan strategi jangka panjang
8. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil penilaian kinerja Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Selain itu, penilaian kinerja Direksi disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan.

Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja yang dituangkan dalam *balance scorecard* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk pengelolaan kepatuhan, pengendalian risiko dan sumber daya manusia. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Direktur Utama.

Opini Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi

Implementasi strategi Perseroan berhasil mendorong pertumbuhan keuangan yang sehat. Pada tahun 2023, Bank berhasil menjaga profitabilitas positif dengan pendapatan bersih setelah pajak mencapai Rp3,5 triliun. Total kredit yang disalurkan Bank dan perusahaan anak mencapai Rp172,9 triliun, dimana seluruh lini bisnis mengalami pertumbuhan *double digit* dibandingkan tahun sebelumnya dengan didukung oleh kolaborasi dengan MUFG.

Dari aspek kualitas aset, Perseroan terus memastikan pengelolaan risiko yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, serta senantiasa berpedoman pada *risk appetite statement*. Sebagai hasilnya, Perseroan berhasil meningkatkan kualitas aset meskipun dalam kondisi perekonomian yang menantang. Rasio NPL berada di level 2,2%, membaik 0,4% dari

tahun sebelumnya sebesar 2,6%. Selain itu Bank juga melakukan pencadangan secara proaktif untuk memperkuat neraca. Atas hal tersebut, Bank berhasil meningkatkan rasio *NPL coverage* mencapai rekor tertinggi di level 265,9%.

Tingkat permodalan Perseroan berhasil ditingkatkan dengan baik dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang tercatat pada angka 27,5%, jauh di atas tingkat minimum yang ditentukan oleh Regulator. Hal ini memberi Perseroan kemampuan untuk tumbuh dan juga kekuatan untuk menghadapi potensi dampak dari ketidakpastian pada kondisi perekonomian.

Atas pencapaian yang baik di tahun 2023, serta dedikasi yang terus ditunjukkan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Perseroan memiliki program orientasi bagi anggota Direksi baru melalui pemberian *On-Boarding Pack* dan pemahaman singkat oleh unit-unit terkait secara tatap muka untuk memberikan pemahaman lebih mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta proses yang ada di Perseroan.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Perseroan memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme, dan wawasan secara berkesinambungan. Selama tahun 2023, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* sebagaimana berikut:

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Nama	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Daisuke Ejima	Keberlanjutan Danamon	Bank Danamon	Online	22 April 2023
	Anti Fraud Awareness and Pakta Integritas Anti Fraud 2022	Bank Danamon	Online	22 April 2023
	Kode Etik	Bank Danamon	Online	4 Mei 2023
	Seminar <i>Executive Proficiency Program & Basic Finance</i>	APPI	Offline, Jakarta	26 Mei 2023
	Pelatihan Regulasi Perbankan oleh Prudential	GPS Consulting	Offline, Jakarta	4 – 5 Juli 2023
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan 5 (<i>refreshment</i>)	Efektif Pro	Offline, Jakarta	27 September 2023
	Kepatuhan Danamon 2023	Bank Danamon	Online	4 Desember 2023

Nama	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Honggo Widjojo Kangmasto	APU PPT & Sanksi-sanksinya	Bank Danamon	Online	8 Januari 2023
	APU PPT (Uji Tuntas Pelanggan)	Bank Danamon	Online	8 Januari 2023
	Forum Manajer	Bank Danamon	Offline, Jakarta	9 - 11 Februari 2023
	Kesadaran Risiko Dunia Maya	KPMG	Offline, Jakarta	23 Februari 2023
	Kode Etik	Bank Danamon	Online	4 Mei 2023
	Town Hall Grup dengan Junichi Hanzawa	Bank Danamon	Offline, Jakarta	4 September 2023
	Konferensi SIBOS 2023	SIBOS	Offline, Canada	18 -21 September 2023
	Lokakarya Kepatuhan Manajemen Luar Negeri MUFG APAC	MUFG	Online	7 November 2023
	Kepatuhan Danamon 2023	Bank Danamon	Online	6 Desember 2023
Hafid Hadeli	MGPC ke-7	MUFG	Online	10 Januari 2023
	Strategi Rencana 3 Tahun KTT Kepemimpinan Secara Online	Bank Danamon	Online	17 Januari 2023
	Eurasia Group (Top Risks 2023)	Eurasia Group	Online	2 Februari 2023
	Rangkaian Rapat LOB Danamon Manager Forum 2023	Bank Danamon	Offline, Jakarta	9 - 11 Februari 2023
	Kode Etik 2023	Bank Danamon	Online	20 Februari 2023
	Kesadaran Risiko Dunia Maya	Bank Danamon	Offline, Jakarta	23 Februari 2023
	Lokakarya Janji Pelanggan CX	Bank Danamon	Offline, Jakarta	3 Maret 2023
	Kepemimpinan Senior MUFG Tahunan	MUFG	Offline, Tokyo	6-7 April 2023
	Kolumbia CX	Columbia Business School Executive Education	Online	27 Juli 2023
	Kepatuhan Danamon 2023	Bank Danamon	Online	8 Agustus 2023
	Kickoff Meeting Rencana Bisnis Jangka Menengah Danamon (2024-2026)	Bank Danamon	Offline, Jakarta	11 Agustus 2023
	Seminar Program Kemahiran Eksekutif & Sertifikasi Dasar Finance	APPI	Offline, Jakarta	29 Agustus 2023
	Ujian Sertifikasi Dasar Komisaris	LSP Pembiayaan Indonesia	Offline, Jakarta	30 Agustus 2023
	Townhall Meeting dengan Kamezawa-san	MUFG	Online	4 September 2023
	Keselamatan kerja dalam kondisi darurat	Bank Danamon	Online	7 September 2023
	APU, PPT & PPPSPM	Bank Danamon	Online	8 September 2023
	Akademi Kepemimpinan Danamon 3	Bank Danamon	Offline, Jakarta	8 September 2023
	Kreasi Danamon X Adira	Bank Danamon	Offline, Jakarta	19 September 2023
	Konferensi Pemimpin Penjualan Bancassurance 2023	Bank Danamon	Offline, Kuala Lumpur	21-24 September 2023
	Townhall Meeting CFO	Adira Finance	Offline, Jakarta	2 November 2023
	DLA3 Gelombang 2	Bank Danamon	Offline, Jakarta	3 November 2023
	(APAC) Lokakarya Kepatuhan Manajemen Luar Negeri MUFG	MUFG	Online	7 November 2023
	Festival Fintech MUFG	MUFG	Offline, Singapore	14 November 2023
	Festival FinTech Singapura 2023	Singapore FinTech Festival	Offline, Singapore	15 November 2023
	Townhall Meeting virtual dengan Hironori Kamezawa	Bank Danamon	Online	6 Desember 2023
	MGPC ke-8	MUFG	Offline, Tokyo	15 Desember 2023

Nama	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Herry Hykmanto	Workshop Penjaminan UKM	Bank Danamon	Offline, Yogyakarta	3 - 4 Februari 2023
	Rapat Komisi Perbankan ICC	ICC Indonesia	Offline, Jakarta	14 Maret 2023
	SEPAKAD (SEri Pembelajaran KeAmanan informasi Danamon) - Seri 1	Bank Danamon	Online	4 Mei 2023
	Narasumber Training Trade Finance	PT. Pertamina Patra Niaga	Offline, Jakarta	23 Mei 2023
	Danamon Group Leadership Summit 1H 2023	Bank Danamon	Offline, Bogor	8 Juli 2023
	Keynote Speaker for PERTAMINA Event - IMBT Leasing Financing Solution for Project Investment	PT. Pertamina Patra Niaga	Offline, Bogor	26 September 2023
	Sertifikasi Manajemen Risiko - Penyegaran SMR Level 5	Bank Danamon	Offline, Jakarta	27 September 2023
	Lokakarya CREM 2023	Bank Danamon	Offline, Batam	10 November 2023
	Syariah & SF Workshop 2023	Bank Danamon	Offline, Malang	17 November 2023
	Sesi Brownbag - Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Offline, Jakarta	2 Desember 2023
	APU PPT & PPPSPM 2023	Bank Danamon	Online	13 Desember 2023
	Kepatuhan 2023	Bank Danamon	Online	13 Desember 2023
	Kompromi E-mail Bisnis (BEC)	Bank Danamon	Online	13 Desember 2023
	Work Safety in Emergency Conditions	Bank Danamon	Online	13 Desember 2023
	Rita Mirasari	Manager Forum 2023	Bank Danamon	Offline, Jakarta
Uncovering Cybercrime Through the Power of Collaborations		Perbanas	Online	15 Februari 2023
Seminar Nasional Pembiayaan UMKM melalui Multichannel Financing		Bank Indonesia	Online	17 Februari 2023
Omnibus Law Sektor Keu : Tantangan & Antisipasi		Dentons HPRP Law	Online	20 Februari 2023
Kode Etik 2023		Bank Danamon	Online	24 Februari 2023
Tindak Lanjut Mutual Evaluation Review (MER) terkait Sektor Jasa Keuangan		OJK	Online	20 Maret 2023
Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan/Kredit		OJK & FESMI	Online	29 Maret 2023
MUFG Insight Sharing - Compliance		MUFG	Online, Jakarta	30 Maret 2023
Taksonomi Hijau Indonesia		PERBANAS & OJK		5 Juni 2023
Townhall Meeting Hanzawa		BDI & MUFG	Offline, Jakarta	4 September 2023
Refreshment Risk Management Certification for BOD & BOM		efektifPro Knowledge Source	Offline, Jakarta	27 September 2023
Partner Bank Compliance Conference		MUFG	Online	26 October 2023
Diseminasi Hasil Pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2023		PPATK	Online	2 November 2023
POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum		Bank Danamon	Online	15 November 2023
Danamon Compliance 2023		Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
Business E-mail Compromise (BEC)		Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
APU, PPT & PPPSPM		Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
E-Learning Customer Centric		Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
Keselamatan Kerja dalam Kondisi Darurat		Bank Danamon	Online	15 Desember 2023

Nama	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	SEPAKAD (SEri Pembelajaran KeAmanan informasi Danamon) - Seri 1	Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
Dadi Budiana	<i>Cyber Security Awareness - Red Teaming Exercise</i>	KPMG	Offline, Jakarta	9 Januari 2023
	<i>Manager Forum</i>	Bank Danamon	Offline, Jakarta	13 Februari 2023
	2023 <i>Code of Ethics</i>	Bank Danamon	Online	23 Februari 2023
	Danamon Compliance 2023	Bank Danamon	Online	21 Juli 2023
	<i>Townhall Meeting Hanzawa</i>	Bank Danamon	Offline, Jakarta	4 September 2023
	Sertifikasi Manajemen Risiko - Penyegaran SMR Level 5	Bank Danamon	Offline, Jakarta	27 September 2023
	MUFG Overseas Management Compliance Workshop (APAC & EMEA)	MUFG	Online	7 November 2023
	2023 MUFG ASIA CRO Conference	MUFG	Offline, Singapura	9 - 10 November 2023
Muljono Tjandra	Kesadaran Risiko Dunia Maya	Bank Danamon	Offline, Jakarta	23 Februari 2023
	Kompromi E-mail Bisnis (BEC)	Bank Danamon	Online	27 Februari 2023
	Kode Etik 2023	Bank Danamon	Online	2 Maret 2023
	ASEAN Global Leadership Program (AGLP) Chicago Booth 2023 "Leading Innovation in Global Economic Recovery"	SRW & Co.	Offline, University of Chicago, USA	18 - 22 September 2023
	<i>Chief Financial Officer (CFO) Forum</i> dengan tema "Navigasi Tantangan Perbankan"	PERBANAS	Offline, Jakarta	27 September 2023
	<i>CFO Townhall</i>	Adira Finance	Offline, Jakarta	2 November 2023
	Diskusi Meja Bundar C-Suite - Dampak Gen AI pada Rantai Nilai Perbankan	Deloitte Indonesia	Offline, Jakarta	21 November 2023
	Keselamatan Kerja dalam Kondisi Darurat	BDI	Online	30 November 2023
	Kepatuhan Danamon 2023	BDI	Online	30 November 2023
	APU, PPT & PPPSPM	BDI	Online	30 November 2023
Naaki Mizoguchi	Kode Etik 2023	Bank Danamon	Online	13 Februari 2023
	Forum Manajer 2023	Bank Danamon	Offline, Jakarta	10 - 11 Februari 2023
	Kesadaran Keamanan Dunia Maya	Bank Danamon	Online	23 Februari 2023
	<i>Townhall Meeting</i> dengan Tuan Hanzawa	Bank Danamon	Offline, Jakarta	4 September 2023
	Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko untuk BOD & BOM	Bank Danamon	Offline, Jakarta	27 September 2023
	Lokakarya GCO	Bank Danamon	Offline, Labuan Bajo	6 Oktober 2023
	Kepatuhan Danamon	Bank Danamon	Offline, Jakarta	19 Oktober 2023
Thomas Sudarma	<i>Forum Manager</i>	Bank Danamon	Offline, Jakarta	10 - 11 Februari 2023
	Kesadaran Risiko Dunia Maya	KPMG	Offline, Jakarta	23 Februari 2023
	MUFG - Forum Pemimpin Global ke-9	International Institute for Management Development (IMD org)	Online, Jakarta Offline, Tokyo	Babak Pertama: Februari-Maret 2023 Babak ke-2: 11 - 14 April 2023
	Kode Etik 2023	Danamon	Online, Jakarta	5 Mei 2023
	Lokakarya EBFI	Danamon - EBFI	Offline, Bandung	27 Mei 2023
	<i>Town Hall meeting</i> dengan Hanzawa	Bank Danamon	Online, Jakarta	4 September 2023

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite *Assets & Liabilities* (ALCO)
3. Komite Sumber Daya Manusia
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Keberlanjutan (*sustainability*)
7. Komite *Real Estate*

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua Komite	Direktur Utama
Anggota Tetap	Direksi
Undangan Tetap	<i>Board of Management</i> dan Pejabat Eksekutif
Ketua Alternatif mengacu kepada keputusan sirkuler resolusi Direksi mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.	

Komite Manajemen Risiko membawahi 2 (dua) Sub-Komite, yaitu Sub-Komite Kebijakan Kredit dan Sub-Komite Pengungkapan Informasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Sub-Komite dapat dilihat di bagian Manajemen Risiko.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak. Hanya anggota tetap yang mempunyai hak suara. Dalam hal hasil perhitungan suara berimbang, Ketua Komite atau Ketua Alternatif (jika Ketua Komite berhalangan hadir dalam rapat) berwenang memberikan keputusan akhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

- a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai acuan dan mengikat setiap anggota komite. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikinikinkan sesuai perkembangan Danamon dan peraturan yang berlaku.

- b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite parameter* dan *threshold*, *Key Risk Indicators* dan batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
- c. Penyusunan rencana kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi *stress*.
- d. Memastikan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam penerapan Manajemen Risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, dan persetujuan eksposur kepada Pihak Terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
- e. Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi, dan pelanggaran yang mungkin terjadi.

- f. Memastikan bahwa Bank mempunyai cadangan yang cukup untuk melindungi dari realisasi potensi risiko inheren, serta memastikan bahwa Bank mempunyai prosedur pemulihan bencana yang memadai untuk kelangsungan bisnis.
- g. Pengkajian berbagai risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Bank, meliputi:
- Risiko Kredit;
 - Risiko Pasar dan Likuiditas;
 - Risiko Operasional dan *Fraud*;
 - Risiko Reputasi;
 - Risiko Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi;
 - Risiko Hukum dan Litigasi;
 - Risiko Kepatuhan, termasuk *financial crime risk*;
 - Risiko Strategik;
 - *Country Risk & Transfer Risk*; dan
 - Isu risiko signifikan lainnya secara berkala.
- h. Pelaksanaan proses manajemen risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal serta profil risikonya.
- i. Mengevaluasi organisasi risiko dan infrastruktur di Bank untuk memastikan bahwa proses-proses, sistem dan perangkat pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi dan rencana bisnis.
- j. Memantau dan mengevaluasi sub komite di bawah Komite Manajemen Risiko.
- k. Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2023, Komite menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko
Daisuke Ejima	Ketua Komite*	7
Yasushi Itagaki	Ketua Komite**	3
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota Tetap	8
Hafid Hadeli	Anggota Tetap	9
Thomas Sudarma	Anggota Tetap	10
Dadi Budiana	Anggota Tetap	9
Rita Mirasari	Anggota Tetap	9
Herry Hykmanto	Anggota Tetap	9
Heriyanto Agung Putra	Anggota Tetap	2
Naoki Mizoguchi	Anggota Tetap	10
Muljono Tjandra	Anggota Tetap	8

*) Efektif menjadi Direktur Utama dan Ketua Komite sejak 1 April 2023.

***) Menyelesaikan masa jabatan pada 31 Maret 2023.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO 2023

Bulan	Tanggal Rapat Komite	Agenda
Januari	19 Januari 2023	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, <i>Update</i> Manajemen Risiko, dan Compliance.
Februari	22 Februari 2023	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, <i>Update</i> Manajemen Risiko, Consumer, dan Compliance.
Maret	21 Maret 2023	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, <i>Update</i> Manajemen Risiko, ADMF, dan Compliance.
Mei	22 Mei 2023	<i>Update</i> Manajemen Risiko dan Compliance.
Juni	23 Juni 2023	<i>Update</i> Manajemen Risiko, MUFG <i>Information Sharing Framework</i> , Consumer, SME dan Compliance.
Juli	17 Juli 2023	<i>Update</i> Manajemen Risiko, <i>Information Disclosure</i> , dan Compliance.
Agustus	25 Agustus 2023	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, <i>Update</i> Manajemen Risiko, dan Compliance.
September	15 September 2023	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, <i>Update</i> Manajemen Risiko, ADMF dan Compliance.
Oktober	18 Oktober 2023	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, <i>Update</i> Manajemen Risiko, dan Compliance.
November	20 November 2023	<i>Update matters arising</i> dari rapat RMC sebelumnya, <i>Update</i> Manajemen Risiko, Enterprise Banking dan Compliance.

KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif	Kepala Pejabat Keuangan (CFO)
Anggota	<p>Wakil Direktur Utama dan Direktur dan/atau anggota yang ditunjuk dari Divisi/Unit Bisnis berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjualan & Distribusi, Perbankan UKM dan Konsumer • Manajemen risiko • Perbendaharaan & Pasar Modal • Perbankan Perusahaan & Lembaga Keuangan • Transaksi Perbankan

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Komite ALCO terdiri dari anggota-anggota yang memiliki hak suara yang sama. Apabila terdapat anggota Komite yang tidak dapat menghadiri rapat, maka anggota Komite tersebut dapat mendelegasikan hak suaranya kepada perwakilan yang ditunjuk. Pendelegasian hak suara tersebut sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Ketua Komite.

Keputusan Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Assets & Liabilities memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerja dan membentuk sub-komite untuk mendukung Komite (ALCO).
- b. Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan pengelolaan modal Bank Danamon dan anak perusahaannya yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
- c. Memutuskan penerbitan surat berharga atau instrumen utang lainnya dalam rangka menyediakan likuiditas dan modal yang cukup bagi Bank, serta struktur pendanaan yang terdiversifikasi.
- d. Melakukan evaluasi kondisi pasar serta pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Bank, NII, dan permodalan serta menyetujui tindakan paling tepat.
- e. Melakukan peninjauan dan menentukan struktur neraca untuk meningkatkan profitabilitas bank.
- f. Melakukan peninjauan komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk institusional/struktural pendanaan baru.
- g. Melakukan peninjauan atas topik berikut setiap bulannya:
 - Tinjauan kondisi Ekonomi dan prospek Pasar
 - Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca, *Yield/COF* dan *NIM*
 - Funds Transfer Pricing (FTP)
 - Suku bunga pendanaan dan pinjaman
 - Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca, portofolio buku banking dan buku *trading*
 - *Monitor* atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP)
 - Pengelolaan modal dan hal lainnya yang berkaitan dengan ALCO
- h. Secara berkala, melakukan peninjauan dan menyetujui hal-hal berikut ini:
 - Kerangka limit untuk risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS, dan *derivative* untuk *funding*.
 - Asumsi untuk *stress test* risiko likuiditas dan suku bunga
 - Perhitungan *core balance* untuk risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP
 - Kebijakan dan metodologi FTP
 - Kebijakan Pendanaan Darurat
 - Target untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Rapat Komite Assets & Liabilities

Selama tahun 2023, Komite menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat yang dihadiri oleh anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite ALCO
Yasushi Itagaki ¹⁾	Ketua	2
Daisuke Ejima ²⁾	Ketua	8
Muljono Tjandra	Ketua Alternatif	9
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	11
Dadi Budiana	Anggota	10
Hafid Hadeli	Anggota	10
Thomas Sudarma	Anggota	11
Andrew Suhandinata	Anggota	11
Herman Savio	Anggota	11

¹⁾ Yasushi Itagaki : Menyelesaikan masa jabatan pada 31 Maret 2023

²⁾ Daisuke Ejima : Efektif menjadi Direktur Utama dan Ketua Komite pada 1 April 2023.

Pelaksanaan Kerja Komite Assets & Liabilities Tahun 2023

Komite Assets & Liabilities mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang antara lain mencakup:

- *Economic & Market Outlook*
- Pengelolaan Neraca dan arahan bisnis Bank
- Pengelolaan *Fund Transfer Pricing (FTP) Rate*
- Kajian suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga
- Kajian risiko pasar dan likuiditas
- Pengelolaan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
- Kajian permodalan
- Pengelolaan Pendanaan Profesional
- Pengelolaan portofolio *Available for Sale (AFS)*/portofolio *Fair Value-Other Comprehensive Income (FVOCI)*
- Perubahan regulasi atau regulasi baru terkait likuiditas dan neraca
- Pengajuan dan serta pengelolaan atas struktur limit neraca Bank
- *Contingency Funding Plan (CFP)*

Secara umum, materi-materi tersebut dibahas dalam agenda pertemuan ALCO sebagai berikut:

Bulan	Tanggal Rapat Komite*	Agenda
Januari	1 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan Ekonomi & Pasar • Kajian FTP • Kajian proposal ADMF <i>special FTP subsidy</i> • Kajian proposal <i>Funding Program</i> • Kajian <i>Risk limit 2023</i> • <i>Update</i> pada Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas. • <i>Update</i> ATMR Risiko Pasar (FRTB) • Memperbarui Insentif Giro Wajib Minimum
Februari	28 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan Ekonomi & Pasar • Kajian <i>Treasury BSM Limit 2023</i> • Kajian proses penjualan HTM • Kajian <i>Funding Program</i> • Kajian Struktur Neraca dan Analisa <i>Yield/COF</i> • <i>Update</i> pada Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
Maret	30 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan Ekonomi dan Pasar • Penyesuaian USD FTP • Biaya Persyaratan Cadangan • Tahap Likuiditas CFP • Penghentian JIBOR • <i>Update</i> Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.

Bulan	Tanggal Rapat Komite*	Agenda
April	3 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Kajian FTP Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
Mei	29 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Kajian SBDK Pembaruan Program Pendanaan Konsumen Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
Juni	5 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Perbarui Biaya RR Pinjaman Subordinasi dengan MUFG Update Kinerja Program Konsumen Penerbitan Obligasi Adira Finance Perbarui MRCC di FRTB Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
Juli	28 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Review Proposal Hipotek Anak Perusahaan Strategi Portofolio AFS Update Subsidi FTP ADMF MRCC tentang Mengurangi BA CVA Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
Agustus	6 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Studi FTP Review Usulan Biaya Likuiditas Memperbarui Insentif GWM Pembaruan Program Pendanaan Konsumen Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas..
September	29 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Tinjauan Indikator Pemantauan CFP Kajian TD Stickiness dan LP Insentif Update Penerbitan Obligasi Adira Finance Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas. Indikator Pemantauan CFP
Oktober	31 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Studi FTP Perbarui Biaya RR Review Usulan Subsidi Hipotek Memperbarui Kebijakan MLR Perbandingan Rekan LCR Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
November	30 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
Desember	22 Desember 2023 (circulate e-mail)	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan Ekonomi & Pasar Update Neraca, Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.

* Tanggal Pelaksanaan Rapat ALCO 2023

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Ketua Komite	Direktur Utama
Ketua Alternatif, Sekretaris	Chief Human Capital *
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Direktur Utama Enterprise Banking Wakil Direktur Utama Consumer, SME & Branch Network Direktur Manajemen Risiko
Keterangan: * Ditunjuk sebagai anggota baru Komite Sumber Daya Manusia (Komite SDM) efektif bulan April 2023	

Anggota Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) anggota Direksi sebagaimana tabel di atas. Komite Sumber Daya Manusia bertanggung jawab kepada Direksi, dan secara rutin melaporkan kegiatannya kepada Direksi.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota Komite memiliki hak suara yang sama. Setiap keputusan yang diambil melalui Rapat Komite SDM harus diputuskan dengan suara bulat. Dalam hal Keputusan tidak dapat diperoleh, maka diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak. Ketua Komite Sumber Daya Manusia berhak menentukan keputusan akhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- Memberikan arahan strategi dan membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan-perubahannya, antara lain (namun tidak terbatas) pada bidang-bidang berikut:
 - Strategi Sumber Daya Manusia
 - Kebijakan umum tentang Ketenagakerjaan
 - Kompensasi dan benefit pekerja
 - Manajemen Penilaian Kinerja, termasuk promosi
 - Manajemen Talenta dan Perencanaan Suksesi
 - Struktur Organisasi dan jenjang kepangkatan

- Pelatihan dan Pengembangan pekerja
 - Budaya dan nilai perusahaan serta Keterikatan pekerja
 - Pengembangan hubungan pekerja dan industri
 - Penyelarasan kebijaksanaan dengan perusahaan anak
 - Perencanaan Tenaga Kerja
 - Kesehatan dan Keselamatan Organisasi
 - Masalah pegawai terkait Kode Etik dan kedisiplinan melalui laporan Komite Disiplin atau Komite lainnya
- Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM, dari waktu ke waktu.
 - Komite SDM dapat membentuk sub Komite untuk melakukan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite SDM, termasuk namun tak terbatas pada Komite Disiplin.
 - Kelalaian dalam segala tindakan disiplin, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan, perbuatan buruk, kelalaian, penipuan, dan sebagainya.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2023, Komite menyelenggarakan 7 (Tujuh) kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Position	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Sumber Daya Manusia
Daisuke Ejima*	Ketua	4
Evi Damayanti**	Ketua Alternatif, Sekretaris	4
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	6
Hafid Hadeli	Anggota	6
Dadi Budiana	Anggota	7

* Daisuke Ejima ditunjuk sebagai Ketua efektif bulan April 2023 menggantikan Yasushi Itagaki

** Evi Damayanti ditunjuk sebagai ketua Alternatif, Sekretaris efektif bulan April 2023 menggantikan Heriyanto Agung Putra

Hasil Rapat Komite harus dituangkan dalam suatu risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik. Rapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari anggota Komite Sumber Daya Manusia.

Pelaksanaan Kerja Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	19 Januari 2023	1. Kode Etik & Tindakan Disiplin 2. PA Akhir Tahun 2022 & Promosi 2023
2	14 Februari 2023	1. Tingkat Promosi 2. Update Danamon Innovation Race (DIR) 2022
3	7 Maret 2023	1. Promosi Tingkat Senior 2. Update Kebijakan Rekrutmen: Hubungan Keluarga
4	5 Juni 2023	1. Perubahan UU Ketenagakerjaan terkait <i>Omnibus Law</i> 2. Kontes Inovasi Danamon 2023 3. Peluncuran Survei Keterlibatan Karyawan ke-4 4. Suara Pelanggan Internal (VoIC) Peluncuran ke-3 5. Survei Nilai BISA
5	21 Juli 2023	1. Danamon Leadership Academy 2. Usulan Serikat Pekerja dan hal-hal lain terkait kesejahteraan karyawan
6	25 September 2023	1. Survei Keterlibatan Karyawan (EES) 2023 2. Nilai-nilai BISA 3. Usulan Fasilitas Telepon 4. Komite Disiplin
7	18 Desember 2023	1. Rencana Promosi 2024 2. Kurva Distribusi Kinerja 3. Hasil Suara Pelanggan Internal (Voic). 4. Kebijakan Sumber Daya Manusia 5. Cuti <i>Carry Forward</i> 6. Cuti Hamil/Paternitas 7. Fasilitas Mobil Eksekutif

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan Komite *

Ketua	Direktur Keuangan
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Chief Information Technology & Operations Officer • Wakil Direktur Utama ** • Direktur Risk Management • Direktur Global Alliance Strategy • Chief Digital Head
Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area masing-masing.	
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur BDI dan anak usaha • Kepala Bisnis BDI dan anak usaha • Kepala Fungsi Pendukung BDI dan anak usaha • Direktur Utama
Sekretaris	BPR, PPM, Control & Compliance Head ***
Keterangan: *) Struktur dan keanggotaan komite berlaku per November 2023 **) 2 orang sesuai dengan struktur organisasi bank ***) Menambahkan Sekretaris ITSC ke dalam struktur ITSC	

Update Piagam ITSC per November 2023

Untuk mengakomodir peraturan POJK dan perubahan organisasi sebagai berikut:

1. POJK 11/2022 ("Kebijakan, standar, dan prosedur TI & pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI") mewajibkan bank untuk memiliki kebijakan, standar, dan prosedur TI, serta pemantauan kinerja TI sebagai bagian dari kegiatan ITSC.
2. POJK 17/2023 ("Evaluasi kinerja kerja ITSC & Review Periode") mewajibkan bank untuk memiliki proses evaluasi kinerja dan periode *review* ITSC.
3. Penugasan Sekretaris ITSC dalam Piagam ITSC.
4. Perubahan Anggota ITSC dari Mahesh Ajit Ranade sebagai Chief Information Officer menjadi Yenny Siswanto sebagai Chief Information Technology & Operations Officer.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota komite memiliki hak suara yang sama. Pengambilan keputusan dalam rapat komite dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3* jumlah anggota.

*) Status hak suara dan pengambilan keputusan berlaku per November 2023

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi *

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Secara berkala mengkaji, merumuskan dan merekomendasi rencana strategi TI Bank, kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, dan memastikan agar proyek-proyek TI sejalan dengan rencana strateginya dengan melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI. **
- Mengkaji dan merekomendasi proyek TI yang sesuai dengan strategi Bank dan yang telah diajukan sebagai bagian dari IT *project prioritization* dimana memiliki nilai investasi Capex sama dengan atau lebih besar dari USD500 ribu, atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari USD2 juta dalam jangka waktu 5 tahun, atau nilai setaranya dalam Rupiah.
- Mengkaji paska implementasi dari proyek strategis & manfaat dari realisasinya setelah implementasi dalam hal biaya dan manfaat. Proyek yang disetujui melalui rapat KPTI dengan investasi sama atau lebih besar dari USD500 ribu atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari

USD2 juta dalam jangka waktu 5 tahun dan telah diimplementasikan akan dilacak oleh *Financial Planning* (FP) dan hasil akan disajikan oleh *user/LoB* terkait dalam rapat KPTI.

- Memastikan alokasi sumber TI yang tepat dan baik. Jika hendak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga guna membantu kelancaran implementasi proyek, maka KPTI harus memastikan bahwa proses pemilihan dan penunjukkan pihak ketiga tersebut sejalan dengan kebijakan dan prosedur Bank serta wajib melibatkan tim *Procurement* dan melibatkan TI dari awal apabila berkaitan dengan teknologi yang akan diimplementasikan dan /atau dipakai di Bank.
- Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan Teknologi Informasi.
- Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait IT yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara IT secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.
- Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun sebagai laporan evaluasi kinerja kerja komite. ***
- Sekretaris KPTI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tinjauan ITSC, serta mengelola dokumentasi, bahan rapat dan jadwal rapat dari Komite. ****

*) Tugas dan Tanggung Jawab diperbarui per November 2023

***) Memperbarui tanggung jawab anggota ITSC untuk mengakomodasi peraturan POJK agar sesuai dengan POJK 11/2022

****) Memperbarui tanggung jawab anggota ITSC untuk mengakomodasi peraturan POJK agar sesuai dengan POJK 17/2023

*****) Penugasan dan tanggung jawab Sekretaris ITSC berdasarkan piagam ITSC yang diperbarui pada bulan November 2023

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2023, Komite menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Position	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Sumber Daya Manusia
Muljono Tjandra	Ketua	13
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	13
Hafid Hadeli	Anggota	9
Dadi Budiana	Anggota	10
Naoki Mizoguchi	Anggota	12
Yenny Siswanto*	Anggota	12
Andreas Kurniawan	Anggota	11
Maresh Ajit Ranade**	Anggota	3

*) Yenny Siswanto bergabung ITSC sebagai undangan pada tanggal 8 & 12 Februari 2023, dan bergabung ITSC sebagai Chief Information Technology & Operations Officer menggantikan Maresh Ajit Ranade pada tanggal 7 Maret 2023

***) Maresh Ajit Ranade menjadi anggota ITSC sampai dengan 13 Februari 2023

Pelaksanaan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi 2023

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	18 Januari 2023	<p>Cost Benefit Review Q4 2022 for projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Payment Improvement (Cash Online) - Streamline End-to-End Consumer Loan Process
2	8 Februari 2023	<p>Budget Approval for following projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRC NICE Recording - Branch Router Replacement - Refreshment AS400 Server - New User ID Maintenance System - Upgrade New Collection System - OFSA Replacement - Refreshment Firewall BSD - Refreshment Web Application Firewall & DNS - Upgrade Backup Platform Networker & Drives LTO Quantum Scalar 1500 - Upgrade & Security Improvement of Active Directory due to EOS
3	13 Februari 2023	<p>Budget Approval for following projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Squad 01 - E-Channel Services - One Bank Strategy & Seamless Journey - Squad 02 - Payment - Squad 03 - Payment Ecosystem - Squad 04 - Wealth Management - Squad 06 - CC Initiative 2023 - Squad 07 - CC Onboarding - Squad 08 - CX Onboarding/Funding - Squad 09 - ADIRA-BDI Customer Synergy - Squad 10 - CRM Sales Transaction - Squad 11 - CRM Service Enhancement Phase 2
4	7 Maret 2023	<p>Budget Approval for following projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CC Conventional Migration to DLoan - New Branch ATM Remodel - Teller Automated Unit - MCA Global Debit Card - QRIS - Mortgage Seamless & Fast Process - EOS Trade Finance System (BankTrade, Trade Connect)
5	14 April 2023	<p>Cost Benefit Review for following projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DCC Completion - Wirecard Quotation - Scoring Source Data Migration - Refreshment Unix Consolidate (PRD & DRC) - Hardware Refreshment - Virtualization Gen8 - Additional Enclosure Disk DD6900 for VTL
6	24 Mei 2023	<p>Budget Approval for DC BSD to Colocation project.</p>
7	21 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Budget Approval for following projects: <ul style="list-style-type: none"> - EOS Hardware Bigdata - Marketing Orchestration (Data Analytic Platform) • Cost Benefit Review for CICD & Dev Ops Implementation project
8	9 Agustus 2023	<p>Budget Approval for the following projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ransomware Protection for Laptop & PC (EDR) - ORMS to Governance, Risk, and Compliance (GRC) Phase 1
9	1 September 2023	<p>Budget Approval for the following projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ORMS to Governance, Risk, and Compliance (GRC) - Advance Wealth Management (OEMS)
10	2 Oktober 2023	<p>Cost Benefit Review for following projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IFRS Phase 3 - Hardware Refreshment HSM PS10K
11	4 Oktober 2023	<p>Project Prioritization 2024-2026</p>
12	23 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Budget Approval for the following projects: <ul style="list-style-type: none"> - Endpoint Detection Response (EDR) & Virtual Patch (VP) for Server - Multi Factor Authentication - Advance Threat Protection - Recovery Solution • Approval and Acknowledgement for: <ul style="list-style-type: none"> - ITSC Charter 2023 Update - RPTI 2024 Submission Update - Update PIR Project Q3-2023
13	6 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Cost Benefit Review for Core Banking Infrastructure Readiness for Serving 5 million Customers Phase 1 project. - Transfer budget approval - Squad 4 to Wealth Management Projects

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama (Danamon)
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan Entitas Utama (Danamon) Direktur yang membawahi Kredit untuk SME Entitas Utama (Danamon) Direktur yang ditunjuk dari Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi Kepala-Kepala Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditunjuk
Undangan Tetap	Chief Internal Auditor Entitas Utama (Danamon)
Ketua Alternatif: Mengacu pada sirkuler resolusi Direksi mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi	

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas dimana 1 (satu) entitas berhak memberikan 1 (satu) suara. Dalam hal hasil perhitungan suara berimbang, Ketua Komite atau ketua alternatif (jika Ketua tidak hadir dalam rapat) berwenang memberikan keputusan akhir.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Peran utama Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

- Penyusunan kebijakan, kerangka dan pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi; dan perbaikan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- Evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan, kerangka dan pedoman manajemen risiko terintegrasi,
- Identifikasi isu yang dapat mempengaruhi risiko keuangan, kepatuhan/*regulatory*, hukum dan reputasi terhadap Konglomerasi Keuangan

berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan.

- Eskalasi semua hal terkait risiko yang memerlukan perhatian dari Direksi Entitas Utama atau entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Penilaian risiko utama yang ada di entitas dan seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan beserta formulasi strategi untuk mengatasi isu risiko yang ada dan yang akan muncul.
- Meninjau dan menyetujui laporan profil risiko terintegrasi setiap setengah tahun
- Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan termasuk meninjau laporan modal secara terintegrasi.
- Berbagi pengetahuan/pelajaran antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi menjadi lebih efektif.

Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, yaitu bulan Februari dan Agustus 2023.

Berikut kehadiran anggota komite dalam rapat yang diselenggarakan di 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Anggota Tetap Komite dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Dadi Budiana	Ketua	2/2
Rita Mirasari	Anggota Tetap	2/2
Herry Hykmanto	Anggota Tetap	1/2
I Dewa Made Susila	Anggota Tetap	2/2
Mahendra Rendiantama	Anggota Tetap	2/2
Enriko Sutarto	Anggota Tetap	2/2
Suwandi Kusuma	Anggota Tetap	2/2
Ari Priyatna	Anggota Tetap	2/2

RAPAT DAN AGENDA RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
14 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Profil Risiko Terintegrasi H2 2022 • IRMC Charter • Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MUFG • Kecukupan Modal Terintegrasi • Adira Finance Update • Adira Finance Compliance Regulatory Parameter • MUFG Bank Jakarta Update • MUFG Self-Identified Issue (SII) Management Framework
14 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Profil Risiko Terintegrasi H1 2023 • Kecukupan Modal Terintegrasi • Integrated Credit Risk Update • Integrated Market & Liquidity Update • Integrated Operational Risk Update • IT & Cyber Risk Update • ESG Related Matter • Model Risk Management Update • Adira Finance Update • MUFG Bank Jakarta Update

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2023

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi selama tahun 2022 adalah:

- Review atas Profil Risiko Terintegrasi
- Update atas Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MUFG
- Update dari Perusahaan Anak
- Update dari Perusahaan Terelasi
- Update mengenai Konglomerasi Keuangan
- Update mengenai MUFG Self-Identified Issue Management Framework
- Update terkait Integrated Capital Adequacy
- Update terkait ADMF Compliance Regulatory Parameter
- Update terkait ESG Related Matter
- Update terkait Model Risk Management

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan aktivitas transaksi

antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Danamon sebagai Entitas Utama telah mengatur penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup pada Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang dikaji secara berkala. Limit transaksi intra-grup ditetapkan melalui koordinasi antara Danamon sebagai Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen. Risiko Transaksi Intra-Grup dapat timbul antara lain dari:

- Kepemilikan silang antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi.
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antara entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.

KOMITE KEBERLANJUTAN (*SUSTAINABILITY*)

Komite Keberlanjutan merupakan komite di level Direksi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan keuangan berkelanjutan di Danamon sesuai dengan ketentuan Regulator. Komite Keberlanjutan bertanggung jawab kepada Direksi.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua Komite (merangkap anggota tetap)	Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama • Direktur Syariah & <i>Sustainability Finance</i> • Direktur Kepatuhan • Direktur <i>Global Alliance Strategy</i> • Direktur Keuangan • Direktur <i>Enterprise Banking & Financial Institution</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • <i>Chief Strategy Officer</i> • <i>SME Business Head</i> • <i>Consumer Business Head</i> • <i>Chief Human Capital</i> • <i>Chief Internal Auditor</i> • <i>Executive Officer Business Collaboration</i> • <i>EB Business Head (Japanese Corp and MNC)</i> • Tim Keberlanjutan
Sekretaris	<i>Credit & Enterprise Risk Management</i>
Ketua alternatif Komite mengacu pada sirkuler resolusi Direksi mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi. Direksi berhak mengubah susunan anggota Komite sewaktu-waktu.	

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak. Hanya anggota tetap yang mempunyai hak suara. Dalam hal hasil perhitungan suara berimbang, Ketua Komite atau Ketua Alternatif (jika Ketua Komite berhalangan hadir dalam rapat) berwenang memberikan keputusan akhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Keberlanjutan membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya atas pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di Bank yaitu:

- Meninjau dan menyetujui isu-isu prioritas, program aksi dan target terkait Keberlanjutan.
- Melakukan tinjauan atas penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan.
- Memantau perkembangan kinerja Bank terkait Keberlanjutan terutama pelaksanaan RAKB untuk memastikan pelaksanaan sejalan dengan program aksi dan pencapaiannya sesuai dengan target.
- Melakukan tinjauan atas Kebijakan Keberlanjutan dan perubahannya.

- Meninjau dan menyetujui kerangka kerja dan pedoman keberlanjutan terkait kredit serta memantau pelaksanaannya.
- Memantau pelaksanaan program pelatihan dan penyadartahuan Keuangan Berkelanjutan agar tercipta budaya dimana Manajemen dan Karyawan selalu memperhatikan aspek keuangan berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional.

Rapat Komite Keberlanjutan

Rapat berkala Komite Keberlanjutan diselenggarakan setiap kuartal dan *ad-hoc basis*. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Jika Ketua Komite sedang berhalangan hadir/tidak hadir, Ketua Komite dapat digantikan oleh Ketua Alternatif. Tiap anggota sebagai individu atau grup dapat meminta untuk diadakan rapat luar biasa (*extraordinary meeting*) untuk membahas topik/masalah yang sangat penting dengan memberitahukan kepada Komite dalam rentang waktu tidak kurang dari 1x 24 jam. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota tetap (termasuk Ketua Komite atau Ketua Alternatif) baik secara tatap muka dan/atau virtual. Jika rapat tidak mencapai kuorum kehadiran dan agenda rapat dibutuhkan segera untuk dibahas, maka rapat harus diadakan kembali dalam waktu 24 jam.

Agenda rapat diketahui oleh Ketua Komite atau Ketua Alternatif. Agenda rapat akan diedarkan oleh Sekretaris Komite ke seluruh anggota Komite Keberlanjutan. Hasil atau keputusan rapat Komite Keberlanjutan harus dituangkan dalam suatu risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik dan ditandatangani oleh Anggota Tetap serta dilampirkan daftar hadir peserta rapat. Risalah rapat yang sudah ditandatangani wajib diadministrasikan oleh Sekretaris. Keputusan resmi rapat mengikat seluruh anggota tetap Komite Keberlanjutan. Komite juga dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat melalui sirkuler internal memorandum komite jika diperlukan keputusan secara mendesak dan rapat tidak dimungkinkan untuk diadakan.

Selama tahun 2023, Komite menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dan dihadiri oleh Anggota Komite sebagai berikut:

Anggota Komite	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite
Daisuke Ejima*	Ketua	4
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota Tetap	4
Hafid Hadeli	Anggota Tetap	4
Herry Hykmanto	Anggota Tetap	4
Rita Mirasari	Anggota Tetap	4
Naoki Mizoguchi	Anggota Tetap	4
Muljono Tjandra	Anggota Tetap	4
Thomas Sudarma	Anggota Tetap	4

* Diangkat menjadi Direktur Utama Danamon pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 31 Maret 2023.

RAPAT KOMITE KEBERLANJUTAN TAHUN 2023

Bulan	Tanggal Rapat Komite	Agenda Rapat
Mei	5 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Progres RAKB <i>Dashboard</i> Dekarbonisasi dan Portofolio Keuangan Berkelanjutan <i>Update</i> Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia
Agustus	4 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan <i>Update</i> Panduan Tata Tertib Kerja Komite Keberlanjutan Progres RAKB <i>Dashboard</i> Dekarbonisasi dan Portofolio Keuangan Berkelanjutan Kolaborasi MUFG tentang Sustainable Finance Framework <i>Update</i> Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia <i>Update</i> Standar terkait Keberlanjutan
Oktober	13 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Progres RAKB <i>Dashboard</i> Dekarbonisasi dan Portofolio Keuangan Berkelanjutan Pembaruan Kebijakan dengan <i>ES Policy Framework</i> MUFG
November	13 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan <i>Update</i> Panduan Tata Tertib Kerja Komite Keberlanjutan Progres RAKB 2023 Persetujuan RAKB 2024-2028

KOMITE REAL ESTATE

Komite Real Estate ("KRE") sebagai komite manajemen senior Bank Danamon yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam perencanaan dan pengawasan strategis kegiatan terkait *Real Estate*.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua Komite	Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama • Direktur Syariah, CREM, SME Credit & SF • Direktur Keuangan • Direktur Hukum, Litigasi dan Kepatuhan

Jika terdapat kekosongan posisi Direktur yang disebutkan di atas, Komite dapat menunjuk seorang pengganti sebagai anggota dengan hak suara sampai posisi Direktur tersebut terisi. Direksi berhak mengubah susunan anggota KRE sewaktu-waktu. Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area/proyek masing-masing.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak lebih dari 1/2 (setengah) dari total suara yang sah dalam Rapat.

Lingkup dan tanggung jawab Komite

Komite KRE memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan, Pengembangan *Real Estate* Bank Danamon
- Secara berkala mengkaji, merekomendasi dan memutuskan arahan dan rencana strategi *Real Estate* Bank, dan memastikan agar proyek-proyek *Real Estate* sejalan dengan rencana strateginya.
- Mengkaji, merekomendasi dan memutuskan kebijakan *Real Estate* dalam pembelian dan penjualan asset, proyek-proyek Pengembangan, Optimalisasi Aset dan proses sewa menyewa.
- Mengkaji perkembangan semua proyek *Real Estate* yang sesuai dengan strategi Bank atau yang memiliki nilai investasi Capex lebih dari USD 1 Juta atau nilai setaranya dalam Rupiah.
- Mengkaji kebijakan, merekomendasi dan memutuskan kegiatan operasional gedung kantor dan cabang yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Mengkaji kebijakan dan mengevaluasi secara berkala penerapan standar desain kantor dan cabang.

- g. Secara berkala mengkaji Manajemen Risiko *Real Estate* yang mencakup:
 - Proyek penting/strategis yang sedang berjalan
 - Masalah keamanan dan keselamatan kerja
 - Temuan audit *Real Estate* dan tindak lanjut perbaikannya.
 - Masalah perizinan dan status hukum yang berkaitan dengan *Real Estate*.
- h. Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan *Real Estate*.
- i. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite dari waktu ke waktu.
- j. Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait *Real Estate*/Properti yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara *Real Estate* secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- k. Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun.

Rapat Komite Real Estate

KRE menyelenggarakan rapat secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan juga dapat dilakukan pada waktu-waktu lain bilamana dipandang perlu. Rapat KRE dipimpin oleh Ketua Komite. Jika Ketua berhalangan hadir, maka Ketua dapat menunjuk Ketua alternatif dari salah satu anggota komite tetap yang memiliki hak suara. Rapat dianggap kuorum jika dihadiri oleh Ketua atau alternatif yang ditunjuk yaitu Direktur Syariah, SEMM & CREM serta dihadiri 2/3 dari anggota.

Hasil Rapat KRE harus dituangkan dalam suatu Risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat KRE wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Risalah Rapat akan disimpan dan didistribusikan oleh CREM Head kepada setiap anggota dan Corporate Secretary Bank.

Selama tahun 2023, Komite *Real Estate* menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dan dihadiri oleh anggota Komite sebagai berikut :

Anggota Komite	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat Komite Real Estate
Daisuke Ejima (DE)	Ketua*	1
Yasushi Itagaki (YI)	Ketua**	1
Hafid Hadeli (HHI)	Anggota Tetap	2
Herry Hykmanto (HHY)	Anggota Tetap	2
Muljono Tjandra (MT)	Anggota Tetap	1
Naoki Mizoguchi (NM)	Anggota Tetap***	1
Rita Mirasari (RM)	Anggota Tetap	2

* Efektif menjadi Direktur Utama dan Ketua pada tanggal 1 April 2023.

** Menyelesaikan masa jabatan pada tanggal 31 Maret 2023.

*** Atas review dan permintaan yang bersangkutan untuk mengurangi jumlah sebagai anggota komite yang dihadiri pada tanggal 14 April 2023.

RAPAT KOMITE REAL ESTATE TAHUN 2023

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
17 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan aset terbengkalai <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan penjualan Lembang Pasar Baru - Penilaian Properti terbengkalai dengan nilai NJOP di atas 10 Milyar harus disertakan dengan penilai independen, selain dari tim penilai internal. Penghuni liar di Tanah Kebagusan sudah berhasil dikeluarkan dari lahan milik BDI. Pendekatan yang lebih aktif untuk mendapatkan kembali sertifikat atas 9 aset BLBI. Menginformasikan kondisi terakhir mengenai progres Renovasi Kantor Jakarta Operation Office Pengajuan 2 (dua) Opsi Renovasi Abdul Muis Daftar Aset Bank Danamon <ul style="list-style-type: none"> - 206 Aset milik aktif dan 27 aset non aktif - Memastikan bahwa seluruh gedung terlindungi oleh asuransi - Menentukan strategi lebih detail bagi aset milik Bank.
11 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> Daftar aset yang dikelola oleh CREM (Aset Aktif dan Non Aktif). <ul style="list-style-type: none"> - 9 (sembilan) aset BLBI (<i>certificate under Ministry of Finance</i>) dan aset lain yang sekiranya memiliki potensi risiko yang masih digunakan secara aktif oleh Bank. - Mengajukan penghapusan nilai buku dan serah terima bangunan untuk 5 aset yang berstatus Hak Pakai dengan mengikuti jadwal serah terima dari Pemerintah Kota setempat. Pengajuan potensi penggabungan kantor dengan Adira (ADMF). <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) Kantor Region Office dan 1 Cabang untuk ruang kantor - 4 (empat) aset terbengkalai untuk opsi pembelian Pemaparan 26 aset terbengkalai <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan persetujuan atas penawaran aset Teluk Betung Ikan Hiu, dan perlu dilakukan tim penilai independen. - Perlu kerjasama CREM dan BN atas penjualan aset Perapihan dan perbaikan Kantor Region Office <ul style="list-style-type: none"> - Rencana perapihan dan perbaikan 3 kantor wilayah. Penempatan papan informasi untuk <i>EV Charging</i>, dan pembentukan program bagi nasabah <i>Privilege</i>.

HUBUNGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Perseroan memiliki Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi yang mengatur mengenai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Kebijakan ini mengatur agar proses transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar serta tidak merugikan kepentingan Perseroan maupun pemegang saham minoritas.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terdapat 2 (dua) Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali yaitu: Yasushi Itagaki dan Nobuya Kawasaki.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali telah diungkapkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan Tata Kelola ini.

Kebijakan Bertransaksi dengan Pihak Terafiliasi mensyaratkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan. Rencana transaksi yang material akan dilakukan pengkajian oleh Direktur Kepatuhan dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Perseroan secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Perseroan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN



Sekretaris Perusahaan

Rita Mirasari adalah Direktur Perseroan yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 24 Oktober 2016 berdasarkan keputusan No.KSR-DIR.Cor.Sec-003 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan.



RITA MIRASARI
Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia. Usia 54 tahun. Berdomisili di Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Memulai karirnya di Perbankan sejak tahun 1991 sebagai *Legal Officer* di Bank lokal. Memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum, kepatuhan serta menjadi Sekretaris Perusahaan di berbagai bank terkemuka di Indonesia. Jabatan terakhir sebelum bergabung di Perseroan adalah Direktur Regulatory Compliance & Financial Crime Compliance HSBC, Indonesia. Beliau saat ini merupakan Direktur Kepatuhan Perseroan yang membawahi Kepatuhan, Financial Crime Compliance, Sekretaris Perusahaan, Hukum dan Litigasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web.
 - Penyampaian laporan kepada regulator dan otoritas lainnya.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Ikut serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Aksi Korporasi Perseroan.
5. Menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan di Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada regulator secara tepat waktu.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2023, berbagai pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

DAFTAR PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Waktu
Manager Forum 2023	Bank Danamon	Offline, Jakarta	10 – 11 Februari 2023
Uncovering Cybercrime Through the Power of Collaborations	Perbanas	Online	15 Februari 2023
Seminar Nasional Pembiayaan UMKM melalui Multichannel Financing	Bank Indonesia	Online	17 Februari 2023
Omnibus Law Sektor Keu: Tantangan & Antisipasi	Dentons HPRP Law	Online	20 Februari 2023
Kode Etik 2023	Bank Danamon	Online	24 Februari 2023
Tindak Lanjut Mutual Evaluation Review (MER) terkait Sektor Jasa Keuangan	OJK	Online	20 Maret 2023
Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan/Kredit	OJK & FESMI	Online	29 Maret 2023
MUFG Insight Sharing - Compliance	MUFG	Online, Jakarta	30 Maret 2023
Taksonomi Hijau Indonesia	PERBANAS & OJK		5 Juni 2023
Townhall Meeting Hanzawa	BDI & MUFG	Offline, Jakarta	4 September 2023
Refreshment Risk Management Certification for BOD & BOM	efektifPro Knowledge Source	Offline, Jakarta	27 September 2023
Partner Bank Compliance Conference	MUFG	Online	26 Oktober 2023
Diseminasi Hasil Pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2023	PPATK	Online	2 November 2023
POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Bank Danamon	Online	15 November 2023
Danamon Compliance 2023	Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
Business E-mail Compromise (BEC)	Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
APU, PPT & PPPSPM	Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
E-Learning Customer Centric	Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
Keselamatan Kerja dalam Kondisi Darurat	Bank Danamon	Online	15 Desember 2023
SEPAKAD (Seri Pembelajaran KeAmanan informasi Danamon) - Seri 1	Bank Danamon	Online	15 Desember 2023

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pemangku kepentingan Perseroan.

2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia perihal *Public Expose* Tahunan Perseroan.
4. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dan rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
5. Menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan di Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidentil kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
6. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan.
8. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang baru berlaku.
9. Melakukan pengkinian/penyesuaian atas Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.
10. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses *Fit and Proper Test* bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Keterbukaan Informasi Tahun 2023

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, Perseroan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris secara berkala maupun secara insidentil.

Laporan Berkala

Pada tahun 2023, keterbukaan Informasi secara berkala yang telah dilaporkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERBUKAAN INFORMASI

No	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN	OJK dan BEI	Bulanan	12
2	Laporan Keuangan Konsolidasian (<i>Unaudited</i>) Bank dan Entitas Anak	OJK dan BEI	Triwulanan	3
3	Laporan Keuangan Konsolidasian (<i>Audited</i>) Bank dan Entitas Anak	OJK dan BEI	Tahunan	1
4	RUPST	OJK dan BEI	Tahunan	1
5	Laporan Tahunan	OJK dan BEI	Tahunan	1
6	Laporan Keuangan Pemegang Saham Pengendali	OJK	Semesteran	2
7	Penyampaian Informasi Pemenuhan Kewajiban <i>Public Expose</i> Tahunan	BEI	Tahunan	1
8	Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP	OJK	Tahunan	1
9	Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2023	OJK	Tahunan	1

Laporan Insidentil

Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sebanyak 10 (sepuluh) laporan insidentil kepada regulator yang mana keterbukaan Informasi untuk publik dapat dilihat pada situs *web* Perseroan dengan tautan: <https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Aksi-Korporasi-dan-Keterbukaan-Informasi/2023>.

FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan keijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan di Bank adalah berdasarkan 4 (empat) fungsi utama kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam

POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan di Danamon adalah sebagai berikut:



*) Efektif 06 Oktober 2023, Satyo Haryo W. yang sebelumnya Head of Legal Counsel mendapatkan tambahan penugasan baru untuk membawahkan fungsi Litigasi, sehubungan dengan Cahyanto C. Grahana memasuki masa pensiun sebagai Head of Litigation.

Peran Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan memberikan saran untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank serta mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Direktur Kepatuhan

Danamon memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan), yaitu Rita Mirasari. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan OJK dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan OJK. Profil Direktur Kepatuhan selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Tahunan bagian Profil Direksi.

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

Sejak Januari 2021 SKK terbagi menjadi 2 (dua) divisi dimana Palupi Aly Ibrahim sebagai Kepala Divisi Regulatory Compliance & Advisory dan Lie Chen sebagai Kepala Divisi Regulatory Compliance & Assurance. Penunjukan tersebut telah diinformasikan kepada OJK. Kedua pejabat tersebut memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam hal perbankan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan.


Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Bank sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan MUFG Grup telah memiliki SKKT yang independen dari satuan kerja operasional lainnya yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh SKK ("Regulatory Compliance") Bank.

SKKT bertanggung jawab kepada Direktur Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SKKT bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan. SKKT melakukan koordinasi dengan masing-masing fungsi kepatuhan pada anggota Konglomerasi Keuangan dan memonitor tindakan perbaikan terhadap isu-isu kepatuhan yang dihadapi oleh setiap anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk apabila terdapat pemenuhan tindak lanjut atas hasil temuan audit Regulator. SKKT melakukan penilaian sendiri atas penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan sesuai dengan regulasi dan metodologi internal.

PT Home Credit Indonesia (HCI) menjadi anggota Konglomerasi Keuangan MUFG Grup sehubungan dengan MUFG Bank Ltd telah mengakuisisi saham HCI melalui Krungsri (75%), dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (9,83%). Sehubungan dengan akuisisi HCI tersebut, pada tanggal 29 Desember 2023 Bank menyampaikan Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan MUFG Grup kepada Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan OJK.

Dengan demikian, struktur organisasi Konglomerasi Keuangan MUFG Grup adalah sebagai berikut:



Kebijakan Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki Kebijakan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang mencakup budaya kepatuhan, fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, dan pelaporan. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain:

1. Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Danamon pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah serta mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Danamon terhadap pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem prosedur yang dimiliki oleh Danamon agar sesuai dengan ketentuan dari otoritas berwenang, termasuk prinsip Syariah bagi UUS;
5. Melakukan fungsi *liaison officer* (penghubung) Danamon dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan dan pelaksanaan audit regulator.
6. Membuat program pelatihan/sosialisasi mengenai ketentuan eksternal kepada unit kerja di Danamon.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
8. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, antara lain mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2023

1. Memelihara kesadaran akan pentingnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) termasuk penerapan APU dan PPT kepada seluruh karyawan di unit-unit kerja Kantor Pusat, Wilayah, dan Kantor Cabang, antara lain melalui sosialisasi peraturan dan pengembangan *e-learning* serta pemeliharaan database peraturan di *compliance portal*.
2. Melaksanakan kajian kepatuhan terhadap kebijakan, produk baru, penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan penyediaan dana kepada pihak tidak terkait Bank pada limit tertentu.
3. Pelaksanaan fungsi konsultatif dan *liaison officer*.
4. Pendampingan dalam permohonan persetujuan produk baru dari regulator.
5. Mengkoordinasikan dan memantau pemenuhan regulasi oleh unit kerja terkait.
6. Memantau komitmen tindak lanjut Bank atas hasil pemeriksaan (audit) dari Regulator (OJK dan BI).
7. Menyelaraskan beberapa kebijakan internal dengan merujuk kepada *Global Best Practices* MUFG.
8. Menyusun dan/atau melakukan kaji ulang kebijakan-kebijakan internal Bank sesuai perkembangan dan perubahan peraturan.

Pelaksanaan Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan selama tahun 2023, antara lain:

1. Pelatihan dan Sosialisasi oleh SKK

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk membangun budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, SKK menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk seluruh karyawan Bank. Metode pelatihan dilakukan dengan metode Pertemuan secara langsung (*classroom*), *virtual/online*, dan *e-learning*.

Pelatihan dan Sosialisasi	Per 31 Des 2023
E-learning Compliance 2023	Pada bulan Juni 2023, SKK mempublikasikan <i>e-Learning Compliance 2023</i> yang wajib diikuti oleh seluruh Manajemen dan Karyawan Bank. Per Desember 2023, realisasi penyelesaian <i>e-learning</i> telah mencapai 100% (<i>cut off data</i> karyawan yang bergabung per Juli 2023).
Pelatihan/sosialisasi kepada unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Semester I 2023 = 18 pelatihan/sosialisasi • Semester II 2023 = 19 pelatihan/sosialisasi
Penyampaian materi ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Semester I 2023 = 15 ketentuan baru • Semester II 2023 = 42 ketentuan baru <p>Satuan Kerja Kepatuhan bekerja sama dengan unit kerja terkait membahas pelaksanaan pemenuhan ketentuan, termasuk hal-hal yang wajib dipenuhi dan target pelaksanaannya.</p>

2. Compliance Reviews/Quality Assurance

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan *compliance review* untuk memastikan bahwa produk, aktivitas, dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Danamon dan produk program Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2023, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan 324 *review* yang terdiri dari 116 *review* pada semester I 2022 dan 138 *review* pada semester II 2023.

Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan kegiatan *Regulatory Compliance & Assurance* (pengujian) untuk memantau risiko kepatuhan Danamon serta mengukur tingkat kepatuhan unit kerja dalam melakukan aktivitasnya dan kesesuaiannya terhadap peraturan regulator.

3. Pemantauan Pemenuhan Ketentuan Kehati-hatian

Satuan Kerja Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati-hatian Danamon dalam bentuk *regulatory parameter* utama yaitu rasio BMPK, GWM, NPL, PDN, Penyertaan dan CAR. *Regulatory parameter* utama sebagai bagian dari komponen dalam pengukuran risiko kepatuhan dapat dipenuhi oleh Bank Danamon maupun Perusahaan Anak dengan baik. Pemantauan atas fungsi kepatuhan Perusahaan Anak merupakan bagian dari Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

Kepatuhan terhadap Regulasi Utama 2023

Parameter		Kepatuhan
Rasio Kecukupan Modal		Comply
Giro Wajib Minimum (GWM)	Primer (Rp)	Comply
	Primer (USD)	Comply
	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	Comply
	Sekunder/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Comply
Kredit Bermasalah (NPL)		Comply
Posisi Devisa Neto (PDN)		Comply
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait		Comply
Portofolio Penyertaan		Comply
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Tidak Pihak Terkait		Comply

4. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko kepatuhan diterapkan melalui skema 3 (tiga) lini pertahanan. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan analisa terhadap risiko kepatuhan baik risiko kepatuhan Bank secara individual maupun secara konsolidasi, serta risiko kepatuhan terintegrasi.

Risiko kepatuhan Bank dan Perusahaan Anak dapat dikelola dengan baik. Hal ini tercermin dari profil risiko kepatuhan yang berada pada Peringkat 2 (Risiko Inheren pada tingkat Peringkat 2, yaitu *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada Peringkat 2, yaitu *Satisfactory*).

5. Komitmen Terhadap Regulator

Satuan Kerja Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas komitmen tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak regulator secara berkala. Selama tahun 2021, semua komitmen hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak regulator dapat dipenuhi dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertindak sebagai *liaison* terkait pelaksanaan kepatuhan bagi pihak internal dan eksternal.

6. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diungkapkan pada bagian Tata Kelola Terintegrasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan

Per Desember 2023, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh 24 orang pegawai (termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) dengan mayoritas memiliki masa kerja di sektor perbankan di atas 5 tahun dengan kapasitas yang memadai. Danamon senantiasa memberikan kesempatan kepada pegawai Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan pengetahuannya dan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugasnya. Seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan sudah mengikuti sertifikasi Manajemen Risiko Beberapa materi *training*/pelatihan/seminar/*workshop* yang telah diikuti staf Satuan Kerja Kepatuhan baik internal maupun eksternal, antara lain:

No	Jenis Pelatihan/Sosialisasi
Eksternal	
1	Rapat Dengar Pendapat Rancangan Peraturan OJK (POJK) tentang Layanan Digital oleh Bank Umum
2	Rencana Implementasi Local Currency Transactions (LCT) Framework
3	<i>Monitoring</i> Progres Pelaporan Operasionalisasi SNAP PJP SM
4	Danamon Leadership Academy 1
5	Pelaksanaan Pekan QRIS
6	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Rangka Penguatan Sektor Pasar Modal
7	Sosialisasi SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Bank Umum Konvensional dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
8	Webinar KADIN: Achieving Exponential Growth with Self-service Digital Transformation
9	Sosialisasi Persiapan Program Piloting Implementasi Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-the-Counter
10	Sosialisasi POJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
11	Sosialisasi Peran dan Dukungan Bank Indonesia dalam Implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA
12	Webinar modus penipuan gaya baru
13	Sosialisasi PBI No.3 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
14	Pembahasan Adendum PKS Penunjukan Agen Bank TD Valas DHE
15	Webinar Ketenagakerjaan: Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
16	Webinar DPLK - Cerdas Financial, Pensiunan Bahagia
17	Danamon Leadership Academy 2
18	Undangan Sosialisasi Sesi QnA terkait Ketentuan DHE SDA
19	Komunikasi Awal Kebijakan KLM (Kebijakan Likuiditas Makroprudensial)
20	Pengenalan Sistem KPEI terkait Proses Kliring, Penyelesaian dan Manajemen Risiko Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter
21	Pembentukan Self-Regulatory Organization (SRO) Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia Tahun 2023
22	<i>Coaching Clinic</i> LBUT KI Keuangan Harian
23	Sosialisasi Ketentuan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
24	Seminar nasional Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk kredit/pembiayaan sektor hilirisasi
25	Rencana Implementasi Primary Dealer dalam Operasi Moneter
26	Webinar Internet of Things di Industri Jasa Keuangan
27	Sosialisasi skema sertifikasi dan proses asesmen dan sistem sertikom
28	Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2023
29	Sosialisasi POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
30	Webinar Digital: Unlocking The Power of ChatGPT
31	<i>Refreshment</i> Risk Management (BSMR)
32	Webinar Ketenagakerjaan: Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
33	Securing the Future of Digital Ecosystem: Navigating Regulations of Approval Application and Cyber Resilience in Payment System
34	KAKI Conference – Business Collective Action Coalition Conference “Strengthening Business Integrity: Creating a sustainable Economic Community in the ASEAN Indo-Pacific Region

No	Jenis Pelatihan/Sosialisasi
35	Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat dan Tandatanganan Digital di Industri Perbankan
36	Sosialisasi Pedoman Pembiayaan Murabahah
37	Sosialisasi Modul Laporan Rencana Bisnis Bank
38	Volcker Rule Policy <i>Workshop</i>
39	Sosialisasi PP Premi PRP dan RDP RPLPS Premi PRP
40	Seminar LPPI #94 Pengawasan Market Conduct dan Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penerbitan POJK No.6/POJK.07/2022 dan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
41	Sosialisasi Rencana Penerbitan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI)
42	FGD Anggota Perbanas - NPWP 16 Digit
43	Sosialisasi Penggunaan Sistem Layanan ASPI (SILA)
44	LPPI Webinar: Bursa Karbon dan Peluangnya Bagi Sektor Keuangan
45	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi, dan Pelindungan Konsumen
46	Konvensi Nasional RKKNI Bidang General Banking
47	<i>Focus Group Discussion</i> Taksonomi Berkelanjutan Indonesia
48	Sosialisasi Ketentuan Pasar Uang Oleh Bank Indonesia
49	Risk & Governance Summit 2023
50	Peraturan OJK No.21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum
51	<i>Coaching Clinic</i> CCP SBNT BDI
52	Sosialisasi ketentuan perbankan 1. SEOJK No.24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum. 2. SEOJK No.16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga Central Counterparty. 3. SEOJK no.17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan melalui Lembaga Central Counterparty. 4. SEOJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. 5. POJK No.21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum
53	Sosialisasi Program Transformasi Layanan Perizinan di Sektor Jasa Keuangan
54	<i>Health Talk</i> No Time for Flu: Sehat, Kuat, Produktivitas Meningkat
55	Indonesia's Annual Data Protection Submit
56	EY Indonesia Thought Leadership - Personal Data Protection
57	Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia
Internal	
1	Agile Risk Learning Development Session - Digital Product related to Squad Project
2	Agile Confluence Socialization
3	Penyelesaian Transaksi Valas Melalui Mekanisme Close-out Netting tgl. 1 Aug 2023
4	Sosialisasi dan Meeting Koordinasi PBI No.7 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI)
5	E-mail Security Threats Training
6	Legal Socialization for Agile Squad
7	Agile - <i>Sharing session</i> APU-PPT
8	Sharpening Service Insight
9	<i>Sharing session</i> Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
10	<i>Sharing session</i> with Information Technology Risk
11	Sosialisasi Pelindungan Konsumen Bank Indonesia & Sosialisasi Literasi dan Inklusi
12	Pre-Risk & Compliance <i>Workshop</i>
13	Agile - <i>Sharing session</i> IT-QM
14	Webinar Phising Awareness
15	Cybersecurity 101: The Key to Everyone's Online Safety
16	Know Your Waste to be Worth: Sustainable Recycling Practice in the Workplace

No	Jenis Pelatihan/Sosialisasi
17	Sosialisasi Proses dan Persetujuan Hasil Kajian Kepatuhan
18	Workshop Wealth Management
19	Customer Centricity Culture
20	Training Teknik Pemeriksaan Quality Assurance
21	Legal Basic Class - Training Basic dan Plain Language
22	Compliance Coaching Clinic Refreshment – Tanggapan OJK untuk Proposal Bank
23	Legal Basic Class - Membaca Akta dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
24	Penyegaran: Implementasi Regulasi Baru
25	CX Banca Co-Creation Workshop
26	Sharing Session Fraud
27	SOP Kajian Kepatuhan versi 3.0 tahun 2023
28	E-Learning Danamon Compliance 2023
29	E-Learning APU, PPT & PPPSPM 2023
30	E-Learning Volcker Rule 2023
31	E-Learning Keselamatan Kerja dalam Kondisi Darurat

Berikut ini adalah rencana strategis Bank untuk memitigasi risiko kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan selama tahun 2024:

- Memelihara kesadaran akan pentingnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) termasuk penerapan APU dan PPT kepada seluruh karyawan di unit-unit kerja Kantor Pusat, Wilayah, dan Kantor Cabang, antara lain melalui sosialisasi peraturan dan pengembangan *e-learning*, serta pemeliharaan *database* peraturan di *compliance portal*.
- Melakukan kaji ulang secara berkelanjutan terhadap kebijakan/peraturan internal maupun alur kerja termasuk *enhancement* terhadap sistem (jika diperlukan) untuk memastikan bahwa ketentuan yang diatur maupun aktivitas yang dijalankan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024 akan dilakukan *review* atas 12 kebijakan internal.
- Melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh badan otoritas termasuk BI, OJK, maupun PPATK baik dengan cara mengirimkan peraturan tersebut beserta ringkasannya melalui *e-mail* kepada pengurus Bank, pimpinan unit bisnis terkait, maupun dengan melakukan tatap muka langsung dengan unit bisnis terkait.
- Secara terus menerus berusaha meningkatkan layanan perbankan digital yang memberikan kemudahan kepada nasabah dengan mengutamakan aspek keamanan informasi dan perlindungan konsumen.
- Memantau komitmen Bank atas pemenuhan temuan dari pihak Otoritas maupun pihak Satuan Kerja Audit Internal.
- Menyelaraskan beberapa kebijakan internal dengan merujuk kepada *Global Best Practices* MUFG.
- Melakukan *quality assurance* secara berkala terhadap unit kerja tertentu untuk memastikan agar kegiatan usaha Bank pada setiap lini bisnis telah mematuhi peraturan yang berlaku.
- Memantau pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terintegrasi dan Tata Kelola terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan MUFG Grup.
- Mengembangkan kompetensi dan pengetahuan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop.
- Melakukan aktivitas *quality assurance* secara berkala terhadap unit kerja tertentu untuk memastikan agar kegiatan usaha Bank Danamon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Terkait dengan penerapan APU, PPT dan PPPSPM, Bank secara terus-menerus meningkatkan kemampuan implementasi APU, PPT dan PPPSPM baik yang terkait dengan teknologi maupun non teknologi, antara lain:
 - a. Melakukan *system upgrade* dan *system enhancement* untuk meningkatkan kemampuan dan performa sistem AML (*Anti Money Laundering*) dan sistem *surrounding* yang berkaitan dengan dengan sistem AML.



- b. Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas proses *screening* nasabah dan transaksi mencakup proses pembukaan rekening, transaksi *remittance*, *trade finance*, dan *treasury* dalam rangka mematuhi ketentuan yang berlaku secara global dan kebutuhan untuk memitigasi risiko APU, PPT dan PPPSPM secara integrasi.
- c. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem serta infrastruktur penunjangnya untuk mendukung penerapan sistem pelaporan oleh Regulator dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum), antara lain:
 - Sistem pelaporan PPATK Go-AML;
 - Sistem Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPATK.
 - PEDAL KPK
- d. Melakukan pengembangan sistem dan pemantauan terkait dengan kualitas data KYC nasabah dari semua kanal *onboarding* Bank.
- e. Menyusun dan/atau melakukan kaji ulang sekaligus merevisi kebijakan dan prosedur internal Bank terkait APU, PPT dan PPPSPM termasuk penyesuaian yang diperlukan terhadap POJK 8 tahun 2023 tentang Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan produk serta jasa Bank.
- f. Berpartisipasi dalam *Global Risk Assessment (GRA) project*, yang merupakan pelaksanaan penilaian risiko inheren dan kualitas kontrol atas *Sanctions*, AML dan *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* untuk dapat diidentifikasi residual risk dan tindak lanjut yang harus dilakukan.
- g. Melakukan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara periodik yang berpotensi terjadi di Bank berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dengan menjadikan *National Risk Assessment (NRA)* dan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* sebagai referensi utama, yang disebut dengan *Bank Wide Risk Assessment (BWRA)*.
- h. Mengkaji kerja sama transaksi keuangan dengan pihak ketiga yang dapat meningkatkan risiko APU, PPT dan PPPSPM bagi Bank.
- i. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Divisi Financial Crime Compliance (FCC) secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/*seminar/workshop* dan melakukan *knowledge-sharing* sebagai sarana penyebaran informasi dan stimulasi potensi individu.
- j. Meningkatkan kompetensi, *awareness*, dan pengetahuan SDM Bank dengan membuat dan memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait implementasi APU, PPT dan PPPSPM baik secara tatap muka maupun melalui *e-learning* yang diadakan internal maupun eksternal.
- k. Sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan, memastikan penerapan APU, PPT dan PPPSPM pada anak perusahaan selaras dengan penerapan di Bank, yaitu melalui:
 - *Review* kebijakan program APU, PPT dan PPPSPM.
 - Pelaksanakan pembahasan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM secara periodik.
 - *Monitoring* implementasi APU, PPT dan PPPSPM dalam laporan rutin secara triwulanan.
 - Menjadi bagian dari tim CAT (Collaborative Analysis Team) PPATK yang tugasnya adalah menyediakan data serta analisis terhadap pihak yang terkait dengan PEMILU serentak tahun 2024.
- l. Sebagai salah satu pilot Bank dalam proses identifikasi dan analisis transaksi terkait dengan *Green Financial Crime (GFC)* di mana Bank diminta untuk membuat *script* pada sistem AML untuk setiap tipologi yang berhubungan dengan GFC.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pada tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang material dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank yang diberikan oleh Regulator.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERRORISME (PPT), DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), Direksi dan Komisaris secara berkesinambungan memberikan komitmen penuh agar Danamon senantiasa memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PPATK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait APU, PPT, dan PPPSPM.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk komitmen yang dibuat oleh Danamon kepada Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, serta pelaporan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Danamon dikoordinasikan oleh Divisi *Financial Crime Compliance* (FCC) yang melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan serta memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Danamon secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, baik melalui pengawasan aktif dari Manajemen, penyempurnaan kebijakan, penyelenggaraan program pelatihan, penyempurnaan sistem informasi maupun inisiatif-inisiatif lainnya.

Kerangka Kerja Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM digambarkan dalam konsep 3 lini pertahanan (*Three Lines of Defense*) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama
Pertahanan lini pertama merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak pidana dimaksud serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam pengendalian penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Unit Bisnis/Operasional/Kontrol yang melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari sebagai garis depan Danamon.
2. Pertahanan Lini Kedua
Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan metode maupun alat yang dapat digunakan oleh lini pertama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan kebijakan dan prosedur, sistem dan pelatihan yang memadai, serta memastikan bahwa pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.
3. Pertahanan Lini Ketiga
Fungsi ini dijalankan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memastikan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM pada lini pertama dan tanggung jawab pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

Pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM selama Tahun 2023

1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur
 - a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan lainnya terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, Bank telah melakukan penyempurnaan atas ketentuan internal APU, PPT, dan PPPSPM dengan penerbitan 14 ketentuan internal.
 - b. Melakukan *review* atas 145 rancangan kebijakan dan/atau produk baru maupun formulir aplikasi berdasarkan permintaan unit kerja di Danamon untuk memastikan kesesuaiannya dengan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - c. Mempublikasi informasi terkait penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM pada *website* Danamon yang antara lain menyediakan informasi terkait Kebijakan Umum Bank, *US Patriot Act*, *Wolfsberg AML Questionnaire*.

2. Proses Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan atas Kualitas Data Nasabah
Pemantauan atas kualitas dan kelengkapan data nasabah dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan beberapa metode yang menjadi usaha bersama dari pertahanan Lini Pertama dan Pertahanan Lini Kedua seperti:
 1. Pemantauan terhadap kualitas data nasabah mencakup *KYC mandatory field* pada saat pembukaan rekening.
 2. Pengkinian Data yang merupakan Komitmen Bank ke OJK. Sampai bulan Desember 2023 telah dilakukan Pengkinian Data sebanyak 28,295 CIF (100%) dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 28,295 CIF.
 3. Pemantauan terhadap tingkat risiko nasabah melalui *AML System* dengan modul *Customer Due Diligence (CDD)*: bila terjadi perubahan nilai risiko yang signifikan dan terhadap pembukaan rekening baru dengan level risiko tinggi atau PEP. Sampai dengan Desember 2023, dilakukan *monitoring* terhadap 16,859 *alert*, yang telah ditindaklanjuti dengan meminta perbaikan atau kelengkapan data/informasi apabila masih terdapat data yang belum lengkap/memadai.
 4. Pemantauan terhadap hasil *screening* yang dilakukan terhadap nasabah baru melalui modul *Watch List Filtering (WLF)* di *AML System*. Merupakan proses *screening* atas pembukaan CIF baru terhadap data PEP dan *Negative List* yang dimiliki oleh Bank, dengan menggunakan *database World Check* (termasuk OFAC) dan DTTOT - Proliferasi WMD. Sampai dengan Desember 2023, dilakukan analisa atas 71,971 *alert* hasil *screening*. Terdapat 246 *alert* positif *hit* dengan data PEP yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau Unit Kerja terkait lainnya dan 9 *alert* terkait berita negatif yang telah ditindaklanjuti dengan *review* dan analisa lebih lanjut dan telah dieskalasi ke Regulator terkait.
 5. *Screening* terhadap seluruh *existing* CIF secara rutin yang merupakan salah satu metode pemantauan Nasabah untuk memastikan apakah nasabah merupakan PEP dan tidak terdapat nasabah yang termasuk ke dalam *Negative List* (DTTOT,

Proliferasi WMD, *Negative News* dan OFAC). Dari hasil *screening* tersebut per akhir tahun 2023, diketahui 77,894 CIF yang *ter-hit* terkait antara lain: PEP dan *Adverse news* terkait APU, PPT, PPPSPM, dan *Sanctions*, sehingga dilakukan perbaikan atau penyesuaian data serta tindak lanjut yang diperlukan oleh Cabang atau unit kerja terkait.

6. Pemantauan kualitas data Nasabah juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses *monitoring* transaksi nasabah yang dilakukan oleh Unit *Transaction Monitoring*. Sampai dengan Desember 2023 terdapat 505 CIF yang dimintakan ke cabang untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian data dengan tujuan agar Cabang dapat melakukan *updating* data/profil nasabah tersebut sehingga data yang ada di *database* merupakan data yang *ter-update*.

b. *Quality Assurance*

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM, di unit kerja, FCC melakukan *monitoring & testing* dengan berkoordinasi dengan tim Kantor Pusat dan tim Operasional Cabang *Branch Control*. Adapun pemeriksaan ke cabang disesuaikan dengan *Schedule Visit Plan Branch Control* ke cabang-cabang dimaksud untuk mengkaji *awareness*, efektivitas, dan kualitas data pada penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, terhadap ketentuan yang mengatur.

Pelaksanaan *Quality Assurance* tahun 2023 telah dilakukan di 6 (enam) cabang kompleksitas tinggi di area Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Secara periodik, FCC melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan terhadap kegiatan pelaporan ke regulator; kegiatan pemantauan transaksi nasabah; kegiatan *screening* transaksi maupun *screening* penerimaan nasabah baru, dan juga kegiatan List Management.

c. Cabang Kompleksitas Tinggi

Dalam rangka mengevaluasi risiko APU, PPT, dan PPPSPM setiap cabang BDI dan dalam rangka memenuhi POJK terkait APU, PPT, dan PPPSPM, BDI melakukan penentuan cabang

dengan kompleksitas tinggi. Penentuan ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek termasuk jumlah Nasabah yang dimiliki, jumlah Nasabah yang memiliki risiko tinggi dan juga jumlah transaksi tunai maupun non-tunai di setiap cabangnya. Hasil dari penentuan ini akan digunakan sebagai salah satu basis dalam menentukan Cabang yang akan dikunjungi dan juga menjadi salah satu faktor dalam memantau transaksi Nasabah.

3. Pelatihan dan Sosialisasi

Menyelenggarakan program pelatihan secara *online* dan *offline* bagi karyawan baru maupun karyawan *existing*, antara lain pelatihan APU, PPT, dan PPPSPM untuk *Danamon Bankers Trainee*, sosialisasi kebijakan baru atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan *Refreshment* prosedur KYC dan *Sanctions* untuk BSM. Selama tahun 2023, FCC menyelenggarakan 15 kali pelatihan dengan topik-topik seputar APU, PPT, dan PPPSPM.

FCC membuat *e-learning refreshment* APU, PPT, dan PPPSPM yang di-*launch* pada bulan Agustus 2023. *E-learning* APU, PPT, dan PPPSPM ini wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan Bank Danamon (*Bank-Wide*). Per Desember 2023, 97.3% manajemen dan karyawan Bank Danamon telah menyelesaikan *e-learning* tersebut (*Data cut off* karyawan per September 2023).

4. Pelaporan

Danamon telah melakukan kegiatan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Regulasi. Laporan tersebut adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL/IFTI), dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Selain pelaporan tersebut, Danamon juga memberikan tanggapan/respon atas permintaan data dan informasi dari pihak eksternal (PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan pihak ketiga lainnya).

Berikut merupakan jumlah pelaporan dan tanggapan atas permintaan informasi dari pihak eksternal yang telah dilakukan sampai dengan Desember 2023:

Total Pelaporan 2023

LTKM	LTKT	LTKL	SIPESAT	Tanggapan Surat Pihak Eksternal
979	38.931	101.204	1.213.123 CIF	758

5. Sistem Informasi Manajemen

Danamon melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pemantauan dan *screening* transaksi/profil nasabah (*AML System*) dalam rangka meningkatkan kontrol dan efektivitas dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala, di antaranya yaitu:

- *Screening* transaksi SWIFT di *Trade Operation*.
- Peningkatan versi NICE-Actimize sebagai *AML System* meliputi 3 modul.

Selain itu, Danamon juga melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pelaporan ke PPATK dengan tujuan meningkatkan kontrol dan keakuratan serta kelengkapan informasi dalam laporan yang disampaikan ke PPATK, di antaranya yaitu:

- Pengembangan aplikasi *GoAML* untuk mendukung otomasi pelaporan STR/SIPENDAR PPATK - *Phase 1, 2 dan 3*.
- Pengembangan aplikasi *GoAML* untuk mendukung otomasi pelaporan PEMILU.

6. Audit

Pada awal Oktober 2023, pemeriksaan terhadap implementasi APU, PPT, dan PPPSPM oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sedang berlangsung hingga akhir Desember 2023 dengan periode audit 1 Agustus 2022 hingga 30 September 2023. Proses audit sedang memasuki tahap finalisasi dan akan dibagikan laporan hasil pemeriksaan pada Februari 2024.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Satuan Kerja Audit Intern di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) merupakan anggota dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) pada Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, yang mana Danamon sebagai Entitas Utama. SKAIT Danamon adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program-program audit intern, maka Kepala SKAIT juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAIT bertujuan memberikan pandangan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan *assurance* serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai bagian dari pengelolaan proses pengendalian dan manajemen risiko yang berkesinambungan dalam perusahaan.


SKAIT bertekad menjadi *business partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya pengendalian yang kuat untuk mendukung Danamon beserta perusahaan anak mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (IPPF) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA), peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kode Etik Perusahaan. SKAIT membantu manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Sesuai dengan Piagam (*Charter*) Audit Intern Terintegrasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, SKAIT memiliki akses atas seluruh aktivitas, fungsi, data, catatan, properti, dan personil dari Danamon dan perusahaan anak dengan tetap mematuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi serta menjamin penerapan prinsip *anti-tipping off* dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

SKAIT melaporkan kegiatan audit dan temuan-temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang telah disampaikan kepada unit terkait, kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.

Selain mematuhi Kode Etik Danamon, SKAIT juga berpedoman pada Piagam Audit Intern dan Kode Etik Auditor, yang mengatur keberadaan dan fungsi SKAIT serta memuat standar profesi auditor sesuai yang ditetapkan di dalam *International Professional Practices Framework* oleh *The Institute of Internal Audit* (meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi).

STRUKTUR ORGANISASI SKAIT



* mencakup *Treasury & Operations Audit*

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Dasar Hukum Penunjukan Kepala SKAIT

Kepala SKAIT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAIT dilaporkan kepada OJK disertai dengan alasan pengangkatan/pemberhentian.

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai Chief Internal Auditor (Kepala SKAIT) menggantikan Nathan Tanuwidjaja sebagai pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819 dan pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748 - DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAIT PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan).

Profil Kepala SKAIT



Yenny Linardi
Kepala SKAIT

Meraih gelar Sarjana (S1) jurusan Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Bergabung dengan Danamon sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern sejak bulan Agustus 2019. Sebelumnya, yang bersangkutan bekerja di Bank DBS selama hampir 11 tahun sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pernah bekerja di Danamon pada tahun 2004 - 2008 dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Branches Audit* dan sebelumnya di BCA (1989 - 2004) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Analytical Review*, Audit Kantor Pusat.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Terintegrasi (SKAIT)

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Membuat rencana audit tahunan, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan dengan metodologi berbasis risiko dan mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas/proyek khusus;
- Meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI perusahaan anak;
- Meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai;
- Memantau dan meninjau pelaksanaan audit intern dalam SKAI perusahaan anak;
- Menyusun dan menyampaikan laporan ke OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain berupa laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, laporan hasil kaji ulang kualitas audit SKAIT oleh pihak ekstern, dan laporan hasil audit Teknologi Informasi;

- f. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- g. Menyampaikan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan juga untuk menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota SKAIT yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah;
- h. Merekomendasikan rencana perbaikan atas temuan-temuan audit kepada unit terkait dan memonitor serta memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien; atau Manajemen Senior telah menerima risiko yang belum dapat dimitigasi;
- i. Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI perusahaan anak sekurang-kurangnya setiap kuartal;
- j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- k. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak.

Tugas dan tanggung jawab diatur pada Piagam Audit Intern Terintegrasi dan disampaikan dalam Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

Prioritas Audit Intern Tahun 2023

SKAI Terintegrasi (SKAIT) telah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat fungsi audit intern di tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Melanjutkan prioritas audit dan pemantauan berkelanjutan pada entitas-entitas berisiko tinggi dan medium serta yang memiliki jaringan cabang yang luas.
- b. Memberikan perhatian khusus pada risiko baru (*emerging*) dan risiko terkait dengan proses dan inisiatif baru/dikembangkan oleh bank.
- c. Menerapkan metode audit *agile* secara bertahap, yang dirancang agar proses audit berjalan lebih fleksibel dan iteratif.
- d. Terus meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan regulasi, produk, dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit, serta sertifikasi profesional.
- e. Melanjutkan pengembangan fungsi analitik dengan terus melakukan pengembangan atas cakupan data yang dianalisa.
- f. Melanjutkan proses *quality assurance* dan *improvement program* (QAIP) dengan mempelajari praktik-praktik terbaik audit intern di industri perbankan (SKAI Danamon dan MUFG) dan industri pembiayaan (Unit Audit Intern ADMF) sebagai pembanding.
- g. Melakukan *joint audit* bersama dengan tim Audit Intern ADMF.
- h. Menyelaraskan ruang lingkup audit dan metodologi melalui kolaborasi dengan MUFG, khususnya pada area pemeriksaan SOX, *Financial Reporting Process*, dan *Volcker Rules*.
- i. Melakukan inisiatif pelaksanaan audit keamanan siber (*cyber security*) secara *joint audit* bersama dengan tim audit internal MUFG regional (*Internal Audit Office for Asia/AIAO*) yang pelaksanaannya dilakukan pada awal tahun 2023.
- j. Melakukan tindak lanjut perbaikan secara berkesinambungan atas hasil audit MUFG (AIAO) 2022 sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
- k. Melanjutkan peran SKAI entitas utama dalam konglomerasi keuangan MUFG Grup, seperti melakukan pertemuan secara berkala, memantau perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari fungsi SKAI setiap anggota entitas, termasuk juga memantau *key internal control gaps* dan pelaksanaan resolusi penyelesaiannya pada masing-masing anggota entitas.

Rencana dan Realisasi Audit hingga 31 Desember 2023

Selama tahun 2023, SKAI Terintegrasi (SKAIT) telah melakukan kegiatan audit intern sebagai berikut:

1. SKAI Danamon telah melaksanakan audit atas 182 entitas di Danamon:

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2023

Danamon	Rencana Audit 2023	Realisasi Pelaksanaan Audit 2023
Audit Kantor Pusat	36	37*
Audit Kantor Wilayah	9	9
Audit Cabang	136	136
Total Audit	181	182*

* Termasuk Spesial Review 'Pra-Implementasi Layanan Pembayaran QRIS Menggunakan Kartu Kredit' yang tidak termasuk di Rencana Audit 2023

2. Pelaksanaan kegiatan audit intern di entitas-entitas Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) saat ini dilakukan baik secara individual oleh Unit Audit Intern dari ADMF atau SKAI Danamon, maupun secara *joint audit* bersama SKAI Danamon.

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2023

ADMF	Rencana Audit 2023	Realisasi Pelaksanaan Audit 2023
Audit Kantor Pusat	8	9*
Audit Kantor Wilayah	32	30*
Audit Cabang	128	130*
Total Audit	168	169*

* Untuk audit Kantor Pusat, perbedaan realisasi audit dengan rencana audit terjadi karena audit Syariah ADMF, dimana entitas yang diaudit tidak termasuk dalam rencana awal audit. Sedangkan untuk audit Kantor Wilayah dan Cabang, perbedaan disebabkan adanya perubahan fokus audit berdasarkan *review* secara berkala atas tingkat risiko masing-masing entitas.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Per Desember 2023, total personil SKAI Danamon sebanyak 131 personil yang berkedudukan di kantor pusat dan di kantor-kantor pemeriksaan wilayah (KPW) yang tersebar di kota Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan Audit Internal ADMF memiliki 57 personil.

Untuk menjaga standardisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI bersama-sama dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun *competency matrix*, yang merupakan peta jalan (*roadmap*) bagi setiap auditor dan *team leader* dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.

Sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SKAIT per 31 Desember 2023

Sertifikasi Internasional	Jumlah Personil
Certified Internal Auditor (CIA)	7
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Certified Ethical Hacker (CEH)	2
Certified Information System Auditor (CISA)	5
Certified Information System Manager (CISM)	1
Financial Risk Manager (FRM)	1
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)	1
Certified in Risk Management Assurance (CRMA)	1
Commercial Loans to Business (CLB)	23
Financial Accounting for Lenders (FAL)	25
Minimizing Problem Loans (MPL)	2
Certified Anti Fraud Manager (CAFM)	1
Certified Professional Management Accountant (CPMA)	1
Chartered Accountant (CA)	1
Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor	1
Certified ISO 27001:2022 Lead Auditor	6
Certified ISO 27001:2022 Lead Implementer	2
Certified ISO 20001-1: 2018 Internal Auditor	2
Certified COBIT 2019 Foundation	1
Certified in Cybersecurity	2
ISO/IEC 27001 Information Security Associate Issued	1
Governance, Risk and Compliance Professional (GRCP)	1

Sertifikasi Internasional	Jumlah Personil
Governance Risk Compliance Auditor (GRCA)	1
Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP)	1
Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE)	1
IBM Certified Advanced Database Administrator	1
IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Development V.8.5.5	1

Sertifikasi Nasional	Jumlah Personil
Qualified Internal Auditor (QIA)	45
Risk Management Certification (SMR), Level I	104
Risk Management Certification (SMR), Level II	46
Risk Management Certification (SMR), Level III	11
Risk Management Certification (SMR), Level IV	1
Bank Internal Audit Certification – Auditor level	2
A to Z Sharia Banking	4
Islamic Banking: Funding & Financing	1
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)	8

PELAKSANAAN TRAINING DAN WORKSHOP TAHUN 2023

No.	SKAIT	#Personil YTD Dec 2023	#Pelaksanaan Training dan Workshop	Mandays
1	SKAI Danamon	131 orang	178	11 hari
2	Unit Audit Intern ADMF	57 orang	47	10 hari

AKUNTAN PERSEROAN/ EKSTERNAL AUDITOR

Penunjukan Akuntan Perseroan

RUPST Danamon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 menyetujui penunjukan Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Danamon untuk tahun buku 2023, Sehubungan dengan penunjukkan AP dan KAP tersebut, maka jumlah honorarium dan persyaratan lain memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris,

Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit, Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- Manfaat *fresh eye perspectives* yang diperoleh melalui penggantian beberapa anggota Tim Audit dari KAP;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang,

Jasa Lain Selain Audit Keuangan

Jaringan Kantor Akuntan Publik selama tahun 2023 memberikan jasa lain selain jasa audit kepada Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp276 juta.

Periode Audit dan Nilai Imbal Jasa Akuntan

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan jasa (honorarium) pelaksanaan audit adalah sebagai berikut:

TAHUN BUKU	KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	NAMA AKUNTAN (PERORANGAN)	BIAYA JASA AUDIT *)
2023	Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Elisabeth Imelda	Rp5,950 miliar
2022	Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Elisabeth Imelda	Rp5,730 miliar
2021	Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)	Elisabeth Imelda	Rp4,730 miliar
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Lucy Luciana Suhenda, S,E,,Ak.,CPA	Rp6,400 miliar
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs, M, Jusuf Wibisana, M, Ec, CPA	Rp5,282 miliar

*) biaya jasa audit termasuk biaya jasa audit Entitas Anak

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan konsolidasian Danamon telah dilakukan secara independen, profesional, dan objektif, antara lain:

- a. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia;
- b. Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen (*Management Letter*), jika ada.

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Danamon sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan. Auditor (Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Danamon untuk ditindaklanjuti.

Komunikasi dan kerja sama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik baik kepada Manajemen, Komite Audit maupun Otoritas Jasa Keuangan.

MANAJEMEN RISIKO

Danamon senantiasa meningkatkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank serta Perusahaan Anak sejalan dengan perkembangan regulasi, risiko dan kompleksitas bisnis. Penerapan manajemen risiko ini ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis dan unit pendukung.

Penerapan Manajemen Risiko

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko Danamon secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern.

Hal ini sejalan dengan praktik pada industri perbankan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

Danamon memiliki fungsi Manajemen Risiko yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit* (RTU). Fungsi Manajemen Risiko mencakup pengelolaan risiko-risiko utama yang melekat dalam kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko. Danamon dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Danamon.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite:

- Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*)
Dengan kewenangan tertinggi pada tingkat Dewan Komisaris, komite ini berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi, Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko.
- Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)
Berada di tingkat Direksi dan bertanggung jawab melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi sehubungan dengan penyusunan strategi dan kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan proses manajemen risiko secara keseluruhan dan evaluasi atas permasalahan risiko yang signifikan.

Komite Manajemen Risiko membawahi 2 (dua) Sub-Komite, yaitu:

- Sub-Komite Credit Policy
Peran utama dari Sub-Komite Credit Policy adalah meninjau, memberikan masukan, melakukan pemantauan, dan evaluasi sehubungan dengan penyusunan dan penerapan Kebijakan Risiko Kredit (*Credit Risk Policy*).
- Sub-Komite Pengungkapan Informasi
Sub-Komite Pengungkapan Informasi dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan MUFG Bank untuk memastikan bahwa Sub-Komite telah melakukan *review*, membahas dan menyimpulkan mengenai akurasi dan kesesuaian pelaporan keuangan. Selain itu, Sub-Komite juga memastikan bahwa kerangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan telah dirancang dan ditingkatkan secara tepat.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

No.	Provision of Funds		
	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1	Pihak Terkait	Subsidiaries and Core Management	2.410.203,76
2	Grup/Debitur Terbesar	20 Groups	52.978.044,80

Danamon membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau sektor industri dalam rangka mengurangi Risiko Konsentrasi pada pihak tertentu yang merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha bank. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan Perusahaan Anak dilakukan secara *arm's length* dan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta wajib mendapatkan Hasil Kajian Kepatuhan (HKK) dari Satuan Kerja Kepatuhan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait baik Individual maupun Kelompok Peminjam dan Badan Usaha Milik Negara.

Perhitungan BMPK mengacu kepada peraturan OJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko diuraikan selengkapnya pada bagian Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di Danamon dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi *Asset* dan *Liabilities*.

Kerangka kerja Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal di Danamon mengadopsi Pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang tertera seperti diagram di bawah ini:

DANAMON THREE LINES OF DEFENSE

Pengawasan Dewan Komisaris		
Pengawasan Direksi		
Lini Pertahanan Pertama	Lini Pertahanan Kedua	Lini Pertahanan Ketiga
<ul style="list-style-type: none"> Lini Bisnis Unit Kerja Operasional Unit Kerja Pendukung Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Manajemen Risiko Satuan Kerja Kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Lini bisnis, unit kerja operasional dan unit kerja pendukung lainnya merupakan Lini Pertahanan Pertama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sehari-hari di masing-masing unit kerja.	Direktorat Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan berperan sebagai Lini Pertahanan Kedua untuk melakukan fungsi pemantauan risiko secara independen.	Satuan Kerja Audit Intern berperan sebagai Lini Pertahanan Ketiga yang melakukan evaluasi atas penerapan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola yang dilakukan oleh Lini Pertahanan Pertama dan Kedua.

Semua lini pertahanan wajib bertindak sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan pengendalian internal di masing-masing unit kerja di Danamon dan Perusahaan Anak. Selain itu di lini pertahanan pertama (unit bisnis/fungsi pendukung) telah dibentuk fungsi *Quality Assurance* yang bertugas untuk melakukan evaluasi implementasi pengendalian internal oleh unit tersebut.

Pemeriksaan ke unit kerja tersebut telah dilakukan secara berkala. Pelaksanaan pemeriksaan *quality assurance* diatur dalam standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada Kerangka Acuan *Quality Assurance* yang dimiliki Danamon.

Program *awareness* mengenai pengendalian internal terhadap unit kerja juga rutin dilakukan oleh fungsi *Quality Assurance*.

Pada prinsipnya pengendalian internal bukan hanya merupakan tugas dari fungsi *Quality Assurance*, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja di Danamon.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan tingkat efektivitas pengendalian internal Danamon, melalui evaluasi yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu acuan manajemen untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian kebijakan/prosedur/sistem.

PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon dan Perusahaan Anak selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan.

Permasalahan Hukum yang Melibatkan Danamon

Perkara yang Dihadapi Danamon	Jumlah Perkara		Pengaruhnya terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	154	19	Perkara tidak memiliki dampak finansial terhadap Danamon
Dalam proses penyelesaian	173	22	Proses Hukum belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum timbul kewajiban terhadap Danamon

Catatan:

Perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan dan proses Penyidikan. Rekapitulasi total perkara selama tahun 2023 sesuai data per Desember 2023.

Permasalahan Hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Perkara		Pengaruhnya terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	-	-	Tidak ada

Permasalahan Hukum yang melibatkan Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Jumlah Perkara		Pengaruhnya terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	-	-	Tidak ada

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI DANAMON

Berikut adalah perkara penting yang dihadapi Danamon selama tahun 2023. Seluruh perkara-perkara penting tersebut merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Perkara Perdata Debitur KPR Laverde Residence

Para penggugat merupakan para pembeli rumah/ruko di Laverde Residence (Serpong Utara, Tangerang Selatan) yang dibangun oleh PT Cowell Development Tbk., selaku Developer. Para penggugat merupakan debitur yang menerima fasilitas KPR dari Danamon. Para debitur mengajukan gugatan perdata karena Developer tidak segera melakukan pemecahan sertifikat induk atas perumahan yang dibeli oleh mereka.

Para debitur menuntut ganti rugi sebesar Rp221.336.339.188 dari Danamon dan permohonan sita jaminan atas gedung kantor pusat Bank Danamon di Jakarta Selatan, gedung Bank Danamon di Matraman Jakarta Timur dan gedung Bank Danamon di Alam Sutera Tangerang Selatan.

Pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan para debitur ditolak dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para debitur tidak mengajukan perlawanan melalui kasasi. Dengan demikian, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap (pada Bulan Januari 2023).

Perkara Perdata PT Bidakara Taruma Sakti

PT Bidakara Taruma Sakti ("Nasabah"), adalah nasabah Danamon yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh Danamon, dengan alasan Danamon telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian mantan-mantan pegawainya yang menyebabkan pihak ketiga dapat mencairkan dana milik Nasabah.

Nasabah menuntut ganti rugi sebesar Rp133.941.635.054 dan permohonan sita jaminan atas gedung kantor pusat Danamon di Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan menolak seluruh gugatan Nasabah. Nasabah

selanjutnya mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan Danamon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp18.000.000.000. Atas putusan ini Danamon mengajukan permohonan kasasi, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi.

Setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak (termasuk advis hukum), Manajemen Danamon memutuskan untuk melaksanakan putusan tingkat kasasi.

Perkara Perdata PT Fireworks Ventures Ltd

Penggugat (PT Fireworks Ventures Ltd) adalah pembeli tagihan terhadap PT Griya Wijaya Prestige (porsi tagihan Bank PDFCI berdasarkan perjanjian kredit sindikasi tahun 1995) dari PT Millennium Atlantic Securities pada tahun 2005. Sebelumnya PT Millennium Atlantic Securities membeli tagihan tersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") pada tahun 2004. Dalam perjanjian sindikasi tersebut, Bank PDFCI juga bertindak selaku agen fasilitas dan agen jaminan. Bank PDFCI bergabung (merger) ke dalam Danamon pada tahun 1998. PT Fireworks Ventures Ltd mengajukan gugatan karena Danamon (dalam kedudukannya selaku agen jaminan berdasarkan perjanjian kredit sindikasi) tidak menyerahkan sertifikat jaminan kredit (yang diberikan PT Griya Wijaya Prestige) pada saat porsi tagihan Danamon (ex-Bank PDFCI) beralih kepada BPPN. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp3.415.699.324.000 dan permohonan sita jaminan yaitu gedung kantor pusat Danamon di Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara pada Bulan Oktober 2022. Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Bulan Agustus 2023. Sampai dengan tanggal laporan ini, belum terdapat informasi apakah Penggugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Akses informasi dan data perusahaan berupa Kondisi keuangan dan non-keuangan diungkapkan secara berkala melalui media massa, paparan publik dan melalui forum *analyst briefing* serta situs *web*. Laporan mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan disusun dan disampaikan kepada regulator dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan mengenai kondisi keuangan antara lain Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan sedangkan laporan non keuangan antara lain laporan Tata Kelola Perusahaan, informasi mengenai Produk/Jasa, Jaringan Kantor, serta informasi non keuangan lainnya.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang diungkapkan dan dapat diakses melalui situs *web* Danamon (www.danamon.co.id):

Jenis Informasi	Penerbitan	Isi
Informasi Keuangan		
Laporan Keuangan Konsolidasian	Kuartalan	Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Laporan Keuangan Publikasi	Kuartalan	Ringkasan kinerja keuangan sesuai persyaratan OJK
Materi Presentasi Analis	Kuartalan	Informasi keuangan dan non keuangan utama
Laporan Tahunan	Tahunan	Informasi keuangan dan non keuangan, segmen usaha, informasi produk dan profit
Informasi Non Keuangan		
Produk/Jasa	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan
Jaringan Kantor	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai kantor cabang
Kepengurusan dan Kepemilikan	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai manajemen dan struktur kepemilikan
Kebijakan-kebijakan terkait Tata Kelola	<i>Ad hoc</i>	Informasi mengenai kebijakan-kebijakan tata kelola Danamon
Laporan Tata Kelola	Tahunan	Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil penilaian tata kelola

KEBIJAKAN REMUNERASI

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Danamon memandang penting untuk menerapkan filosofi dan prinsip remunerasi yang baik untuk menjaga tingkat remunerasi di Danamon agar selalu kompetitif di *market*, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada Danamon serta mendukung kelangsungan bisnis dan misi Danamon untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.

Kebijakan remunerasi bertujuan untuk mengatur proses dan pendekatan untuk menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan berdasarkan pekerjaan, kontribusinya kepada Danamon, dan kesetaraannya di *market* untuk posisi yang sama.

Untuk memastikan remunerasi karyawan di unit kontrol bersifat independen, dipastikan masing-masing karyawan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) tersendiri sebagai ukuran kinerjanya yang tidak terkait dengan KPI di unit kerja yang diawasinya.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan implementasinya

Kebijakan Remunerasi ini berlaku untuk seluruh unit bisnis baik di kantor pusat maupun di wilayah termasuk unit usaha Syariah.

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Dalam pemberian remunerasi kepada pegawai, perusahaan akan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul dari semua jenis risiko.

Dalam hal terjadi risiko akibat dari keputusan yang diambil maka perusahaan berhak untuk memperpanjang masa *deferral* dari *variable* yang diberikan.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Untuk memberikan imbalan yang adil kepada setiap karyawan, Danamon selalu memperhatikan dan mempertimbangkan bobot pekerjaan dan keahlian karyawan serta praktik di *market* untuk posisi yang sesuai.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya gaji karyawan:

1. Danamon menerapkan sistem *Clean Wage* dimana hanya ada satu gaji tanpa tunjangan lain.
2. Danamon menggunakan struktur gaji sebagai panduan besaran gaji minimum dan gaji maksimum untuk suatu *level*.
3. Acuan Pembayaran suatu posisi di *market* didasarkan pada:
 - Strategi bisnis perusahaan
 - Studi banding di *market* untuk posisi yang sesuai
4. Besarnya gaji karyawan berbeda berdasarkan:
 - Kompetensi *skill*
 - Kinerja
 - Pengalaman
 - Kelangkaan posisi di *market*
5. Untuk karyawan dengan gaji terendah harus memperhatikan ketentuan upah minimum dari daerah yang bersangkutan dimana lokasi karyawan bekerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan kontribusi pada Danamon setiap tahunnya, karyawan yang berhak akan mendapat imbalan berupa bonus kinerja tahunan.

Bonus kinerja ditujukan untuk memotivasi dan mendorong karyawan untuk berkinerja dan berkontribusi lebih tinggi pada Danamon.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya bonus kinerja pegawai:

1. *Pool* bonus untuk karyawan dan senior management dibuat berdasarkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan:
 - Faktor utama adalah *Net Profit After Tax* (NPAT) sebelum biaya restrukturisasi.
 - Faktor kedua adalah kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, *market*, restrukturisasi, dll.
2. Besarnya *pool* bonus berdasarkan persentase tertentu dari *Net Profit After Tax* (NPAT) sebelum biaya restrukturisasi.
3. Kenaikan atau penurunan persentase *pool* bonus terhadap NPAT harus mempertimbangkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana yang telah ditetapkan di awal tahun. Distribusi bonus harus sejalan dengan kinerja unit dan kinerja individu.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai *Material Risk Taker* (MRT) karena wewenang yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dapat berdampak signifikan pada profil risiko Danamon maka sebagian dari bonus kinerja tahunannya akan dilakukan ketentuan sebagai berikut sebagaimana di persyaratkan oleh peraturan OJK No.45/POJK.03/2015:

1. Sebagian dari bonus kinerja tahunan ditangguhkan paling sedikit untuk periode 3 tahun.
2. Porsi yang ditangguhkan dibagi menjadi dalam bentuk tunai dan dalam bentuk saham/instrumen berbasis saham.
3. Jika Pejabat Danamon (*Direksi/Board of Management*) diberhentikan oleh perusahaan bukan karena kesalahan, kelalaian atau *fraud*, porsi yang ditangguhkan dapat dilanjutkan tetapi tidak dapat dipercepat pembayarannya.
4. Besaran porsi yang ditangguhkan dibedakan berdasarkan tingkat jabatan. Semakin tinggi tingkat jabatan maka semakin besar porsi yang ditangguhkan. Besarnya porsi dan jadwal penangguhan ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Jika Pejabat Danamon (*Direksi/Board of Management*) berhenti karena kemauan sendiri, porsi penangguhan yang belum jatuh tempo akan dihapuskan.
6. Jika Pejabat Danamon (*Direksi/Board of Management*) telah melakukan pelanggaran seperti kelalaian, *fraud*, dll pada tahun sebelumnya dan baru ditemukan tahun berikutnya dan telah menerima bonus kinerja, maka bonus kinerja tersebut dapat ditarik kembali (*Claw back*).

Konsultan terkait Remunerasi

Danamon menggunakan konsultan Willis Towers Watson sebagai konsultan penyelenggara *survey salary* yang dilakukan setiap tahun. Hasil dari *survey salary* digunakan sebagai acuan untuk menentukan gaji pegawai. Danamon juga menggunakan konsultan yang sama untuk membantu dalam mendesain kembali kompensasi untuk pegawai.

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Taker

Dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Danamon menerapkan prinsip remunerasi dengan kehati-hatian terhadap risiko untuk pejabat yang memiliki wewenang membuat keputusan yang dapat berdampak signifikan terhadap profil risiko bank. Untuk itu perusahaan telah menentukan pejabat Danamon yang dikategorikan sebagai *Material risk Taker* (MRT) adalah anggota *Board of Directors* dan *Board of Management*.

Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 4 anggota Dewan Komisaris dan 1 pejabat yang membawahi bagian Sumber Daya Manusia.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2023 adalah sebesar Rp19,1 miliar.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi				Dewan Komisaris			
	2023		2022		2023		2022	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	9	119.366	10	97.856	6	25.654	10	22.822
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:								
a. dapat dimiliki	9	2.735	10	2.610	6	1.375	10	1.466
b. tidak dapat dimiliki	9	8.184	10	8.034	6	1.587	10	1.610
Total	9	130.285	10	108.500	6	28.616	10	25.898

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Tingkat Penghasilan

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi		Jumlah Komisaris	
	2023	2022	2023	2022
Di atas Rp2 miliar	9	10	5	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-	-	1	3
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-	-	2
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain remunerasi yang bersifat *fixed* atau tetap, Danamon juga memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada karyawan dalam bentuk bonus kinerja tahunan yang bertujuan untuk menghargai kinerja dan kontribusi karyawan setiap tahunnya dan juga dalam bentuk program retensi ataupun program kompensasi jangka panjang yang bertujuan untuk dapat menjaga agar karyawan kunci perusahaan dapat tetap bekerja di Danamon.

Bonus kinerja tahunan diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang berhak. Besarnya bonus kinerja setiap tahunnya berbeda yang akan ditentukan oleh kinerja Danamon secara keseluruhan, kinerja *Line of Business/Segment* dan kinerja masing-masing karyawan.

Program kompensasi jangka panjang diberikan secara sangat selektif kepada Direksi dan karyawan Senior yang memiliki kinerja sangat baik dan atau memegang jabatan kunci. Pemberian program kompensasi jangka panjang merupakan hak prerogatif Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun											
	Direksi				Dewan Komisaris				Karyawan			
	2023		2022		2023		2022		2023		2022	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Total:	9	44.560	10	27.802	6	11.669	10	8.578	5.331	291.388	5.157	247.078

Remunerasi yang Bersifat *Variable* yang Dijamin Tanpa Syarat

Danamon tidak memberikan remunerasi yang bersifat *variable* yang dijamin tanpa syarat kepada calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama.

Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan

Penerapan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham sudah diterapkan sesuai ketentuan OJK.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji merupakan hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan.

Rasio Perbandingan Gaji	2023	2022
Pegawai tertinggi dan terendah	161,3 x	111,9 x
Direksi tertinggi dan terendah	2,5 x	2,4 x
Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,28 x	1,3 x
Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,5 x	1,7 x

Opsi Saham

Danamon tidak menerbitkan program *share option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan sepanjang tahun 2023.

Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon. Total nominal pesangon yang dibayarkan tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	
	2023	2022
Di atas Rp1 miliar	34	45
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	73	57
Rp500 juta ke bawah	657	716

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

- 1) Remunerasi yang bersifat Tetap maupun Remunerasi yang bersifat Variabel;
- 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
- 3) bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)

1. Tunai	Rp83.733
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)

	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp55.277	Rp7.329
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	1.412.301 (lembar saham)

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi Kuantitatif

- total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan*	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp11.865	-	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	2.544.209 lembar saham	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Tidak terdapat kegiatan pembelian kembali baik saham maupun obligasi dalam tahun 2023.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan selama tahun 2023.

Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, atau Dewan Komisaris yang bersangkutan harus *abstain* dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

No	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil					

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Danamon memiliki kebijakan yang melarang keterlibatan Danamon dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Selama tahun 2023, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pemberian dana untuk kegiatan sosial diungkapkan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank diuraikan pada bagian Tinjauan Strategi pada Bab Pembahasan & Analisis Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

Danamon menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Danamon melalui media komunikasi seperti Siaran Pers dan *Booklet Analyst Briefing*. Selain itu, Danamon menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, informasi investor, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan sosial, aksi korporasi, dan lain-lainnya yang disajikan melalui *website* <https://www.danamon.co.id> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen, pemenuhan kebutuhan informasi produk dan layanan, serta penanganan pengaduan nasabah dan/atau calon nasabah, Danamon menyiapkan media komunikasi melalui Hello Danamon. Hello Danamon dapat diakses 24 jam melalui nomor telepon 1-500-090 dan melalui *e-mail*: hellodanamon@danamon.co.id, twitter: @hellodanamon.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi:

Unit	No. Telp	E-mail
Corporate Secretary	(021) 80645000 Ext. 8706; 8794	corporate.secretary@danamon.co.id
Investor Relations	(021) 80645000 Ext. 8621; 8611	investor.relations@danamon.co.id
Corporate Communications	(021) 80645000 Ext.8301; 8328	corporate.communications@danamon.co.id

HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor berada di bawah supervisi langsung *Chief Strategy Officer*. Peran Hubungan Investor mencakup aspek keuangan dan strategi sebagai berikut:

- Menyampaikan pengkinian kinerja keuangan, strategi bisnis, rencana kerja kepada investor/analisis, pemangku kepentingan lainnya (agensi pemeringkat, pemberi pinjaman, regulator) secara berkala dalam bentuk paparan kinerja per kuartal, pertemuan, konferensi, dan lain-lain.
- Menyediakan informasi yang memadai, terpercaya dan tepat waktu mengenai aksi korporasi Danamon kepada setiap pemangku kepentingan.
- Terlibat dalam proyek-proyek strategis Danamon, termasuk yang berhubungan dengan konsultan independen.

Dalam melakukan pelaksanaan tugasnya, Hubungan Investor bekerja sama dengan manajemen, pimpinan setiap unit kerja bisnis, *Corporate Communication*, *Risk Management*, *Corporate Secretary*, serta Divisi relevan lainnya.

Informasi mengenai informasi kinerja dan strategi Danamon dapat diakses melalui *website* www.danamon.co.id.

PENYEDIAAN INFORMASI BAGI INVESTOR SELAMA TAHUN 2023

Media	Frekuensi	Keterangan
Pertemuan Analisis/Paparan Publik	2 kali	Paparan Publik bagi media, analisis dan manajemen senior untuk memberikan informasi terakhir mengenai kondisi keuangan dan non keuangan
Materi Investor	4 kali	Publikasi materi investor terkait kinerja kuartalan yang diunggah di situs perusahaan
Laporan Keuangan	4 kali	Publikasi laporan keuangan kuartalan sesuai dengan persyaratan Bapepam-LK sebagai perusahaan publik
Laporan Tahunan	1 kali	Laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas kinerja, bisnis dan aktivitas lain Danamon
Roadshow dan Konferensi	1 kali	Partisipasi dalam berbagai <i>deal</i> dan <i>non-deal roadshow</i> yang diadakan oleh perusahaan sekuritas ternama untuk memberikan informasi terkini akan kinerja dan strategi, tantangan dan peluang Danamon kepada investor, analisis, dan pemangku kepentingan lainnya
Pertemuan tatap muka dan <i>conference call</i>	19 pertemuan	Pertemuan dengan analisis/investor lokal/luar negeri untuk memberikan informasi atas strategi dan kinerja Danamon

CORPORATE COMMUNICATIONS

Unit *Corporate Communications* bertanggung jawab mengelola komunikasi antara Danamon dan masyarakat luas, melalui sarana media massa. *Corporate Communications* berperan membangun komunikasi yang efektif, jelas, singkat, dan terpercaya dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membangun dan mengelola citra Danamon di masyarakat melalui fungsi hubungan masyarakat.
- Melaksanakan fungsi komunikasi dari manajemen Danamon masyarakat luas melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
- Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal, meliputi perumusan pesan, penentuan bentuk komunikasi serta penyampaian informasi kepada pihak luar.
- Menjadi pintu pertama komunikasi untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Danamon.

MEDIA SOSIAL

Akun resmi dan situs *website* korporat Danamon adalah:

- Twitter : @danamon, @HelloDanamon (layanan nasabah)
- Facebook : Bank Danamon
- Instagram : @mydanamon
- LinkedIn : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- YouTube : Bank Danamon
- Situs web : www.danamon.co.id

SERVICE EXCELLENCE & CUSTOMER CARE

Dalam *Hyper Competitive Industry* seperti *industry* perbankan, *Customer Experience* merupakan sebuah strategi bisnis, yang bisa dibangun dengan adanya kepercayaan dan keyakinan terhadap pentingnya *Customer Centricity Culture* dalam sebuah organisasi. Budaya yang mempengaruhi *behaviour*, dimana seluruh aktivitas di dalam organisasi tersebut berpusat pada *customer*, bukan hanya dalam hal pengembangan produk atau program, melainkan juga menjadi salah satu pillar strategi dalam menciptakan pengalaman layanan berkesan dari awal hingga selesai, yang menjadi *Top of Mind* dari para *customer*. Penerapan *Customer Centricity* tersebut bertujuan untuk membuat bisnis bertumbuh dan berkelanjutan, dengan membangun *positive branding* yang kuat, serta menjaga hubungan baik dengan *customer*, sehingga *customer* pun mau membeli produk secara berkelanjutan, bahkan menjadi *word of mouth* kepada orang disekitarnya.

Transformasi layanan dengan pola pikir *Customer Centricity* mendorong Danamon untuk terus dapat memiliki inovasi di seluruh produk dan layanan, sesuai dengan kebutuhan, harapan serta ekspektasi *customer* yang terus meningkat, seiring dengan tantangan dan perubahan yang terjadi, sehingga berdampak terhadap *customer behavior*.

Untuk itu, dalam membangun sinergi dan kolaborasi para Danamoners, diselenggarakan *Customer Centricity Culture Kick-Off* secara serentak, dengan mengajak seluruh *Top Down* berkomitmen bersama menerapkan *Service Excellence* di seluruh *touch point*, dengan *Service Behavior "I-STAR"* (*Initiative, Service Oriented, Trusty, Accurate & Reliable*), agar terwujud *Customer Centricity level* menuju *Loyalty & Engagement* sebagai fundamental atas pilar bisnis Bank Danamon.

Channel Experience Management

Sebagai bentuk komitmen dalam membangun budaya *Customer Centricity* untuk memenangkan hati nasabah, serta meningkatkan *business opportunities*, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:

- Membuat *special moment* untuk nasabah dengan menghadirkan program Bulan Pelanggan pada September 2023, dimana tim cabang menyambut nasabah dengan *special dress code, greetings, gift & snack*. Selain itu beberapa Direksi juga turut

hadir dengan menemui dan menyapa nasabah di *Banking Hall*, agar terjalin hubungan baik dengan nasabah, serta mendapatkan *customer voice*, yang dapat meningkatkan layanan di cabang.

- Kegiatan "Ayo ke Danamon" diselenggarakan sebagai salah satu wujud dalam memperkenalkan layanan perbankan kepada sekolah yang berada di sekitar cabang, dengan memberikan edukasi terkait informasi produk & layanan yang ada di Danamon kepada para murid, guru maupun orang tua murid, agar dapat menjadikan Danamon sebagai partner dalam segala kebutuhan finansial.
- Pelaksanaan *Service Training*, selain untuk Danamoners & Tim Cabang, Divisi *Service Excellence & Customer Care* turut terlibat memberikan *Service Training* kepada karyawan dari nasabah yang memiliki perusahaan bergerak di bidang jasa, sebagai *compliment* dari Danamon atas kesepakatan bisnis bersama.
- *Development Program* untuk para *frontliner* di cabang dalam bentuk pembelajaran mandiri dengan *approach* yang *flexible* dan materi yang *update*, maka diharapkan cabang dalam upaya pemberian layanan dapat tidak sekedar memenuhi standar atau ekspektasi nasabah (*beyond expectation*).

Channel Improvement

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi CRM (*Customer Relationship Management*) yang digunakan oleh *frontliner* baik di Cabang, *Contact Center* maupun Kantor Pusat, dilakukan *enhancement* dengan *design* yang lebih *user friendly* sehingga memudahkan *frontliner* dalam penginputan informasi, permohonan dan keluhan dari nasabah, serta mempermudah *back office* dalam melakukan *follow up* terhadap permohonan maupun keluhan nasabah tersebut.

Selain itu, dilakukan proses integrasi beberapa sistem yang digunakan oleh *frontliner* ke dalam aplikasi CRM, yang bertujuan untuk memudahkan *frontliner* dalam memahami profil dan kebutuhan nasabah serta memberikan layanan yang tepat bagi nasabah tersebut.

Service Achievement

Pada Tahun 2023, beberapa penghargaan yang telah diraih Bank Danamon dalam bidang *Service* antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Penyelenggara	Nama Penghargaan	Kategori Penghargaan	Peringkat
1	Marketing Research Indonesia & Infobank	Satisfaction Loyalty and Engagement Award 2023	Indeks SLE 2023	3
			Loyalty Index 2023	2
			Engagement Index 2023	2
			Marketing Engagement Index 2023	3
			Satisfaction Index 2023	1
			Satisfaction Index 2023 Customer Service	1
			Satisfaction Index 2023 Teller	1
			Satisfaction Index 2023 Mobile Banking	3
			Satisfaction Index 2023 ATM	3
			Satisfaction Index 2023 Branch Office	2
2	Marketing Research Indonesia & Infobank	Banking Service Excellence Recognition 2023	10 Tahun berturut-turut dalam Pelayanan Prima	Platinum
			Kinerja Teller	2
			Performa Terbaik SMS Banking	1
			Performa Terbaik Pembukaan Rekening via Website	1
			Performa Layanan Service Bank Prioritas	2
			Performa Staff Prioritas	2
			Performa Terbaik Kenyamanan Cabang Prioritas	1
3	SWA – Business Digest	SWA – Business Digest Championship	Indonesia Customer Service Champions 2023	Sangat Baik

UNIT LAYANAN HELLO DANAMON

Sebagai pusat layanan informasi, Hello Danamon yang bertugas 24 jam/7 hari, senantiasa menjawab kebutuhan setiap *customer*, dan mengelola interaksi dengan *customer* melalui nomor telepon 1-500-090, Twitter @hellodanamon, *e-mail*: hellodanamon@danamon.co.id, serta layanan informasi *live chat* melalui WhatsApp: 08581 1500 090.

Hello Danamon merupakan salah satu *channel* bagi *customer* dalam memperoleh informasi mengenai produk & layanan, serta menyampaikan keluhan. Untuk itu, dalam menjaga kestabilan sistem dan memastikan kenyamanan nasabah saat menghubungi Hello Danamon, dilakukan *upgrade system* secara berkala, agar mempermudah proses operasional saat melayani nasabah melalui Hello Danamon.

Dalam meningkatkan kualitas layanan dan memberikan solusi terbaik kepada nasabah, diberikan pembekalan yang berkelanjutan untuk para *Agent* Hello Danamon. Selain itu, untuk memacu semangat dan memberikan motivasi, setiap bulannya dipilih *Star of the Month* bagi *Agent* maupun *Team Leader* yang berhasil mencapai performa terbaik yang ditampilkan pada *Wallboard* setiap bulannya.

Layanan *Video Banking* yang membantu nasabah dalam melakukan verifikasi pembukaan rekening secara *online* melalui *D-Bank Registration*, telah melakukan perbaikan signifikan dengan proses verifikasi nasabah yang memanfaatkan fitur *Face Recognition* dan *Liveness Detection*. Hal ini untuk memenuhi harapan nasabah dengan memadukan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan dalam layanan.

Selain itu, Bank Danamon juga telah melakukan perbaikan pada fitur *Autocorrect*, dimana hal ini bertujuan memberikan dukungan optimal kepada *Agent Correspondence*, mempermudah dalam mengetik kata-kata dengan tepat yang dapat meningkatkan akurasi dalam penulisan *e-mail*. Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Danamon untuk terus meningkatkan alat kerja *Agent*, agar proses korespondensi menjadi lebih efisien.

Adapun selama tahun 2023, Bank Danamon mencatat terdapat 24.825 pengaduan nasabah dan 96,19% pengaduan tersebut telah terselesaikan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Penghimpunan Dana	1.915	7,71%	2	0,01%	1.917
2	Penyaluran Dana	66	0,27%		0,00%	66
3	Produk Kerjasama	126	0,51%		0,00%	126
4	Sistem Pembayaran	21.773	87,71%	943	3,80%	22.716
Total		23.880	96,19%	945	3,81%	24.825

Jumlah Pengaduan dan Persentase Penyelesaian

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	Persentase Penyelesaian
2023	24.825	23.880	96,19%

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi panduan sikap dan tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Danamon.

“Nilai-nilai Perusahaan” adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Perusahaan saat ini dalam perjalanan mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan Danamon terdiri dari Berkolaborasi, Integritas, Sigap melayani dan Adaptif, yang disingkat menjadi BISA.

- Berkolaborasi**
Menyelaraskan keberagaman sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Mencakup bekerja untuk satu tujuan, rasa memiliki, dan saling menghargai.
- Integritas**
Mengutamakan profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, dan etika sebagai pedoman kinerja secara konsisten. Mencakup tanggung jawab, selalu terbuka, dan bersikap adil.
- Sigap Melayani**
Memberikan layanan terbaik dengan cepat, sigap, dan akurat. Mencakup Berorientasi pada nasabah/pelanggan/*customer*, memberikan nilai tambah, dan memberikan layanan terbaik.
- Adaptif**
Senantiasa menyesuaikan dan meningkatkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Mencakup bersikap kompetitif, berinovasi, dan cekatan.

Danamon melakukan internalisasi nilai-nilai Perusahaan dengan melakukan serangkaian aktivitas komunikasi mulai dari peningkatan *awareness* kepada semua karyawan, menjelaskan sikap dan perilaku dari setiap nilai-nilai, menyelenggarakan program apresiasi kepada karyawan yang menjadikan nilai-nilai perusahaan sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dan dapat menjadi contoh bagi pegawai lain, melakukan inkulturasi nilai-nilai dalam program pelatihan serta melakukan penyesuaian terhadap kode etik, ketentuan internal *Human Capital* terkait rekrutmen, penilaian kinerja, program budaya kerja, pelatihan dan lain sebagainya.

Untuk mendukung implementasi ini seluruh karyawan dan manajemen melakukan komitmen bersama-sama dalam sebuah kegiatan kolaborasi dengan tema Danamon Rumah Kita. Hal ini bertujuan agar semua elemen di perusahaan dapat bersatu dan saling memberikan dukungan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Perusahaan juga mengadakan kegiatan Danamon Innovation Race yaitu ajang kompetisi inovasi yang mengusung tema untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga mengadakan Program BISA Medal yaitu program apresiasi antara karyawan yang telah menunjukkan sikap dan perilaku BISA dalam keseharian aktivitas pekerjaan.

Guna meningkatkan *corporate branding*, Danamon telah mengembangkan *Employee Values Proposition* (EVP) yang unik dan merupakan komitmen dari perusahaan kepada karyawannya untuk memberikan nilai (*value*) sebagai timbal balik hasil kerja yang diberikan karyawan untuk perusahaan.

Adapun EVP Perusahaan adalah GROW yang memiliki arti “Bertumbuh” dan merupakan singkatan dari:

- Global Exposure (Dapatkan Pengalaman Global)**
Danamon berkomitmen untuk menawarkan saya eksposur dan pengalaman global melalui kolaborasi bisnis dan berbagi pengetahuan atas praktik bisnis terbaik.

Dengan keahlian dan ketrampilan yang saya miliki, saya akan mengambil peluang ini untuk menggerakkan inovasi guna mendukung pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.
- Rise to Excellence (Capai Kinerja Terbaik)**
Danamon memiliki aspirasi untuk membangun lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif dimana hal ini menginspirasi saya untuk menghasilkan ide-ide baru serta memberikan kontribusi yang signifikan melalui kinerja yang luar biasa.
- Own Your Future (Raih Masa Depan)**
Danamon mendorong saya untuk bertumbuh secara pribadi dan profesional dengan cara memberikan berbagai kesempatan pengembangan yang mendukung komitmen saya untuk membangun karir masa depan.

4. *Wellness & Wellbeing* (Gapai Kesejahteraan)

Danamon secara tulus peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan (*well-being*) saya, dimana sebagai bagian dari keluarga Danamon dan wujud tanggung jawab sosial, bersama-sama kita turut mendukung dan menjaga komunitas sosial.

Dengan adanya nilai-nilai perusahaan dan EVP ini diharapkan dapat memperkuat *engagement* dan meningkatkan produktivitas karyawan serta menarik kandidat *talent* eksternal untuk bergabung dengan Perusahaan, sejalan dengan misi Danamon untuk menjadi *Top Employer of Choice*.

KODE ETIK

Kode Etik Danamon merupakan nilai-nilai etika yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai budaya perusahaan. Kode Etik menjadi pedoman dalam berperilaku bagi seluruh manajemen (Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, termasuk dan tidak terbatas pihak di luar Danamon yang menjadi anggota Komite Audit atau Komite Manajemen Risiko) dan karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menjalin hubungan dengan nasabah, rekan sekerja maupun pihak ketiga. Kode Etik diharapkan mampu menunjang kelangsungan usaha dan menjaga nama baik Danamon.

Isi Kode Etik mencakup pengaturan pedoman berperilaku perihal *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan, Pengelolaan Informasi, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Etika Bisnis Perusahaan. Kode Etik juga menjadi landasan bagi Perusahaan dalam merumuskan ketentuan dan kebijakan internal.

Untuk memastikan penegakan Kode Etik di seluruh jajaran, maka Manajemen dan Karyawan tanpa pengecualian, wajib mengetahui, memahami, mentaati, dan melaksanakan Kode Etik Danamon. Setiap tahun, Manajemen dan Karyawan menyampaikan komitmen terhadap Kode Etik dengan mengisi pernyataan tahunan. Pengkinian isi dan penerapan Kode Etik dilakukan secara berkesinambungan oleh Perusahaan, baik melalui sosialisasi maupun tinjauan berkala atas isi Kode Etik.

Kode Etik bersifat mengikat dan oleh karenanya pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi baik yang sifatnya administratif, perdata maupun pidana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks ketenagakerjaan, pelanggaran terhadap Kode Etik memiliki konsekuensi pemberian sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

SANKSI YANG DIKELUARKAN SELAMA TAHUN 2023

Jenis Sanksi	Jumlah Karyawan
PHK	49
Surat Peringatan I	141
Surat Peringatan II	8
Surat Peringatan III	40
Surat Teguran	126
Jumlah	364

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, Danamon tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan nasabah maupun pihak lainnya. Sebagai anggota Grup Keuangan MUFG, Danamon berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan bertanggung jawab berdasarkan praktik bisnis yang etis, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Danamon memiliki prinsip dan kebijakan untuk tidak memberikan toleransi atas tindak penyuapan dan korupsi termasuk segala upaya untuk memanfaatkan hadiah, hiburan, keramahtamahan atau lainnya untuk memperoleh keuntungan atau mempertahankan bisnis yang tidak sepatutnya.

Untuk mendukung komitmen anti penyuapan dan korupsi serta menyadari pentingnya sikap tegas terhadap penanganan dan mitigasi atas tindak penyuapan dan korupsi, maka Danamon telah memiliki Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada nilai dan kode etik Danamon, peraturan perundangan serta *global practices* Grup Keuangan MUFG.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Danamon secara prinsip melarang semua bentuk penyuapan dan korupsi, yaitu:

- Menawarkan, menjanjikan, dan/atau memberikan** Apapun Yang Bernilai baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud memperoleh atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bisnis yang tidak sepatutnya.
- Meminta dan/atau menerima** Apapun Yang Bernilai baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Manajemen dan/atau karyawan Danamon secara tidak patut dalam melakukan kegiatannya atas nama Danamon.
- Memalsukan atau menyembunyikan** buku, catatan atau data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon, nasabah, penyedia

layanan, vendor, pemasok atau mitra bisnis lainnya. Setiap pengeluaran harus tercatat, transparan dan dilengkapi dengan bukti yang memadai sehingga catatan keuangan tersebut tidak disalahgunakan untuk mendukung atau menyembunyikan perbuatan suap dan korupsi.

- Memberikan kontribusi politik** secara pribadi atau atas nama Danamon.
- Memberikan penawaran pekerjaan atau kesempatan kerja** kepada kandidat dengan tujuan bahwa Danamon akan mendapatkan dan mempertahankan keuntungan atau kesempatan bisnis yang tidak patut.

Danamon juga telah menetapkan program kepatuhan atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi melalui proses pengendalian sebagai berikut:

- Penilaian berkala terhadap risiko dan pengendalian risiko atas tindak penyuapan dan korupsi;
- Uji tuntas dan pengawasan terhadap pihak ketiga penyedia jasa yang bertindak atas nama Danamon;
- Tinjauan atas hadiah, keramahtamahan bisnis, tawaran pekerjaan, donasi, *sponsorship* dan honorarium;
- Evaluasi dan pengelolaan risiko yang terkait dengan transaksi bisnis.

Selama tahun 2023, telah dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Manajemen dan Karyawan serta mempublikasikan penerapan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi melalui *website* Danamon yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mengatasi isu-isu penyuapan dan korupsi, Danamon telah mengakomodasi Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi dalam kode etik Danamon. Secara berkala Manajemen dan Karyawan telah memiliki komitmen dengan melakukan penandatanganan Deklarasi Kode Etik. Danamon telah mengoptimalkan saluran *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan, termasuk laporan yang berkaitan dengan korupsi.

KEBIJAKAN **ANTI-FRAUD**

Danamon berkomitmen untuk menegakkan prinsip *Zero Tolerance to Fraud*. Sanksi tegas diberikan kepada pelaku *fraud* sesuai ketentuan yang berlaku. Danamon berpartisipasi aktif dalam menegakkan budaya *anti-fraud* dengan prinsip sebagai berikut:

- Manajemen secara aktif melakukan pengawasan terkait risiko *fraud* melalui penetapan ambang batas (toleransi) maksimum kerugian *fraud* dalam parameter *Risk Appetite Statement*. Eskalasi informasi kejadian *fraud* kepada Direksi dan Komisaris, kemudian Direksi dan Dewan Komisaris memberikan arahan untuk penanganan, mitigasi, pengendalian serta langkah-langkah perbaikannya diikuti dengan pemantauan secara reguler melalui komite-komite yang ada, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko. Mengintensifkan kampanye kesadaran *anti-fraud*, dan mengintensifkan penerapan sanksi tegas kepada pelaku *fraud*.
- Seluruh karyawan dan manajemen Danamon wajib menandatangani Pakta Integritas *Anti-fraud* yang merupakan bagian dari modul pembelajaran elektronik *Anti-Fraud Awareness* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Danamon.
- Danamon memanfaatkan saluran *Whistleblowing System (WBS)* yang disediakan oleh pihak independen, di mana identitas pelapor terjamin kerahasiaannya. Saluran WBS disosialisasikan setiap bulan melalui *e-mail blast* ke seluruh karyawan Danamon.
- Seluruh karyawan Danamon didorong untuk menerapkan budaya *Speak-Up* dan segera melakukan eskalasi jika menemukan bukti, indikasi, atau dugaan *fraud* termasuk pelanggaran kode etik, prosedur, ketentuan, dan regulasi Danamon.
- Menjalankan empat pilar strategi *anti-fraud*, yaitu: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Pemantauan, evaluasi, tindak lanjut.
- Penguatan aspek-aspek manajemen risiko yang berfokus pada pengendalian *fraud* di antaranya identifikasi *fraud*, eskalasi, mitigasi, dan penanganan pelaku *fraud*.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) merupakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional. Tabel di bawah ini adalah jumlah kasus penyimpangan internal dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah):

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Melibatkan								
	Manajemen			Karyawan Tetap			Karyawan Kontrak		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Total <i>internal fraud</i>	-	-	-	6	7	7	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	1	7	7	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Proses <i>pending</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui tindakan hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System adalah saluran komunikasi yang memfasilitasi *whistleblower*/pelapor untuk melaporkan kejadian atau dugaan terkait dengan tindakan *fraud*, pelanggaran kebijakan, penyuapan/pinjam-meminjam uang dengan nasabah, pelecehan seksual, pencurian/penggelapan, kecurangan laporan keuangan, aktivitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Danamon dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Danamon dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapornya. Sistem *whistleblowing* merupakan salah satu bentuk komitmen Danamon dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan praktek bisnis yang berintegritas.

Dalam upaya meningkatkan sistem pelaporan *whistleblowing* yang lebih independen, transparan, mudah, rahasia, terlindungi dan termonitor bagi pelapor, Danamon bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan menyediakan Danamon *Whistleblowing System* (WBS).

Setiap karyawan dapat melaporkan setiap penyimpangan atau dugaan penyimpangan yang terjadi secara terus terang, bertanggung jawab, didasari dengan niat baik dan tanpa rasa takut atau khawatir karena kerahasiaannya terjamin. Danamon akan melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi setiap bulan untuk kemudian dilaporkan ke Manajemen dan Komite Audit secara berkala. Setiap informasi yang masuk ke jalur *whistleblowing* akan ditinjau dan ditindaklanjuti oleh tim *Whistleblowing* yang ditunjuk oleh Danamon.

Kebijakan *Whistleblowing*

Danamon memiliki kebijakan *whistleblowing* yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti: *e-mail blast*, Portal Danamon, dan situs *web* Danamon (www.danamon.co.id).

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Danamon menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses melalui beberapa jalur komunikasi, sebagai berikut:

- *E-mail address*: danamon-wbs.info@kpmg.com.sg
- *Website*: <https://danamon-wbs.info/>
- SMS/Whatsapp: 0811-825-2662

- *Postal Address*: KPMG Siddharta Advisory – EthicsLine BDI
Menara Astra Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman 5-6, Jakarta 10220

Danamon menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses melalui beberapa jalur komunikasi, sebagai berikut:

- *E-mail address*: danamon-wbs.info@kpmg.com.sg
- *Website*: <https://danamon-wbs.info/>
- SMS/Whatsapp: 0811-825-2662
- *Postal Address*: KPMG Siddharta Advisory – EthicsLine BDI
Menara Astra Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman 5-6, Jakarta 10220

Potensi Pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Potensi atau dugaan pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi dapat dilaporkan melalui jalur komunikasi di atas dan akan dieskalasi kepada pihak independen di luar pihak yang diduga terlibat dalam laporan tersebut, seperti Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) atau Ketua Dewan Komisaris.

Perlindungan bagi Pelapor

Danamon memberikan perlindungan kepada pelapor untuk memberikan rasa aman bagi pelapor. Perlindungan yang diberikan kepada pelapor, antara lain:

- a. Perlindungan Kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
- b. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
- c. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai karyawan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik;
- d. Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi dapat juga diperluas sampai kepada anggota keluarga pelapor.

Danamon juga menyediakan perlindungan hukum sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen ini meliputi perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata, serta perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.

Penanganan Pengaduan, Pihak yang Mengelola Pengaduan, dan Pemberian Sanksi

Danamon menunjuk pihak ketiga yang independen dalam pengelolaan WBS Danamon, termasuk pengelolaan tindak lanjut dan administrasi pengaduan. Pihak ketiga pengelola WBS akan meneruskan laporan yang diterima kepada tim WBS Danamon untuk dievaluasi apakah akan diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Investigasi atas potensi pelanggaran dilakukan oleh Tim Investigasi Internal yang independen, berbasis praduga tak bersalah dan objektif. Hasil Investigasi menjadi dasar keputusan pengambilan tindakan dan/atau pemberian sanksi kepada para pihak atau pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai peraturan internal Danamon.

Laporan Hasil Investigasi dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit secara berkala.

Hasil Penanganan Pengaduan 2023

Danamon telah menerima laporan pengaduan melalui WBS sebanyak 15 (lima belas) laporan. Sampai dengan 2023, investigasi telah selesai dilakukan terhadap 10 (sepuluh) laporan dimana 3 (tiga) laporan terbukti *fraud*/pelanggaran prosedur/kode etik dan 7 (tujuh) laporan tidak terbukti *fraud*/pelanggaran prosedur/kode etik. Sedangkan 5 (lima) laporan masih dalam proses.

Jumlah pengaduan yang masuk	Status Pengaduan			
	Jumlah yang diselesaikan	Telah Selesai		Dalam Proses
		Terbukti <i>Fraud</i> / Pelanggaran Prosedur/ Kode Etik	Tidak Terbukti <i>Fraud</i> / Pelanggaran Prosedur/ Kode Etik	
15	10	3	7	5

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Perseroan melanjutkan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola. Rinciannya adalah sebagai berikut:

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
1.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan (RUPST).</p> <p>1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Danamon memiliki Tata Tertib RUPS yang mengatur penyelenggaraan RUPS meliputi tata cara pemungutan suara, pengambilan keputusan dan tata cara perhitungan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Seluruh prosedur dan tata tertib RUPS tersedia dan dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id).</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p> <p>RUPST yang diselenggarakan tanggal 31 Maret 2023 dilaksanakan dengan mematuhi pedoman dan prosedur yang berlaku.</p> <p>RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir sebagian secara fisik dan sebagian hadir secara <i>online</i>.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p> <p>Danamon mengunggah Ringkasan Risalah RUPS pada hari kerja ke 2 (dua) setelah penyelenggaraan RUPS.</p> <p>Ringkasan Risalah RUPS sejak tahun 2010 hingga saat ini tersedia di situs web Danamon, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
2.	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	<p>2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p>	<p>Danamon memiliki kebijakan komunikasi yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu mengenai Danamon, sehingga dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Danamon, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Danamon.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p> <p>Kebijakan Komunikasi telah tersedia bagi publik termasuk Pemegang Saham atau Investor Danamon yang dapat diakses melalui situs <i>web</i> Danamon.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
3.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Jumlah, komposisi dan struktur Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Per 31 Desember 2023, Dewan Komisaris Danamon berjumlah 6 (enam) orang di mana 50% dari jumlah Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Danamon memiliki kebijakan keberagaman komposisi bagi anggota Dewan Komisaris. Komposisi dan struktur anggota Dewan Komisaris Danamon telah memperhatikan keberagaman pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
4.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris yang disusun sebagai pedoman untuk menilai kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs <i>web</i> Danamon.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<p>Anggota Dewan Komisaris Danamon yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	<p>Dewan Komisaris Danamon memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Danamon.</p> <p>Danamon memiliki Kebijakan Suksesi Direksi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
C. Fungsi dan Peran Direksi			
5.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Jumlah, komposisi dan struktur Direksi telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Per 31 Desember 2023, Direksi Danamon berjumlah 9 (sembilan) orang. Jumlah anggota Direksi lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Direksi. Komposisi dan struktur anggota Direksi telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur Keuangan Danamon memiliki gelar Sarjana Akuntansi dan merupakan Akuntan Publik Bersertifikat - Indonesia. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
6.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Danamon memiliki Kebijakan penilaian kinerja terhadap Direksi sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Direksi. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan			
7.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Dalam upaya mencegah terjadinya Insider Trading, Danamon telah memiliki Kebijakan Pengelolaan Perdagangan Efek Pribadi (PEP) dan Informasi Material Non Publik (IMNP). Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan <i>anti-fraud</i> .	Danamon memiliki Kode Etik yang mengatur larangan bagi Manajemen dan Pegawai melakukan penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun. Selain itu, Danamon juga memiliki dan senantiasa melakukan pengkinian Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi yang mengatur larangan atas tindak penyuapan dan tindak korupsi bagi seluruh manajemen dan karyawan. Bank Danamon telah memiliki Kebijakan Pengelolaan <i>Anti-Fraud</i> yang menetapkan strategi pengelolaan risiko <i>fraud</i> . Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	Danamon memiliki Kebijakan Pengadaan yang mengatur mengenai pembatasan dan etika dalam berhubungan dengan rekan bisnis atau vendor dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini tersedia dan diungkapkan dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
7.4		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Pemenuhan hak-hak kreditur berupa para deposan (nasabah yang menempatkan dananya pada perusahaan) diatur melalui kebijakan perlindungan nasabah dan kode etik pelayanan nasabah yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk. - Hak untuk mengakses syarat dan ketentuan produk dana. - Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan <i>e-banking</i> atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank. - Memperoleh keuntungan/bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. - Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
7.5		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<p>Danamon memiliki Kebijakan dan Kerangka Kerja Pengelolaan <i>Anti-Fraud</i> serta Kebijakan Penanganan Fraud yang mengatur mengenai sistem <i>whistleblowing</i>. Pengelolaan sistem <i>whistleblowing</i> Danamon dikelola oleh pihak ketiga untuk menjamin independensi dalam pelaksanaannya.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
7.6		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	<p>Danamon memiliki Kebijakan Remunerasi. Penjelasan mengenai kebijakan remunerasi diungkapkan lebih lanjut pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
E. Keterbukaan Informasi			
8.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Danamon terus menyempurnakan media-media keterbukaan informasi yaitu situs <i>web</i> untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mengakses informasi mengenai Danamon dengan mudah.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<p>Laporan Tahunan mengungkapkan para pemegang saham utama dan pengendali, 20 pemegang saham terbesar, serta profil kelompok pemegang saham di atas 5% (lima persen).</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik secara transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil, serta berkesinambungan guna mencapai rencana bisnis bank yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TATA KELOLA TERINTEGRASI

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
LAPORAN TAHUNAN 2023

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Danamon didasarkan pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan. Ketentuan tersebut mengatur perihal pembentukan Konglomerasi Keuangan, penunjukan Entitas Utama (EU) dalam konglomerasi keuangan dan penerapan TKT secara komprehensif dan efektif, serta kewajiban penyusunan Piagam Korporasi oleh Entitas Utama.

Danamon telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG oleh MUFG Bank, Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali Danamon. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, Danamon menyusun Laporan Pelaksanaan TKT sebagaimana diatur pada ketentuan tersebut di atas.

Danamon senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara terintegrasi. Beradaptasi merupakan salah satu faktor terpenting untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Proses adaptasi yang dilakukan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara terintegrasi.

Dengan penerapan TKT yang baik, diharapkan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG memiliki fundamental yang baik dan sehat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pemulihan perekonomian Indonesia.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG

Prinsip Keterbukaan

- Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG berkewajiban mengungkapkan informasi yang material dan relevan secara jelas, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembatasan rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Prinsip Akuntabilitas

- Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, serta meyakini bahwa semua organ perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya
- Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan perusahaan. Semua level organisasi perusahaan memiliki ukuran kinerja berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, serta konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab

- Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus berpegang pada nilai-nilai etika, prinsip kehati-hatian, dan peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan dalam menjaga kelangsungan usahanya.
- Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga korporasi yang baik) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial termasuk peduli terhadap lingkungan.

Prinsip Independensi

- Pengelolaan Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dilakukan secara profesional dan independen, dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Dalam mengambil keputusan, Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Prinsip Kewajaran


- Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses yang sama terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG

Struktur Konglomerasi Keuangan Grup MUFG

PT Home Credit Indonesia (HCI) menjadi anggota Konglomerasi Keuangan MUFG Grup sehubungan dengan MUFG Bank Ltd telah mengakuisisi saham HCI melalui Krungsri (75%), dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (9,83%). Sehubungan dengan akuisisi HCI tersebut, Danamon telah melaporkan kepada Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan OJK melalui surat No.B.693-DIR tanggal 29 Desember 2023 perihal Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Dengan demikian, struktur organisasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut:



Struktur Keanggotaan

Komposisi keanggotaan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut.


No.	Perusahaan	Jenis Usaha	Kedudukan Anggota Konglomerasi Keuangan	Hubungan dengan Danamon
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Bank	Entitas Utama	-
2	PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	Perusahaan Pembiayaan	Anggota	Perusahaan Anak
3	MUFG Bank cabang Jakarta	Bank	Anggota	Perusahaan Terelasi
4	PT Home Credit Indonesia	Perusahaan Pembiayaan	Anggota	Perusahaan Terelasi

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM


Struktur kepemilikan saham dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

31 Desember 2023



Pemegang Saham per 31 Desember 2023



Komposisi Pemegang Saham

Nama	Jumlah Saham	%
MUFG Bank, Ltd. (langsung dan tidak langsung)	9.038.053.192	92,47
Masyarakat	735.499.678	7,53
Jumlah	9.773.552.870	100,00

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ANAK - PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK. ("ADIRA FINANCE")



Struktur Kepemilikan Perusahaan Terelasi - MUFG Bank Cabang Jakarta

Bank adalah kantor cabang dari MUFG Bank, Ltd. Japan (Kantor Pusat) dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) adalah entitas induk dan pemegang saham utama Kantor Pusat Bank dan entitas anak.

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing entitas Konglomerasi Keuangan Grup MUFG memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Berikut adalah struktur kepengurusan masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG per 31 Desember 2023:

STRUKTUR KEPENGURUSAN ENTITAS UTAMA

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk				
Dewan Komisaris			Direksi	
1.	Yasushi Itagaki*)	Komisaris Utama	1. Daisuke Ejima**)	Direktur Utama
2.	Halim Alamsyah	Wakil Komisaris Utama (Independen)	2. Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
3.	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	3. Hafid Hadel	Wakil Direktur Utama
4.	Nobuya Kawasaki	Komisaris	4. Herry Hykmanto	Direktur
5.	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	5. Rita Mirasari	Direktur
6.	Dan Harsono	Komisaris	6. Dadi Budiana	Direktur
			7. Muljono Tjandra	Direktur
			8. Naoki Mizoguchi	Direktur
			9. Thomas Sudarma	Direktur

*)Berlaku efektif per 1 Januari 2024

**) Berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Danamon sebagai Entitas Utama sebagaimana tercantum dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PERUSAHAAN ANAK

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

Dewan Komisaris			Direksi	
1.	Daisuke Ejima	Komisaris Utama	1. I Dewa Made Susila	Direktur Utama
2.	Krisna Wijaya	Komisaris Independen	2. Swandajani Gunadi	Direktur
3.	Manggi Taruna Habir	Komisaris Independen	3. Niko Kurniawan Bonggowarsito	Direktur
4.	Eng Heng Nee Philip	Komisaris	4. Jin Yoshida	Direktur
5.	Congsin Congcar	Komisaris	5. Harry Latif	Direktur
6.	Hafid Hadeli	Komisaris	6. Denny Riza Farib	Direktur

STRUKTUR KEPENGURUSAN PERUSAHAAN TERELASI
MUFG Bank cabang Jakarta

Susunan anggota Dewan Pengawas dan Manajemen MUFG Bank cabang Jakarta per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:


MUFG Bank Cabang Jakarta

Dewan Pengawas			Manajemen	
1.	Christopher Mark Davies	Direktur Pelaksana (GM), Kepala Pejabat Kepatuhan Regional untuk Asia dan Kepala Divisi Kepatuhan untuk Asia (ACO)	1. Kazushige Nakajima	<i>Country Head of Indonesia</i>
2.	Andre Painchaud	Direktur Pelaksana Divisi Audit Internal Asia (AIAO)	2. Mahendra Rendiantama	Kepala Manajemen Risiko dan Data Indonesia
3.	Yasuhiko Togo	Direktur Pelaksana, Kepala Kantor Manajemen Risiko untuk Asia, Chief Risk Officer untuk Asia (ARMO)	3. Dadi Arief Darmawan	Kepala SDM & Perbankan Operasi untuk Indonesia
4.	Yukinobu Saeki	Direktur Pelaksana, Kepala Divisi Perencanaan untuk Asia (POA)	4. Yansen Darmaputra	Kepala Sistem untuk Indonesia
			5. Tadanobu Hirano	Wakil Kepala Perbankan Korporasi Jepang untuk Indonesia
			6. Yuki Hayashi	Kepala Perbankan & Produk Investasi Korporat untuk Indonesia
			7. Michiyasu Yatabe	Kepala Pengendalian Internal Indonesia
			8. Myreshka	Kepala Tresuri Indonesia
			9. Indro Tri Sutanto	Kepala Kepatuhan untuk Indonesia

ORGAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan Grup MUFG membangun organ tata kelola terintegrasi untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola dilaksanakan dengan baik. Organ tata kelola terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut:

ORGAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG



* dapat disesuaikan dengan organ dalam Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dengan mempertimbangkan jenis LJK, kebutuhan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sektor usaha masing-masing

-----> Fungsi Koordinasi dan Pengawasan

Catatan:

- SKMRT : Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- SKKT : Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- SKAIT : Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Pelaksanaan organ tata kelola di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, termasuk Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi diungkapkan pada laporan tahunan masing-masing LJK.

KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah memiliki Pedoman TKT yang merupakan Kerangka Acuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Danamon sekaligus merupakan Kerangka Acuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Bank telah melakukan pengkinian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG pada tanggal 20 September 2023. Pengkinian dilakukan sehubungan dengan telah selesainya proses likuidasi PT Adira Quantum Multifinance sehingga tidak lagi tercantum sebagai anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Pengkinian Kebijakan tersebut dapat diakses melalui *Corporate Website* Danamon.

Sehubungan dengan terbitnya POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank dalam proses melakukan penyempurnaan kembali atas Kebijakan TKT.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi Entitas Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama serta memperoleh rekomendasi dari Komite Tata Kelola, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama per 31 Desember 2023 berjumlah 6 (enam) orang yang mana 3 (tiga) orang atau 50% di antaranya merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana tercantum dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Grup MUFG diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Entitas agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya.

3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan:
 - a. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Tahun 2023

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT dibantu oleh Komite TKT. Komite TKT mengevaluasi pelaksanaan TKT dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama mengundang Direksi Entitas Utama. Terdapat 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang agendanya membahas laporan Komite Tata Kelola.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH ENTITAS UTAMA

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama

1. Memastikan penerapan tata kelola terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
2. Mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama sebagaimana tercantum dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2023 berjumlah 9 (sembilan) orang.

Mayoritas anggota Direksi Entitas Utama telah berkarir di bidang perbankan selama lebih dari 25 tahun baik bank nasional maupun internasional serta telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif/Direktur perusahaan. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan

kepatutan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi Entitas Utama sebagaimana tercantum dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Grup MUFG diatur dalam Kebijakan TKT dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Direksi Danamon sebagai Entitas Utama adalah sebagai berikut:

- Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas

lain telah ditindaklanjuti oleh Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

- Bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama Tahun 2023

Direksi Entitas Utama dengan masukan, rekomendasi, dan arahan dari Dewan Komisaris dan Komite TKT telah memperbarui Kebijakan TKT Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Direksi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap entitas dalam konglomerasi keuangan melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023.

Direksi melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan juga memastikan tindak lanjut dan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Selama tahun 2023, tidak terdapat tindak lanjut pemenuhan hasil audit dari regulator yang melewati batas waktu yang telah disepakati.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Entitas Utama juga menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak, yaitu sebagai berikut:

Nama	Posisi di Entitas Utama (Danamon)	Posisi di Perusahaan Anak-Anggota Konglomerasi Keuangan
Daisuke Ejima	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama	Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite TKT sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan TKT bagi Konglomerasi Keuangan, SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan TKT bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Komite TKT dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam fungsi pengawasan terkait penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Detail lebih lanjut terkait Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan, Independensi anggota Komite, Masa Jabatan, Kebijakan dan Penyelenggaraan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PIAGAM KORPORASI (CORPORATE CHARTER)

Bank Danamon sebagai Entitas Utama telah memiliki Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG sebagaimana diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (POJK Konglomerasi Keuangan).


SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan (KK) MUFG Grup telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang independen dari satuan kerja operasional lainnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKKT dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Danamon yang telah ada dan bertanggung kepada Direktur Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Entitas Utama.

SKKT melakukan koordinasi dengan masing-masing fungsi kepatuhan pada anggota KK dan memonitor tindakan perbaikan terhadap isu-isu kepatuhan yang dihadapi oleh setiap anggota KK, termasuk apabila terdapat pemenuhan tindak lanjut atas hasil temuan audit Regulator.

MUFG Bank Ltd telah mengakuisisi saham HCI melalui Krungsri (75%), dan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (9,83%). Sehubungan dengan akuisisi HCI tersebut, pada tanggal 29 Desember 2023 Bank menyampaikan Laporan Perubahan Anggota KK MUFG Grup (menambahkan HCI menjadi anggota KK MUFG Grup) kepada Departemen Pengawasan KK.

Dengan demikian, struktur organisasi KK MUFG Grup adalah sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab SKKT

SKKT mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam KK.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKKT tahun 2023


Selama tahun 2023, SKKT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam KK MUFG Grup dibentuk secara independen dan didukung oleh kebijakan atau pedoman kepatuhan yang memadai.
2. Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Anak, termasuk memberikan fungsi konsultatif atas penerapan kepatuhan.
3. Memastikan kepatuhan Perusahaan Anak terhadap *regulatory parameter* secara berkala.
4. Mengkaji laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang disampaikan Perusahaan Anak secara triwulanan.

5. Mengkoordinasikan dan melaporkan perubahan anggota konglomerasi keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyampaikan peraturan baru terkait kepada Perusahaan Anak.
7. Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Terelasi berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama secara berkala.
8. Memantau tindak lanjut/komitmen perbaikan atas hasil audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Melakukan penilaian risiko kepatuhan terintegrasi dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan terintegrasi.
10. Melakukan koordinasi penilaian dan penyusunan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tata kelola terintegrasi secara semesteran.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

Struktur dan Kedudukan SKAI Terintegrasi



PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) sebagai entitas utama dalam Konglomerasi Keuangan MUFG Grup memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) yang merupakan unit independen dari satuan kerja operasional lainnya, yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh SKAI Danamon. SKAIT bertanggung jawab kepada Direktur Utama Danamon dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai Chief Internal Auditor (Kepala SKAI) menggantikan Nathan Tanuwidjaja sebagai

pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819. Pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748 - DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAI PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan).

Detail lebih lanjut mengenai SKAIT termasuk tugas dan tanggung jawab, prioritas audit intern tahun 2023, serta rencana dan realisasi audit hingga 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan mengenai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dan Pelaksanaannya

Danamon sebagai Entitas Utama memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan dikaji ulang secara berkala. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG merupakan suatu kebijakan utama yang mencakup kerangka kerja pengelolaan risiko dan menjadi panduan bagi penerapan manajemen risiko terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Direktorat Manajemen Risiko Danamon bertanggung jawab mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, *framework*, limit dan prosedur serta kontrol secara berkala. Pada tahun 2023, kaji ulang atas kebijakan ini Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Danamon sebagai Entitas Utama. Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan, mengembangkan budaya risiko, dan memastikan penerapan manajemen risiko di entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi
Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

- 1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama, Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Direktur yang membawahi Kredit untuk SME Entitas Utama, Direksi yang mewakili Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi, serta Pejabat Eksekutif terkait yang ditunjuk. Ketua Komite adalah Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama.

Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diselenggarakan secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Setiap anggota sebagai individu atau grup dapat meminta untuk diadakan rapat luar biasa untuk membahas topik/masalah yang sangat penting. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite.

- 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Direktorat Manajemen Risiko yang sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko pada Danamon dan Perusahaan Anak secara individual dan konsolidasi, serta sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

Direktorat Manajemen Risiko merupakan unit yang independen dari *risk taking unit* dan melapor kepada Direktur Manajemen Risiko, yang selanjutnya secara langsung melapor kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Direktorat Manajemen Risiko Danamon berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Kewenangan dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

- Memantau pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan dengan memantau profil risiko setiap entitas pada Konglomerasi Keuangan, baik secara individu maupun terintegrasi, termasuk tingkat risiko untuk tiap jenis risiko secara terintegrasi.
- Melakukan *stress testing* secara individu terhadap Entitas Utama dan/atau melakukan koordinasi atas pelaksanaan *stress testing* secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang terkonsolidasi pada Entitas Utama (*Vertical Financial Conglomeration/ Controlling shareholder*).
- Mengkaji ulang secara berkala metode penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan. Lini bisnis baru dapat berupa masuknya suatu entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur risiko Konglomerasi Keuangan
- Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Detail lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko dapat dilihat pada Laporan Tahunan mengenai pembahasan Manajemen Risiko.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023

Sesuai dengan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Danamon sebagai Entitas Utama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan TKT pada Konglomerasi Keuangan dan menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan TKT Tahun 2023 merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil atas 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan TKT.

Penilaian terhadap struktur TKT bertujuan untuk menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan TKT memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Penilaian terhadap proses TKT bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur TKT sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Penilaian terhadap hasil TKT bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif.

Penilaian sendiri pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan TKT, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.

4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Proses penilaian sendiri pelaksanaan TKT dilakukan oleh anggota Komite TKT dengan mengevaluasi kecukupan struktur, proses, dan hasil TKT pada masing-masing faktor penilaian. Selain itu juga memperhatikan informasi lain yang signifikan dan relevan dalam penerapan TKT.

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023

Berikut Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan TKT pada periode Semester I dan II Tahun 2023:

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Juni dan Desember 2023	
Peringkat	Definisi Peringkat
2 (BAIK)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan TKT, Konglomerasi Keuangan Grup MUFG memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang mendukung efektivitas proses penerapan prinsip TKT yang baik dan kualitas penerapan prinsip TKT yang dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan hasil pelaksanaan TKT yang secara umum baik dalam Konglomerasi Keuangan MUFG Grup.

PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	HAK DAN PERLAKUAN YANG ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM	
A.1	HAK DASAR PEMEGANG SAHAM	
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh pemegang saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pengumuman dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.	155
A.2	HAK UNTUK BERTICIPASI SECARA EFEKTIF DAN MEMBERIKAN SUARA DALAM RUPS SERTA MENDAPAT INFORMASI MENGENAI TATA TERTIB RUPS, TERMASUK PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA YANG MENGATUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.	
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif?	349
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/ Dewan Komisaris?	345, 349-350
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual	345
A.2.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum rapat dimulai?	346
A.2.5	Apakah di dalam risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para pemegang saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat oleh perusahaan?	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS/RingkasanRisalah_bhsFinal.pdf
A.2.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	348-353
A.2.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	347
A.2.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	347
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (voting in absentia)?	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS/TataTertib.pdf
A.2.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	346
A.2.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	347
A.2.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS/RingkasanRisalah_bhsFinal.pdf
A.2.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya?	348, https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS/RingkasanRisalah_bhsFinal.pdf
A.2.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	345-346
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan agenda RUPST dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu?	345-346
A.3	PASAR HARUS DIIZINKAN UNTUK MENGAWASI PERUSAHAAN SECARA EFISIEN DAN TRANSPARAN	
A.3.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	Ya, Namun tidak terdapat proses akuisisi yang dilakukan oleh Danamon di tahun 2023

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.4	PELAKSANAAN HAK-HAK KEPEMILIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM, TERMASUK INVESTOR INSTITUSI, HARUS DIFASILITASI	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?	345-346
A.5	SAHAM DAN HAK VOTING	
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web regulator)?	Ya https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/RUPS/2023/Tata-Tertib.pdf
A.6	PANGGILAN RUPST	
A.6.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	348-353
A.6.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?	348, https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS/RingkasanRisalah_bhsFinal.pdf
	Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut:	
A.6.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	76-90
A.6.4	Apakah auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	106, 442-443
A.6.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	https://www.danamon.co.id/
A.7	PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM DAN YANG TIDAK SESUAI PERATURAN HARUS DILARANG	
A.7.1	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	Ya. Direktur/Komisaris diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan sesuai ketentuan.
A.8	TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI OLEH DIREKSI DAN SENIOR MANAJEMEN	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview transaksi material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham?	Ya. Perusahaan memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?	Ya. Perusahaan memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Dewan Komisaris dan Direksi, baik melarang pemberian atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan arm's length basis dan dengan tingkat bunga pasar?	Ya. Perusahaan memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
A.9	MELINDUNGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DARI TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI PERATURAN	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan arm's length?	445
A.9.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan?	Ya
C	Sustainability and Resilience	
C.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan, yang dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.	
	Informasi penting terkait Keberlanjutan harus disebutkan	
C.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi?	SR: 15-17
C.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu?	SR: 54, 70-71
C.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?	SR: 48, 120-129
	JIKA PERUSAHAAN SECARA UMUM TELAH MENETAPKAN TUJUAN ATAU TARGET TERKAIT KEBERLANJUTAN, KERANGKA PENGUNGKAPAN HARUS MENYEDIAKAN METRIK YANG ANDAL DAN DIUNGKAPKAN SECARA BERKALA DALAM BENTUK YANG MUDAH DIAKSES	
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan secara kuantitatif?	SR: 20, 25
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan progress kinerja keberlanjutan sehubungan dengan target yang sebelumnya ditetapkan?	SR: 15-17
C.1.6	Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan/ Pelaporan Keberlanjutan-nya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan Direksi atau Komite Dewan?	SR: 118

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.2	Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan.	
C.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk berdiskusi dan mengumpulkan umpan balik mengenai masalah keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	SR: 49-51
C.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk berdiskusi dan mengumpulkan umpan balik mengenai masalah keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	SR: 49-51
C.3	KERANGKA KERJA TATA KELOLA PERUSAHAAN HARUS MEMASTIKAN BAHWA DIREKSI MEMPERTIMBANGKAN RISIKO DAN PELUANG KEBERLANJUTAN YANG MATERIAL SECARA MEMADAI SAAT MENJALANKAN FUNGSI UTAMA MEREKA DALAM MENINJAU, MEMANTAU, DAN MEMANDU PRAKTIK TATA KELOLA, PENGUNGKAPAN, STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO, DAN SISTEM KONTROL INTERNAL, TERMASUK SEHUBUNGAN DENGAN RISIKO FISIK DAN TRANSISI YANG BERKAITAN DENGAN IKLIM	
	Direksi dan Dewan Komisaris harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategisnya dan risk appetite yang terkait untuk memastikan bahwa struktur modal tersebut tangguh dalam menghadapi berbagai skenario	
C.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa setiap tahun dewan komisaris dan direksi meninjau kesesuaian struktur modal dan utang perusahaan dengan tujuan strategis dan risk appetite yang terkait?	154, 166-170
C.4	KERANGKA KERJA TATA KELOLA PERUSAHAAN HARUS MENGAKUI HAK-HAK PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DITETAPKAN OLEH HUKUM ATAU MELALUI KESEPAKATAN BERSAMA DAN MENDORONG KERJA SAMA AKTIF ANTARA PERUSAHAAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENCIPTAKAN KEKAYAAN, LAPANGAN KERJA, DAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN YANG SEHAT SECARA FINANSIAL.	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai:	
C.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan nasabah?	SR: 57, 106-116
C.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	SR: 30-31
C.4.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (value chain) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	SR: 30-31
C.4.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas dimana perusahaan beroperasi?	SR: 86-90
C.4.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	463
C.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur terlindungi?	470
C.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	SR: 53-117; https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TanggungjawabSosial
C.5	DALAM HAL KEPENTINGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DILINDUNGI OLEH HUKUM, MAKA PEMANGKU KEPENTINGAN HARUS MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENDAPAT GANTI RUGI YANG EFEKTIF ATAS PELANGGARAN HAK-HAK MEREKA	
C.5.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui website atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	AR: 55, 456, SR: 93
C.6	MEKANISME AGAR KARYAWAN DAPAT BERPARTISIPASI HARUS DAPAT DIKEMBANGKAN	
C.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya?	AR: 322-324, SR: 95-105
C.6.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawannya?	323
C.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan reward/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	AR: 322-323, SR: 102
C.7	PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERMASUK KARYAWAN SECARA INDIVIDU MAUPUN PERWAKILAN MEREKA, HARUS DAPAT DENGAN BEBAS MENGKOMUNIKASIKAN KEKHAWATIRAN MENGENAI PRAKTIK-PRAKTIK ILEGAL ATAU TIDAK ETIS KEPADA DIREKSI DAN HAK-HAK MEREKA TIDAK AKAN TERANCAM KARENA MELAKUKAN HAL TERSEBUT	
C.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle blowing yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau laporan tahunan perusahaan?	465-466
C.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/seseorang yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari upaya pembalasan?	465
D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
D.1	TRANSPARANSI STRUKTUR KEPEMILIKAN	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	98-99
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/ tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?	98-99
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/ tidak langsung dari Komisaris/Direksi?	98
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?	98
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (joint ventures) dan special purpose enterprises?	100, 104-105

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.2	QUALITY OF ANNUAL REPORT	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
D.2.1	Tujuan Perseroan	62-64
D.2.2	Indikator kinerja keuangan	8-17
D.2.3	Indikator kinerja Non-keuangan	120-137
D.2.4	Kebijakan deviden	155
D.2.5	Biografi detail (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	76-90
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	
D.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan secara penuh terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	335-344
D.3	REMUNERASI ANGGOTA DEWAN DAN EKSEKUTIF SENIOR	
D.3.1	Apakah ada pengungkapan mengenai struktur remunerasi direktur non-eksekutif atau komisaris?	452-454
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi setiap direktur non-eksekutif atau komisaris?	452-454
D.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan natura dan honorarium lainnya) untuk direktur eksekutif dan CEO (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja)?	450-454
D.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]?	452-454
D.4	PENGUNGKAPAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERKAIT	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	455
D.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	455
D.5	DIREKTUR DAN KOMISARIS MELAKUKAN TRANSAKSI SAHAM PERUSAHAAN	
D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	464
D.6	EKSTERNAL AUDITOR DAN LAPORAN AUDITOR	
	Bila perusahaan audit yang sama dilibatkan untuk layanan audit dan non-audit	
D.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	442
D.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	442
D.7	MEDIA KOMUNIKASI	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.7.1	Laporan Triwulan	424, 449, 456-457
D.7.2	Situs Web perusahaan	111, 424, 449, 456-457
D.7.3	Analyst meeting	424, 449, 456-457
D.7.4	Media briefings	424, 449, 456-457
D.8	JADWAL PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN/KEUANGAN	
D.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	548, 557
D.8.2	Apakah laporan tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	48-49
D.8.3	Apakah direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan yang relevan telah menegaskan bahwa laporan keuangan tahunan telah disajikan secara benar dan wajar?	48-49
D.9	WEBSITE PERUSAHAAN	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	
D.9.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Keuangan/Laporan-Triwulanan
D.9.2	Materi yang disampaikan dalam briefing kepada analis dan media	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Materi-Investor/Analyst-Briefing

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.9.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Keuangan/Laporan-Tahunan
D.9.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS
D.9.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS
D.9.6	Konstitusi perusahaan (undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/TataKelola/Anggaran-Dasar
D.10	Hubungan Investor	
D.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan e-mail) dari petugas/pihak yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	55, 456
E	TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
E.1	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/Piagam Direksi dan Dewan Komisaris?	354
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	355
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	355-356
	Visi/Misi Perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan	62-63
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	38-41, 391-392
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk menelaah, memantau, dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	38-39
E.2	STRUKTUR DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	462
E.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik?	462
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	462
	Struktur & Komposisi Dewan Komisaris	
E.2.4	Apakah komposisi direktur/komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?	356, 393
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun ¹⁾ untuk direktur/komisaris independennya? ¹⁾ Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	357-359
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi direksi dan/atau dewan komisaris yang dapat dijabat secara rangkap oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif?	357-359
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai direksi dan dewan komisaris di perusahaan publik lain di luar grup?	395-396
	Komite Nominasi	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	382-385
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari direksi/komisaris independen?	383-384
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris independen?	384
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	382-383
E.2.12	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	384-385
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	382-385
E.2.14	Apakah anggota Komite Remunerasi seluruhnya merupakan direktur non eksekutif/komisaris dengan sebagian besar merupakan komisaris/direktur independen?	383-384
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	384
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	382-383
E.2.17	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	384-385

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
Komite Audit		
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	374-378
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya merupakan direktur non-eksekutif/komisaris dengan sebagian besar merupakan direktur/komisaris independen?	376
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen?	376
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	374-376
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari direktur/komisaris independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	376
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	377-378
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?	374
E.3 PROSES DIREKSI/DEWAN KOMISARIS		
Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris		
E.3.1	Apakah rapat direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	397-398
E.3.2	Apakah direksi/dewan komisaris mengadakan rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	363, 398
E.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	364, 401
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan paling tidak kuorum minimum 2/3 untuk pengambilan keputusan direksi dan dewan Komisaris?	363, 397
E.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?	363
Akses informasi		
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada anggota dewan paling lambat lima hari kerja sebelum rapat?	423-424
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	423-424
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas sekretaris perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	423
Pengangkatan dan Pemilihan Ulang Direktur/Dewan Komisaris		
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?	354, 382-383, 390
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru?	354, 382, 393
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan terbuka di negara-negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun ²⁾	356-357, 393-394
	²⁾ Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	
Hal-hal terkait Remunerasi		
E.3.12	Apakah pemegang saham atau direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	352, 450-454
E.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan <i>claw back</i> dan bonus yang ditangguhkan?	383, 450-454
Audit Internal		
E.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	437-441
E.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika merupakan <i>outsourcer</i> , apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan?	438
E.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	438
Pengawasan Risiko		
E.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja manajemen risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	446
E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	446
E.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	444
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari direktur/dewan komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan sistem pengendalian/manajemen risiko internal perusahaan?	444

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.4	ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
	Presiden Direktur dan Presiden Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	356, 393
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?	356
E.4.3	Apakah ada salah satu direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	395-396
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	355
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	356-359
	Keahlian dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	361, 392
E.5	KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
	Pengembangan Kompetensi Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/ komisaris baru?	364, 402
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional secara berkesinambungan?	365, 402-405
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana direksi/dewan komisaris merencanakan suksesi CEO/ Managing Director/Presiden Direktur dan manajemen senior?	393
E.5.4	Apakah dewan Direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/Presiden Direktur?	401-402
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap direksi/dewan komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	364, 401
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	364, 401
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?	366

Level 2 BONUS ITEMS

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B)A	HAK PEMEGANG SAHAM	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham umum dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan memungkinkan untuk menggunakan media elektronik yang sudah diberi pengamanan untuk voting in absentia dalam rapat umum pemegang saham?	https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/RUPS/Tata Tertib.pdf
(B)B	PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM	
(B) B.1	Surat Pemberitahuan RUPS	
(B)B.1.1	Apakah Perusahaan menerbitkan surat pemberitahuan RUPS (berserta edaran mengenai rincian agenda acara dan penjelasannya), seperti yang disampaikan kepada Bursa, selambatnya 28 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan?	348
(B)C	KEBERLANJUTAN DAN RESILIENSI	
(B)C.1		
(B)C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara pengelolaan risiko dan peluang terkait iklim?	SR: 70-71
(B)C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutan telah diases secara eksternal?	SR: 48
(B)C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan sarana pelibatan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan terkait LST?	SR: 49-52
(B)C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	SR: 32-33
(B)C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan tindakan pengawasan dari direksi/ dewan komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	SR: 35-36
(B)C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior dengan kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	396-397, 450-454
(B)C.1.7	Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	466

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
D.1	Kualitas Laporan Tahunan	
(B) D.1.1	Apakah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan dalam rentang waktu 60 hari sejak akhir tahun buku?	348, 557
(B) E	TANGGUNG JAWAB KEPADA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	
(B) E.1	Kompetensi Dewan dan Keberagamannya	
(B) E.1.1	Apakah perusahaan memiliki paling tidak satu direktur/komisaris independen wanita?	356
(B) E.1.2	Apakah perusahaan memiliki suatu kebijakan dan mengungkapkan adanya sebuah target terukur, terkait penerapan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, serta melaporkan perkembangannya dalam mencapai target tersebut?	361, 392
(B) E.2	Struktur Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya merupakan direktur/komisaris independen?	384
(B) E.2.2	Apakah Komite Nominasi bertugas untuk menjalankan proses penilaian tentang kesesuaian kualitas Direksi dengan tujuan strategis perusahaan?	382-383
(B) E.3	Penunjukan dan pemilihan kembali Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) E.3.1	Apakah Perusahaan menggunakan jasa profesional atau sumber eksternal lainnya (seperti database khusus direktur yang disiapkan oleh direktur atau badan bentukan pemegang saham) dalam mencari calon anggota dewan komisaris/direksi?	354, 390, 393
(B) E.4	Komposisi dan Struktur Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) E.4.1	Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen non-eksekutif mencapai lebih dari 50% dari keanggotaan direksi/dewan komisaris yang diketuai oleh Presiden Komisaris independen .	356, 393
(B) E.5	Pengawasan Risiko	
(B) E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa direksi/dewan komisaris telah mengidentifikasi risiko-risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan?	444
(B) E.6	Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko yang selevel dengan Dewan Komisaris dan Direksi	378-381, 406-407, 415-416, 444

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(P) A	HAK PEMEGANG SAHAM	
(P) A.1	Hak Dasar Pemegang Saham	
(P) A.1.1	Apakah perusahaan lalai atau tidak mampu memberikan kesetaraan perlakuan dalam proses pembelian kembali saham bagi seluruh pemegang saham?	455
(P) A.2	Pemegang saham, termasuk institusi pemegang saham, diizinkan untuk saling berkonsultasi perihal hak dasar pemegang saham mereka seperti tertuang dalam Anggaran Dasar, dan dapat menolaknya atas dasar menghindari penyalahgunaan.	
(P) A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya pembatasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi	Tidak
(P) A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham	
(P) A.3.1	Apakah Perusahaan mencantumkan agenda tambahan dan pemberitahuan yang belum disampaikan di pemberitahuan RUPST/RUPSLB?	Tidak Perusahaan akan mencantumkan agenda tambahan (apabila ada) setelah terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada OJK
(P) A.3.2	Apakah Presiden Komisaris, Ketua Audit Komite dan CEO hadir di RUPST terakhir?	347
(P) A.4	Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan.	
	Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan tentang keberadaan:	
(P) A.4.1	Perjanjian dengan Pemegang Saham	Tidak
(P) A.4.2	Voting cap?	Tidak
(P) A.4.3	Hak suara ganda?	Tidak
(P) A.5	Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan.	
(P) A.5.1	Apakah pyramid struktur kepemilikan dan/atau struktur kepemilikan silang jelas tersampaikan?	100
(P) B	PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM	

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(P) B.1	Insider trading dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi harus dilarang.	
(P) B.1.1	Apakah terdapat pengenaan sanksi terhadap insider trading yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Tidak
(P) B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari penyalahgunaan kebijakan	
(P) B.2.1	Apakah dalam tiga tahun terakhir terdapat kasus yang menyalahi hukum, peraturan dan regulasi, terkait transaksi material dengan pihak berelasi?	Tidak
(P) B.2.2	Apakah terdapat transaksi dengan pihak berelasi, selain kepada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan finansial (dalam artian tidak dengan syarat dan ketentuan yang umum berlaku)	Tidak
(P) C	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
(P) C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	
(P) C.1.1	Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum, terkait perburuhan/tenaga kerja/konsumen/ketidak mampuan melunasi kewajiban/perdagangan/ persaingan/lingkungan hidup?	447-448
(P) C.2	Pada saat pemangku kepentingan turut berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, secara tepat waktu dan berkala, mereka memiliki akses pada informasi yang relevan, memadai dan dapat dipertanggungjawabkan	
(P) C.2.1	Apakah Perusahaan pernah terkena sanksi oleh regulator karena tidak mampu menerbitkan pengumuman atas peristiwa penting yang material karena keterbatasan waktu.	Tidak
(P) C.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan greenwashing (informasi yang palsu dan menyesatkan tentang label ramah lingkungan suatu produk atau perusahaan.)?	Tidak
(P) D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
(P) D.1	Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan	
(P) D.1.1	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan bersyarat" dari auditor laporan keuangan eksternal?	Tidak
(P) D.1.2	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan tidak setuju" dari auditor laporan keuangan eksternal?	Tidak
(P) D.1.3	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan penolakan" dari auditor laporan keuangan eksternal?	Tidak
(P) D.1.4	Apakah di tahun-tahun lalu Perusahaan pernah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan dalam kebijakan akuntansi?	Tidak
(P) E	TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
(P) E.1	Kepatuhan terhadap peraturan, regulasi dan hukum yang diterapkan	
(P) E.1.1	Di luar peraturan pengungkapan, apakah terdapat bukti bahwa di tahun terakhir ini Perusahaan tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku?	Tidak
(P) E.1.2	Apakah pernah terjadi dimana Direksi/Komisaris yang telah mengundurkan diri mengungkapkan suatu masalah terkait tata kelola?	Tidak
(P) E.2	Struktur Dewan Komisaris/Direksi	
(P) E.2.1	Apakah Perusahaan memiliki Direksi/Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 9 tahun atau 2 kali periode masing-masing 5 tahun (atau lebih) dengan kapasitas yang sama? Istilah lima tahun telah diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum pengenalan Scorecard Tata Kelola Korporasi ASEAN pada tahun 2011	357, 394
(P) E.2.2	Apakah Perusahaan tidak dapat mendeskripsikan apakah para Direktur adalah independen, non eksekutif dan eksekutif?	357, 394
(P) E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur non eksekutif/dewan komisaris Independen yang secara total menjabat di lebih dari 5 (lima) perusahaan terbuka?	359-360, 395-396
(P) E.3	Audit Eksternal	
(P) E.3.1	Apakah terdapat Direktur atau Senior Manajemen yang pernah bekerja di kantor auditor eksternal yang saat ini bekerja sama? (dalam 2 tahun terakhir)?	Tidak
(P) E.4	Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris/Direksi	
(P) E.4.1	Apakah Komisaris utama pernah menjabat CEO perusahaan dalam 3 tahun terakhir?	76, 360
(P) E.4.2	Apakah direktur/dewan komisaris menerima opsi, saham kinerja atau bonus kinerja?	156, 452-453



UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
LAPORAN TAHUNAN 2023

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola (*Corporate Governance*) pada Unit Usaha Syariah Danamon (UUS Danamon) berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha perbankan syariah.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut merupakan komitmen seluruh organ perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah (*Sharia Compliance*) dalam menjalankan kegiatan usaha syariah.

Sebagai bentuk konsistensi perusahaan dalam penerapan GCG tercermin pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan manajemen risiko, peningkatan pengendalian internal pada seluruh unit kerja dan optimalisasi kinerja UUS.

INISIATIF UUS DANAMON

Sejalan dengan strategi dan komitmen bank induk dan sesuai dengan arahan OJK untuk meningkatkan pertumbuhan industri perbankan syariah secara agresif dan berkualitas maka UUS Danamon terus berupaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usahanya dengan mengimplementasikan strategi

leveraging dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur dan jaringan kantor (*Office Channeling*) yang dimiliki bank induk. Dengan mengimplementasikan strategi *leveraging* bank induk dalam optimalisasi sumber daya maka pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan dan operasional syariah maka UUS Danamon dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Beberapa langkah penting yang telah dilakukan sejak tahun 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kerja sama dengan bank induk dan MUFG grup termasuk PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Syariah melalui strategi kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan bisnis dan layanan.
- b. Model penjualan dan distribusi (*sales and distribution model*) yang lebih fokus kepada nasabah (*customer centric*) dan bukan hanya berfokus pada produk (*product centric*).
- c. Penguatan struktur pendanaan melalui pengembangan "*Granular Funding*" melalui komunitas dan juga pengembangan bisnis dan layanan haji dan umrah
- d. Kolaborasi UUS Danamon dengan BPKH, yaitu tetap menjalankan 4 fungsi utamanya sebagai Bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), Bank penempatan, Bank mitra investasi dan Bank pengelola nilai manfaat.
- e. Fokus pada sosialisasi produk-produk unggulan UUS Danamon yaitu Leasing Syariah, TRH (Tabungan Rencana Haji), RTJH (Rekening Tabungan Rencana Haji), Layanan *Social Banking*, Tabungan Umroh, produk asuransi syariah yaitu Proteksi Prima Amanah serta Tabungan Qurban pada seluruh jaringan distribusi baru termasuk penambahan layanan terbaru untuk *Wealth Management* yaitu penjualan Reksadana Syariah dan *Bancassurance*, serta pengembangan layanan haji melalui pembiayaan haji khusus, kartu pembiayaan syariah dan juga layanan pendaftaran haji secara digital.
- f. *Alignment* fungsi teknologi informasi dan operasional dengan bank induk sehingga proses dapat lebih efektif dan efisien serta mendukung pengembangan layanan *digital banking*. Untuk memenuhi kebutuhan komunitas, Syariah juga

- memberikan solusi yang komprehensif melalui *digital platform* dengan Tabungan Perencanaan Syariah (Haji, Umrah, Qurban dan lainnya)
- g. Optimalisasi penjualan melalui jaringan kantor bank induk termasuk layanan syariah, *campaign program* melalui *event* dan kegiatan *marcomm*.
- h. UUS Danamon fokus melanjutkan pelayanan digital wakaf uang melalui *Social Banking* yang penetapan izin sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dari Kementerian Agama sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian terhadap Masyarakat.
- i. Pengembangan pembiayaan berkelanjutan ("*Sustainable Finance*"), yaitu pembiayaan Solar Panel dan pembiayaan kendaraan listrik melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan berkolaborasi dengan ADMF.
- j. Peningkatan produktivitas dan Pengembangan Sumber Daya Insani diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan perbankan syariah melalui *training*, *sosialisasi*, dan *awareness*. Mendukung program *Danamon Bankers Trainee* (DBT) untuk mempersiapkan *Syariah officer* serta sosialisasi produk-produk syariah yang intensif.
- k. Pada kualitas *asset*, meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan fokus dalam menjaga kualitas pembiayaan pada kriteria *monitoring* dan *collection* yang ketat, maupun melalui relaksasi restrukturisasi sesuai ketentuan internal dan regulator.

- l. Terus meningkatkan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan baik melalui penyempurnaan kebijakan maupun sistem pendukung lainnya.

Dalam rangka memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan masyarakat telah dilaksanakan berbagai program. Selama periode 2023, UUS Danamon telah menyelenggarakan secara *offline* atau *online* sebanyak 13 (tiga belas) program dalam mendukung literasi Keuangan syariah. Rincian jadwal dan program dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.1 Jumlah dan Komposisi DPS

Tahun 2023 jumlah DPS UUS Danamon sebanyak 3 (tiga) orang. Susunan DPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prof. DR. H. M. Din Syamsuddin, MA. (Ketua)
- b. Dr. Hasanudin, M.Ag. (Anggota)
- c. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag. (Anggota)

1.2 Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Seluruh anggota DPS telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (dicabut tanggal 12 Juli 2023) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (berlaku sejak tanggal 12 Juli 2023). Rangkap jabatan DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
Prof. DR. H. M. Din Syamsuddin, MA. (Ketua)	-	-
Dr. Hasanudin, M.Ag. (Anggota)	Ketua DPS	Bank Syariah Indonesia (BSI)
	Ketua DPS	Toyota Astra Finance Services Syariah
	Ketua DPS	PT Sarana Multigriya Finansial (UUS)
	Ketua DPS	PT Trimegah Asset Management (UUS)
Dr. Asep Supyadillah, M.Ag. (Anggota)	Ketua DPS	PT Capital Life Syariah
	Ketua DPS	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (UUS)
	Anggota DPS	PT Fintek Karya Nusantara (Link Aja Syariah)

1.3 Program Kerja DPS 2023

DPS UUS Danamon pada tahun 2023 memiliki program kerja sebagai berikut:

- a) Rapat DPS minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun untuk pembahasan masalah prinsip syariah, pengajuan produk baru maupun permintaan opini atas beberapa kondisi yang terjadi di lapangan.
- b) Melakukan *review* secara berkala termasuk pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS dengan cara uji petik (*sampling*) atas beberapa nasabah baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan.
- c) Menjalin kerja sama yang baik dengan Syariah & CREM Assurance - UUS Danamon dalam pelaksanaan segala kegiatan DPS UUS Danamon (antara lain permintaan Opini DPS), memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat UUS Danamon yang berwenang mengenai hal-hal yang dianggap perlu.

- d) Membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap 6 (enam) bulanan untuk diserahkan kepada OJK dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan.
- e) Menambah informasi/pengetahuan tentang kesyariahan dan perbankan dengan terus menerus mengoptimalkan potensi DPS melalui berbagai pelatihan dan workshop guna perkembangan dan kemajuan UUS Danamon.
- f) Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon pada khususnya dan manajemen Danamon pada umumnya dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

1.4 Realisasi Kerja DPS 2023

- a) Rapat Rutin DPS perbulan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali di tahun 2023. Rincian waktu, tempat, agenda rapat dan kehadiran dapat dilihat pada Lampiran 2. Adapun tingkat kehadiran anggota DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Total Kehadiran
1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA.	13
2. Dr. Hasanudin, M.Ag.	15
3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag.	15

- b) Penyelenggaraan Rapat DPS selama tahun 2023 telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan OJK. Keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam Risalah Rapat, didokumentasikan secara lengkap serta disampaikan kepada Direktur dan atau manajemen Bank untuk diimplementasikan.

- c) Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah secara berkala selama tahun 2023, dari data yang disajikan sebanyak 247 nasabah, DPS telah melakukan uji petik (*sampling*) terhadap 135 nasabah, baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Adapun kriteria nasabahnya sebagai berikut:

Data Nasabah yang Disajikan	Data Nasabah <i>Sampling</i>
155 Nasabah pendanaan;	65 Nasabah pendanaan;
Pembiayaan:	Pembiayaan;
8 Nasabah Koperasi Karyawan;	6 Nasabah Koperasi Karyawan;
30 Nasabah SME;	17 Nasabah SME;
4 Nasabah BPRS;	2 Nasabah BPRS;
4 Nasabah Enterprise Banking (EB)	3 Nasabah Enterprise Banking (EB)
14 Nasabah Konsumer	10 Nasabah Konsumer
32 Nasabah Join Financing (JF) Adira	32 Nasabah Join Financing (JF) Adira

- d) Selama tahun 2023, DPS telah melakukan koordinasi dengan Syariah & CREM Assurance - UUS Danamon guna menunjang fungsinya sebagai DPS, antara lain dengan menerbitkan 25 (dua puluh lima) Opini DPS, yang rinciannya sebagai berikut:

No	PERMASALAHAN/ TOPIK
1	Opini Syariah tentang Program TPS D-Bank Pro
2	Opini Syariah tentang Aktivitas <i>Event Syariah Day 2023</i>
3	Opini Syariah tentang Program Marketing untuk Layanan Pembayaran & Pelunasan Setoran Haji Khusus kepada Mitra/ Biro Travel dan Nasabah Jemaah Haji Khusus
4	Opini Syariah tentang PPR Danamon Lebih Syariah dengan Akad Wadiah
5	Opini Syariah tentang <i>Alignment Program Deepening 2023</i>
6	Opini Syariah tentang Pembiayaan Investasi <i>Replanting</i> dengan Akad MMQ & Pembayaran Sewa selama Masa Konstruksi dengan menggunakan Dana Talangan
7	Opini Syariah tentang Layanan Jual Beli Valas Nasabah Syariah dengan menggunakan Layanan Treasury Bank Induk (Treasury Konvensional)
8	Opini Syariah tentang <i>Alignment Program Akuisisi NTB 2023</i>
9	Opini Syariah tentang Layanan Perbankan Digital Platform Komunitas Syariah (<i>Community Platform</i>)
10	Opini Syariah tentang Penerbitan Kembali <i>Dirham Card</i>
11	Opini Syariah tentang <i>Distributor Financing (DF) Syariah</i>
12	Opini Syariah tentang Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Danamon Lebih Syariah
13	Opini Syariah tentang Program HUT Danamon 67th
14	Opini Syariah tentang Program Akuisisi Tabungan Haji untuk Asosiasi Umrah & Haji
15	Opini Syariah tentang Program <i>Top Up Balance</i>
16	Opini Syariah tentang Draft Klausul terkait Jual Beli Valas dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening & Layanan Perbankan Syariah
17	Opini Syariah tentang Program <i>Reward</i> Tabungan Rencana Haji (TRH) Ib
18	Opini Syariah tentang Program <i>Telesales Championship</i>
19	Opini Syariah tentang Proses Pembukaan Rekening Tabungan Danamon Adira iB
20	Opini Syariah tentang Penggunaan Asuransi Konvensional untuk cover risiko asuransi jiwa pembiayaan koperasi karyawan (Kopkar) pada skema <i>take over</i>
21	Opini Syariah tentang Perubahan Fitur Produk Tabungan Rencana Haji iB (TRH iB)
22	Opini Syariah tentang Draft Perpanjangan Produk Program Wakaf 2023
23	Opini Syariah tentang Draft Perpanjangan SOP Dana Kebajikan 2023
24	Opini Syariah tentang Kartu Dirham Korporasi Syariah - UUS Bank Danamon
25	Opini Syariah tentang Penamaan Aplikasi Untuk Layanan Perbankan Digital Platform Komunitas Syariah (<i>Community Platform</i>)

- e) Melaporkan hasil pengawasan DPS setiap 6 (enam) bulan sekali kepada OJK dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan Danamon.
- f) DPS UUS Danamon pada tahun 2023 telah mengikuti *training/workshop* guna mengembangkan/mengoptimalkan potensinya sebagai DPS, sesuai tabel berikut ini:

No	TRAINING/WORKSHOP
1	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 10 Agustus 2023 di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jl. Kali Besar Barat No.44 Roa Malaka Tambora Jakarta Barat 11230
2	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX Tahun 2023 pada tanggal 21 September 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220

- g) Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon dilakukan pada saat rapat rutin DPS setiap bulan ataupun pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

1.5 Pengawasan DPS

Hasil pengawasan DPS dilaporkan kepada OJK dengan salinan kepada Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Direksi & Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk serta Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk 2 (dua) periode, yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tengah Tahun dan Akhir Tahun 2023. LHP tersebut terdiri atas:

- Laporan keuangan, jaringan cabang atau kantor, produk, sumber daya insani, dan pertemuan rutin dengan manajemen UUS Danamon pada periode pengawasan tersebut.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN-MUI.
- Kertas kerja pengawasan kegiatan bank & pengembangan produk.
- Opini DPS yang diterbitkan pada periode pengawasan tersebut.

Selain melakukan pengawasan, DPS juga memberikan rekomendasi, saran dan nasihat, baik kepada Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk maupun manajemen UUS Danamon dalam bentuk Opini-opini DPS yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajemen.

1.6 Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang dikaji secara berkala. UUS Danamon senantiasa menyelaraskan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS tersebut sesuai dengan perkembangan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.7 Remunerasi DPS

Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota DPS UUS Danamon diusulkan oleh Komite Remunerasi Danamon serta ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Danamon. Jumlah remunerasi dan fasilitas lainnya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (<i>gross</i>)	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi	3	1.670.083.305
2. Fasilitas Lainnya	3	Program Asuransi Kesehatan (berserta keluarga)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Total	Jumlah DPS
Di atas 2 miliar Rupiah	-
Di antara 1 miliar s/d 2 miliar Rupiah	-
Di atas 500 juta rupiah s.d. 1 miliar Rupiah	1
Di bawah Rp500 juta	2

2. DIREKTUR UUS

Direktur UUS Danamon dalam rangka pelaksanaan GCG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang organisasi di UUS Danamon guna menjalankan rekomendasi atau masukan dari DPS yang berasal dari hasil rapat rutin dan Laporan Hasil Pengawasan DPS.
- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang direktorat di Bank Induk guna pengembangan dan peningkatan bisnis UUS Danamon, termasuk koordinasi operasional dan pemasaran produk-produk syariah melalui Layanan Syariah pada cabang bank induk.
- Memastikan agar tingkat kesehatan UUS Danamon sesuai dengan ketentuan OJK.
- Berkoordinasi dengan BI dan OJK.
- Merupakan anggota Komite Manajemen Risiko.

3. DAFTAR KONSULTAN DAN PENASIHAT HUKUM

Selama periode 2023, tidak terdapat penggunaan jasa konsultan dan penasihat hukum.

4. PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada tahun 2023 tidak terdapat kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) di UUS Danamon.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<i>Total Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2023, berikut status permasalahan hukum di UUS Danamon:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

AKTIVITAS UUS DANAMON

Aktivitas UUS Danamon terdiri dari 2 (dua) aktivitas yaitu penyaluran dana kebajikan untuk kegiatan sosial dan prestasi UUS Danamon di perbankan Indonesia. Berikut penjelasannya.

6.1 Penyaluran Dana Kebajikan untuk Kegiatan Sosial

Merujuk UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II tentang Asas, Tujuan dan Fungsi. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: "Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat". Dan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Terkait dengan fungsi tersebut maka selama tahun 2023, UUS Danamon telah menyalurkan sebanyak 45 kali kepada lembaga, institusi, yayasan, masjid/mushola, perseorangan yang berhak dengan total mencapai Rp652.252.000,00. Adapun rincian dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran 3.

6.2 Prestasi UUS Danamon

Berikut penghargaan yang diterima oleh UUS Danamon di tahun 2023 yaitu:

- Peringkat 1 - Kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Aset Rp5 T – 10 T, Infobank Digital Brand Award.
- Golden Recognition – 5 tahun berturut-turut dalam Service excellence for Sharia Business Unit, Infobank-MRI Banking Service Excellent 2023.
- Peringkat 1 - Unit Usaha Syariah dalam Best Teller, Infobank-MRI Banking Service Excellent 2023.
- Excellence Financial Performance – Islamic Banking Unit of Commercial Banking in 2022 (Asset Class IDR5 - <10Trillion)
- Peringkat 3 - Unit Usaha Syariah dalam Banking Service Excellence Award, Infobank-MRI Banking Service Excellent 2023.
- Peringkat 3 - Unit Usaha Syariah dalam Best Walk-in Channel in Service Excellence, Infobank-MRI Banking Service Excellent 2023.
- Peringkat 3 - Unit Usaha Syariah dalam Best Walk-in Channel & Digital Channel in Service Excellence, Infobank-MRI Banking Service Excellent 2023.
- Sertifikat Penghargaan dari Infobank – The Asian Post dalam Infobank 12th Sharia Award 2023.

7. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Untuk periode tahun 2023 tidak ada pendapatan non halal pada UUS Danamon.

8. HASIL *Self-Assessment* GCG UUS DANAMON 2023

Berdasarkan kertas kerja terkait dengan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG UUS Danamon 2023, berikut ini kami sampaikan ringkasan perhitungan nilai komposit 2023 dan hasil *self-assessment* GCG UUS Danamon 2023.

TABEL RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT 2023

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35,00%	0,70
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	2	20,00%	0,40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10,00%	0,20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposito inti	2	10,00%	0,20
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25,00%	0,25
Nilai			100%	1,75

Predikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik

TABEL RINGKASAN HASIL *SELF-ASSESSMENT* GCG UUS DANAMON 2023

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
1	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktur UUS Danamon lulus <i>fit & proper</i> test BI, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukannya telah dilaporkan ke BI. Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS. 	2	35%	0,70	Baik
2	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS 3 (tiga) orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi serta rekomendasi DSN-MUI dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan Bank Indonesia. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai ketentuan Bank Indonesia. DPS melakukan rapat 15 (lima belas) kali selama tahun 2023. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi. 	2	20%	0,40	Baik

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
3	<p>Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon di-review oleh Unit Syariah Assurance, Divisi Kepatuhan Bank Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN - MUI. UUS Danamon dalam pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK/BI, antara lain dengan melakukan review berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal. 	2	10%	0,20	Baik
4	<p>Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan OJK/BI. UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposan Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon. Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik sesuai ketentuan Bank. Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 	2	10%	0,20	Baik
5	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional dan situs web sesuai ketentuan OJK/BI. UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan menyampaikan informasi perkembangan usaha UUS dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank. UUS Danamon telah melakukan <i>Self-assessment</i> GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG sesuai regulasi OJK/BI. UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data /informasi dari core system maupun supporting system. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta IT security system yang memadai sesuai prosedur IT Security Bank Danamon. 	1	25%	0,25	Sangat Baik
Nilai/Mark			100%	1,75	Baik

Predikat: Sangat Baik/**Baik**/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik

KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil *self-assessment* GCG posisi tahun 2023, UUS Danamon memperoleh nilai komposit 1,75 atau dengan predikat "Baik".

Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2023 telah memenuhi beberapa ketentuan yang mengatur tentang GCG yaitu sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa unit syariah.
2. Peningkatan dana pihak ketiga dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kantor cabang Syariah dan Layanan Syariah (*office channeling*) melalui jaringan kantor bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip-prinsip syariah.
3. Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang berlandaskan prinsip syariah.
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon serta menindaklanjuti rekomendasi dari DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS.
6. DPS UUS Danamon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain seluruh DPS memiliki reputasi dan kompetensi yang baik, pelaksanaan rapat DPS secara rutin serta memberikan opini, rekomendasi serta review terhadap produk UUS Danamon serta membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS tiap semester.

UUS Danamon secara berkelanjutan (*sustainable growth*) akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan diiringi peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai perbankan syariah, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor bank induk (*office channeling*) demi tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga melindungi kepentingan *stakeholders*.

Upaya penyempurnaan tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan Prinsip Syariah disertai dengan peningkatan efektivitas komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS Danamon, peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal.

Akhir kata, berkat adanya dukungan dari Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas, *brand awareness* yang baik, sehingga akan memberikan dampak positif serta menjadi lebih baik lagi ke depannya bagi UUS Danamon dalam berkompetisi di industri Perbankan Syariah dengan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Unit Usaha Syariah

PT Bank Danamon Indonesia Tbk



Herry Hykmanto
Direktur Syariah

Lampiran 1

Tabel Rincian Jadwal dan Program Literasi Keuangan Syariah 2023

No.	Jadwal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Materi	Sasaran	Wilayah Pelaksanaan	Nama Pihak
1	21-Jan-23	Literasi Keuangan & Digital untuk Pelajar SMK MM2100	Online / Webinar	Perencanaan Keuangan & Investasi untuk Milenial	Pelajar SMK, Guru, Orang Tua Siswa	Jabodetabek	SMK Mitra Industri
2	16-Jun-23	Literasi Perbankan Syariah	Pemaparan materi (Offline)	Literasi Keuangan Perbankan Syariah	Staf Akademik, Dosen	Jatinangor	Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjajaran
3	19-Jun-23	Literasi Perbankan Syariah	Pemaparan materi (Offline)	Literasi Keuangan Perbankan Syariah	Siswa	Kota Bogor	SD Empang, Kota Bogor
4	19-Jun-23	Literasi Perbankan Syariah	Pemaparan materi (Offline)	Literasi Keuangan Perbankan Syariah	Kepala Sekolah, Guru, Staf Akademik se-kota Bogor	The City of Bogor	Salah satu sekolah dasar di Kota Bogor
5	12-Jul-23	Kuliah Umum "Cerdas Mengelola Keuangan	Pemaparan materi (Offline)	Cerdas mengelola keuangan untuk siswa SMK Kelas 12	Siswa	Cikarang	SMK Mitra Industri MM2100
6	26-Jul-23	Kuliah Umum "Cerdas Mengelola Keuangan	Pemaparan materi (Offline)	Cerdas mengelola keuangan untuk siswa SMK Kelas 11	Siswa	Cikarang	SMK Mitra Industri MM2100
7	9-Agt-23	Kuliah Umum "Cerdas Mengelola Keuangan	Pemaparan materi (Offline)	Cerdas mengelola keuangan untuk siswa SMK Kelas 10	Siswa	Cikarang	SMK Mitra Industri MM2100
8	16-Agt-23	Kuliah Umum "Investasi Ala Milenial"	Pemaparan materi (Offline)	Investasi Ala Milenial untuk siswa SMK Kelas 12	Siswa	Cikarang	SMK Mitra Industri MM2100
9	23-Agt-23	Kuliah Umum "Investasi Ala Milenial"	Pemaparan materi (Offline)	Investasi Ala Milenial untuk siswa SMK Kelas 11	Siswa	Cikarang	SMK Mitra Industri MM2100
10	30-Agt-23	Kuliah Umum "Investasi Ala Milenial"	Pemaparan materi (Offline)	Investasi Ala Milenial untuk siswa SMK Kelas 10	Siswa	Cikarang	SMK Mitra Industri MM2100
11	7-Sep-23	Kuliah Umum "Investasi Ala Milenial"	Pemaparan materi (Offline)	Investasi Ala Milenial untuk siswa SMK Kelas 10	Siswa	Cikarang	SMK Mitra Industri MM2100
12	15-Okt-23	Perbankan Syariah untuk transaksi sehari-hari	Pemaparan materi (Offline)	Perbankan Syariah untuk transaksi sehari-hari	Komunitas Wanita Pengusaha Muslim Indonesia	Jakarta Selatan	Gedung Kementerian Koperasi Jakarta
13	13-Dec-23	Perbankan Syariah untuk perencanaan keuangan	Pemaparan materi (Offline)	Perbankan Syariah untuk perencanaan keuangan	Pejar Sekolah Dasar, Guru, Orang Tua Siswa	Kota Bogor	SD Empang, Kota Bogor

Lampiran 2

Tabel Rincian waktu, tempat, agenda rapat DPS 2023

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
1	Senin, 10 Januari 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Program TPS D-Bank Pro Community Educational Ecosystem Program 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Dadan Setiawan Dedy Setiadi Niken Indah Tri P Siti Chodidjah Sara Zathira S. Merisa Ardini Albi Ariza 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
2	Kamis, 26 Januari 2023 Kantor DSN-MUI	<ol style="list-style-type: none"> Opini (Lanjutan) perihal perhitungan benefit untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Kasus Refinancing / Reinstatate Pembiayaan IMBT CV Gema Nusa Uji Petik Sampling Semester II 2022 untuk Nasabah I Gusti Putu Ismawan dan Auliyarioati 	<ol style="list-style-type: none"> Dr. Hasanudin, M.Ag. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag. Dadan Setiawan Sutarto Anto Merisa Ardini 	DPS DPS UUS UUS UUS
3	Selasa, 14 Februari 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Opini (Lanjutan) perihal Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah dengan Akad Wadiah Program Marketing untuk Layanan Pembayaran & Pelunasan Setoran Haji Khusus kepada Mitra/Biro Travel dan Nasabah Jemaah Haji Khusus Opini Syariah perihal Biodiesel Financing 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Dadan Setiawan Sutarto Anto Merisa Ardini Hendy Saputra Nia Febriyanti Nabila Sanira Siti Chodidjah 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
4	Selasa, 21 Februari 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan investasi Replanting dengan Skema MMQ & Pembayaran Sewa selama masa konstruksi menggunakan dana talangan Layanan Jual Beli Valas Nasabah Syariah menggunakan Layanan Treasury Bank Induk (Konvensional) Marketing Program Funding 2023 Aligment dengan konven : a. Program Deepening, b. Program Akusisi, c. Proposed program Danamon Lebih Pro iB (Multi Currency Account) 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Dadan Setiawan Dedy Setiadi Niken Indah Tri P Dwi Rachmawati Sutarto Anto Hendy S Albi Ariza Raga Dedja A. Mery Agestiani 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
5	Jumat, 17 Maret 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Skema Pembiayaan Musyarakah untuk Kawasan Industri Terpadu Batang PPR Danamon Lebih Syariah – MMQ (pemohonan Opini DPS lanjutan) Produk Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Yatno Sukendar Dadan Setiawan Dedy Setiadi Siti Chodidjah Merisa Ardini Niken Indah Tri P Muhammad Fadli Nugraha Sutarto Anto Nabila Sanira Nia Febriyanti Kasso Hamka Lukman Hakim Burhan Hendy Saputra Raga Dedja A. 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
6	Jumat, 14 April 2023 Virtual Meeting by MS Teams	1. Ikhtisar Keuangan – YTD Mar 2023 2. Skema kerjasama Program Distributor Financing Syariah	1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Refita Rulli Arief 5. Yatno Sukendar 6. Yusuf Pratama 7. Sutarto Anto 8. Dwi Rachmawati 9. Sari Utami 10. Achmadijan Firdaus 11. Masnun Nadia 12. Siska Haibah 13. Rezeki Syawalia Asri L 14. Siti Chodidjah 15. Dadan Setiawan 16. Dedy Setiadi 17. Niken Indah 18. Muhammad Fadli Nugraha 19. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
7	Selasa, 30 Mei 2023 Virtual Meeting by MS Teams	1. Penggunaan rekening syariah untuk transaksi derivative 2. Distribution Financing Syariah (Studi kasus : Kabulinco) 3. Pembiayaan ECS dengan akad Hawalah Bil Ujroh 4. Asuransi PPR (studi kasus: kerjasama developer ciputra) 5. PKS referensi dan pembukaan rekening kolektif melalui community platform	1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Christina Batubara 6. Raditi Ariestarni 7. Sutarto Anto 8. Dwi Rachmawati 9. Diah Natalin Saragih 10. Vivian Dolorosa P.M 11. Masnun Nadia 12. Hendy Saputra 13. Siska Haibah 14. Rezeki Syawalia Asri L 15. Siti Chodidjah 16. Dadan Setiawan 17. Niken Indah 18. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS Legal Counsel Legal Counsel UUS UUS Compliance Compliance UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
8	Senin, 19 Juni 2023 Virtual Meeting by MS Teams	1. Pelunasan Hutang Distributor oleh Prinsipal dalam Pembiayaan Distributor Financing 2. Penerbitan kembali Dirham Card	1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Dadan Setiawan 5. Sutarto Anto 6. Dwi Rachmawati 7. Dedy Setiadi 8. Siska Haibah 9. Rahlati Fatwa Dewi 10. Siti Chodidjah 11. Niken Indah 12. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
9	Senin, 3 Juli 2023 Virtual Meeting by MS Teams	1. Opini Syariah tentang Program Akuisisi Tabungan Haji untuk Asosiasi Umrah & Haji 2. Opini Syariah tentang Program HUT Danamon 67 tahun 3. Opini Syariah tentang Program Topup Balance 4. Menindaklanjuti opini syariah tentang Penggunaan Rekening Syariah untuk Pembelian Produk Investasi Konven (usulan pertanyaan susulan dari Tim Wealth Management)	1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Dadan Setiawan 5. Dedy Setiadi 5. Sara Zathira S 6. Retno Kusuma Suryantami 7. Mery Agestiani	DPS DPS DPS UUS UUS UUS Wealth Mgt UUS
10	Jumat, 28 Juli 2023 Virtual Meeting by MS Teams	1. Opini Syariah tentang Penjualan Produk Obligasi Syariah – Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) 2. Implementasi Al-Sharf (jual beli mata uang) Dalam Produk Valas 3. Addendum Syartum Layanan Syariah & Product Program	1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Dadan Setiawan 6. Dedy Setiadi 7. Mery Agestiani 8. Siti Chodidjah 9. Niken Indah Tri P 10. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
11	Jumat, 4 Agustus 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Opini Syariah tentang Program Akuisisi Digital Community Platform Produk Pembiayaan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Yatno Sukendar Dedy Setiadi Niken Indah Tri P Sutarto Dwi Rachmawati Sari Utami Sara Zathira Siregar Nia Febriyanti Rizky Dinar Kusumadewi Merisa Ardini 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
12	Senin, 18 September 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Fitur produk Kartu Dirham Program marketing untuk mendukung pemasaran produk Kartu Dirham Review Marketing collateral untuk product Kartu (aplikasi, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) termasuk Syarat dan Ketentuan Produk 	<ol style="list-style-type: none"> Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Dadan Setiawan Niken Indah Tri P Siti Chodidjah Dwi Rachmawati Rahlati Fatwa Dewi Rizky Dinar Kusumadewi Merisa Ardini 	DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
13	Selasa, 10 Oktober 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Opini Syariah tentang Program Reward TRH iB Opini Syariah tentang Program Telesales Championship Opini Syariah tentang Proses Pembukaan Rekening Tabungan Danamon Adira iB 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Dadan Setiawan Niken Indah Tri P Siti Chodidjah Merisa Ardini Sara Zathira Siregar Masnun Nadia Rizky Dinar Kusumadewi 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
14	Selasa, 14 November 2023 Virtual Meeting by MS Teams	Opini Syariah tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas IMBT (Bullet Payment)	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Niken Indah Tri P Sutarto Anto Kasso Hamka Merisa Ardini 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS
15	Jumat, 15 Desember 2023 Virtual Meeting by MS Teams	<ol style="list-style-type: none"> Opini Syariah tentang Perpanjangan Product Program (PP) Wakaf 2023 Opini Syariah tentang Perubahan Fitur Produk Tabungan Rencana Haji Ib (TRH iB) Usulan penambahan / Addendum pada MoM 18 September 2023 terkait Dirham Card - Akad Corporate Card 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Dr. Hasanudin, M.Ag Dr. Asep Supyadillah, M.Ag Sutarto Anto Dwi Rachmawati Rahlati Fatwa Dewi Syifa Rizkia Nurfitriani Hendy Saputra Dedy Setiadi Rezeki Syawalia Asri Lazuardi Niken Indah Tri P Dedy Setiadi Siti Chodidjah Merisa Ardini 	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS

Lampiran 3

Tabel Penyaluran Dana Kebajikan UUS Danamon 2023

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
1	3-Jan-2023	UUS Danamon	Bantuan Dana Literasi Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Pemuda Persatuan Islam (Persis)	10.000.000,00
2	20-Jan-2023	Ahmad Chairul Syah	Bantuan dana kebutuhan sekolah anak yatim piatu /dhuafa binaan chairul	5.339.000,00
3	6-Feb-2023	SMK Mitra Industri MM2100	Bantuan dana beasiswa kepada siswa kurang mampu di SMK Mitra Industri MM2100	20.000.000,00
4	7-Feb-2023	LWP PBNU	Bantuan dana kegiatan penugasan dai dan duta wakaf NU utk pengenalan literasi agama islam terutama wakaf kepada masyarakat (bantuan fii sabilillah)	50.000.000,00
5	2-Mar-2023	Komunitas Pecinta Kemakmuran Masjid	Bantuan dana santunan yatim dhuafa oleh Komunitas Pecinta Kemakmuran Masjid, Wilayah Bekasi	10.100.000,00
	2-Mar-2023	Komunitas Pecinta Kemakmuran Masjid	Bantuan dana khitanan muallaf oleh Komunitas Pecinta Kemakmuran Masjid, Wilayah Bekasi	9.900.000,00
6	14-Mar-2023	BDS Palembang	Bantuan dana untuk pembelian Al Qur'an para santri tahfidz Pondok Pesantren Hidayatullah Mubtadin, Palembang	3.000.000,00
7	14-Mar-2023	BDI Tanjung Morawa	Bantuan dana pembelian perlengkapan shalat (mukena) kepada muallaf/dhuafa/yatim/ piatu melalui Pemuda Hidayatullah, Sumut	2.000.000,00
8	28-Mar-2023	Musholla Al Barokah (Menara Bank Danamon)	Bantuan dana untuk kegiatan bulan Ramadhan di Musholla MBD lantai B1	13.600.000,00
9	28-Mar-2023	BDS Lapangan Ros	Bantuan dana untuk pembagian sembako kepada kaum dhuafa sekitar Kantor Cabang Syariah Lapangan Ros	15.000.000,00
10	31-Mar-2023	Yayasan Daarut Tauhiid Peduli	Bantuan dana untuk santunan anak yatim dhuafa, Yayasan Daarut Tauhid Peduli, Bandung	15.000.000,00
11	31-Mar-2023	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Bantuan dana kegiatan Ramadhan 1444 H untuk biaya penceramah & pembagian takjil	13.600.000,00
12	3-Apr-2023	UUS Danamon	Bantuan literasi-inklusi keuangan ekonomi dan keuangan syariah melalui program berkah ramadhan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 1444 H	20.000.000,00
13	4-Apr-2023	BDS Ciracas	Bantuan dana pembagian sembako kepada kaum dhuafa sekitar BDS Ciracas	15.000.000,00
14	5-Apr-2023	Yayasan Al Ishlah Kiwi Bintaro	Bantuan dana Ramadhan 1444 H untuk santunan anak Yatim & Dhuafa di Yayasan Al Ishlah Kiwi Bintaro	10.000.000,00
15	17-Apr-2023	Pondok Pesantren Ishlahul Ummah	Bantuan dana renovasi tempat wudhu dan WC Santri di Pondok Pesantren Ishlahul Ummah, Tasikmalaya	20.000.000,00
16	14-Apr-2023	Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid	Bantuan dana kegiatan literasi wakaf dengan wakaf DT	50.000.000,00
17	13-Apr-2023	Yayasan Lulu Qiroatun Quran	Bantuan dana santunan yatim dan dhuafa di Yayasan Lulu Qiroatun Quran, Depok	20.000.000,00
18	13-Apr-2023	Yayasan Panti Asuhan Rodhiyatul Jannah Surabaya	Bantuan dana santunan anak yatim piatu di Yayasan Panti Asuhan Rodhiyatul Jannah, Surabaya	10.000.000,00

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
19	13-Apr-2023	UUS Kantor Pusat Bank Danamon	Bantuan Dana Santunan anak yatim di UUS Kantor Pusat	6.550.000,00
20	19-Mei-2023	Masjid Jami Asy Syukri	Bantuan dana pembangunan Masjid jami Asy Syukri Jatinangor Sumedang	5.000.000,00
21	19-Mei-2023	Yahya Ependi	Bantuan dana pembuatan sumur bor air bersih Desa Ciharak Lebak Banten	15.000.000,00
22	26-Mei-2023	BDS Banda Aceh Safiatudin	Bantuan dana santunan anak yatim asuhan pengajian Darul Mukarramah	20.000.000,00
23	8-Jun-2023	UUS Kantor Pusat Bank Danamon	Bantuan dana santunan anak yatim asuhan yayasan pesantren Al Banna	5.000.000,00
24	16-Jun-2023	Yayasan Darul Fawwaz	Bantuan dana pembangunan gedung Sekolah Taman Asuh Anak Muslim UMMI lantai 2 Tasikmalaya JaBar	10.000.000,00
25	21-Jun-2023	Rumah Qur'an Muara Ukhuwah	Bantuan dana pembangunan gedung musholla dan rumah qur'an Muara Ukhuwah	15.000.000,00
26	21-Jun-2023	SDN Empang 1 Bogor	Bantuan dana literasi keuangan syariah di SDN 1 Empang Bogor	3.000.000,00
27	13-Jul-2023	Rumah Tahfizh Majelis Halaqoh Al Quran	Bantuan dana renovasi rumah tahfizh majelis halaqah Al Qur'an, Depok	15.000.000,00
28	20-Jul-2023	Ahmad Chairul Syah	Bantuan dana kebutuhan sekolah anak yatim piatu /dhuafa binaan chairul	20.000.000,00
29	28-Jul-2023	Yayasan Al Fath Qiroatun Nazwa	Bantuan dana santunan anak yatim Yayasan Al Fath Qiroatun Nazwa Bogor	10.000.000,00
30	28-Jul-2023	Baitul Maal Masjid Adz Zikra	Bantuan infaq sembako kepada para dhuafa Baitul Maal Masjid Adz Dzikra Depok	5.000.000,00
31	23-Agt-2023	KBIHU Mirfat	Bantuan dana santunan anak yatim dan walimatul qodum KBIHU Mirfat Rangkas Bitung	3.000.000,00
32	13-Sep-2023	Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Bogor Tengah	Bantuan dana literasi keuangan syariah kepada Sekolah Dasar se Bogor Tengah	10.000.000,00
33	25-Sep-2023	Musholla Al Barokah (Menara Bank Danamon)	Bantuan dana biaya penceramah utk kegiatan taklim & tahsin si Musholla Al Barokah MBD It B1	17.400.000,00
34	25-Sep-2023	Yayasan Ma'arif Syaichona Moh Cholil	Bantuan pembangunan renovasi Musholla Syaichona Moh Cholil di Yayasan Ma'arif Syaichona Moh Cholil, Bangkalan Jawa Timur	50.000.000,00
35	30-Okt-2023	Musholla Baiturrohman	Bantuan pembangunan Mushollah Baiturrohman Pondok Aren, Tangerang Selatan Banten	15.000.000,00
36	27-Okt-2023	Yayasan Al Fatih Bintaro Bilistiwa	Bantuan Pembangunan Kelas Kuttab Al Fath, Tangerang Selatan BANTEN	10.000.000,00
37	6-Nov-2023	BDS Langsa Teuku Umar	Bantuan santunan anak yatim pada acara peringatan Maulid nabi 1443 H oleh IPHI Langsa, Aceh	2.000.000,00
38	16-Nov-2023	UUS Kantor Pusat Bank Danamon	Bantuan santunan anak yatim 20 orang @Rp500.000,- di Hotel Ascent Malang	10.000.000,00
39	11-Des-2023	Ponpes Tahfidz Sulaimaniyah	Bantuan dana pembelian kendaraan dalam rangka dakwah bagi ustadz kepada santri/tahfidz ponpes Sulaimaniyah Semarang JATENG	40.000.000,00
40	14-Des-2023	Musholla Al Barokah (Menara Bank Danamon)	Bantuan dana biaya penceramah untuk kegiatan Taklim & Tahsindi Mushollah Albarokah MBD It B1	17.400.000,00
41	14-Des-2023	Ahmad Chairul Syah	Bantuan dana kebutuhan sekolah anak yatim piatu/dhuafa semester ganjil dan genap tahun ajaran 2023-2024 binaan Achmad Chairul Syah	4.763.000,00

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
42	14-Des-2023	SDN Empang 1 Bogor	Bantuan dana literasi keuangan Syariah di SD Empang 01 Bogor	3.500.000,00
43	18-Des-2023	Pemerintahan Desa Pandansari	Bantuan dana santunan anak yatim piatu di Pandansari Ciawi Kab. Bogor	5.600.000,00
44	21-Des-2023	DKM Baitusaalam PT Bridgestone Tire Indonesia	Bantuan dana khitanan massal untuk masyarakat kurang mampu di sekitarnya di DKM Baitusaalam PT Brigestone Tire Indonesia, Bekasi JABAR	20.000.000,00
45	29-Des-2023	Kemenag Rembang	Bantuan dana infaq & Sodikoh kepada faqir, miskin, dhuafa dan anak yatim di kemenag Rembang JATIM	1.500.000,00
Total				652.252.000,00